

**IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS
TERHADAP *WANPRESTASI* PEMBIAYAAN *RAHN*
PERSPEKTIF *SHARIA COMPLIANCE*
(Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

**BAYU FIRMANSYAH
NIM. 214110202093**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bayu Firmansyah
NIM : 214110202093
Jenjang : S. 1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Strategi Sistem Lelang Gadai Emas Terhadap *Wanprestasi* Pembiayaan *Rahn* Perspektif *Sharia Compliance* (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 17 Juni 2025

Saya yang menyatakan,



Bayu Firmansyah

NIM. 214110202093

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS TERHADAP
WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN
PERSPEKTIF SHARIA COMPLIANCE**
(Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)

Yang disusun oleh Saudara **Bayu Firmansyah NIM 214110202093** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Jumat, 20 Juni 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd.
NIP. 19640916 199803 2 001

Sekretaris Sidang/Penguji

Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.
NIP. 19920328 202012 1 005

Pembimbing/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I.
NIP. 19880731 202321 2 027

Purwokerto, 21 Juni 2025

Mengesahkan
Dekan



Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Bayu Firmansyah NIM. 214110202093 yang berjudul:

**IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS
TERHADAP *WANPRESTASI* PEMBIAYAAN *RAHN* PERSPEKTIF
*SHARIA COMPLIANCE***

(Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam ilmu Ekonomi Syariah (S.E.).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Purwokerto, 17 Juni 2025
Pembimbing,

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I.
NIP. 198807312023212027

MOTTO

“Maka bersabarlah engkau! Sesungguhnya janji Allah itu benar.”

(Q.S. Ar-Rum : 60)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.”

(Anonim)


“Semua rumah itu sekolah, semua tempat itu sekolah, semua orang adalah guru, dan semua orang adalah murid.”

(Ki Hajar Dewantara)

أَنْظُرْ مَا قَالَ وَلَا تَنْظُرْ مَنْ قَالَ

“Lihatlah apa yg di katakan dan jangan melihat siapa yg mengatakan.”

(Ali bin Abi Thalib)



PERSEMBAHAN

~ be kind, be humble, be love ~

Alhamdulillah rabbil 'alamin, karya ini merupakan bentuk rasa syukur saya kepada Allah SWT karena telah memberikan nikmat karunia pertolongan yang tiada henti hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan sebagai tanda bukti sayang dan cinta yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta yaitu Bapak Giono dan teristimewa (almh.) Ibu Maryati yang telah melahirkan, merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan. Tidak lupa pula kepada guru-guru yang telah mengajarkan saya, khususnya abah yai pondok pesantren yang mencurahkan kasih cinta dan sayangnya, senantiasa mendoakan santrinya, dan memberikan semangat dukungan sepenuh hati.

Karya ini juga saya persembahkan kepada keluarga/saudara/teman-teman di Jakarta, Banyumas, dan Madiun tercinta yang selalu menjadi penyemangat terbaik serta dukungan baik material maupun non-material. Tak lupa dipersembahkan kepada diri sendiri, terima kasih telah bertahan sejauh ini dan tidak pernah berhenti berikhtiar dan bertawakal untuk menyelesaikan skripsi ini.

**IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS
TERHADAP *WANPRESTASI* PEMBIAYAAN *RAHN* PERSPEKTIF
*SHARIA COMPLIANCE***

(Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)

Oleh : Bayu Firmansyah

NIM. 214110202093

Email: byufirmansyah65@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi dan Keuangan syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Pegadaian Syariah UPS Ajibarang merupakan lembaga keuangan syariah yang operasionalnya menyediakan pembiayaan bagi masyarakat melalui gadai. Unit Pelayanan Syariah (UPS) Ajibarang didirikan sebagai bagian dari strategi pegadaian untuk memperluas layanan ke daerah-daerah dengan mayoritas masyarakat Muslim. Lelang gadai emas menjadi salah satu strategi pegadaian syariah UPS Ajibarang terhadap nasabah *wanprestasi*, khususnya yang tidak mampu melunasi barang gadainya sebagaimana waktu yang telah disepakati. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi strategi sistem lelang gadai emas ketika terdapat nasabah *wanprestasi*, prinsip-prinsip *sharia compliance* dalam operasionalnya, serta upaya pegadaian syariah UPS Ajibarang dalam menerapkan transparansi sistem lelang gadai emas pada pembiayaan *Rahn*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam metode kualitatif peneliti mengambil sampel dengan jumlah 5 informan. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Uji keabsahan data yang digunakan triangulasi sumber, Teknik, dan waktu. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan strategi sistem lelang pegadaian syariah UPS Ajibarang terhadap nasabah *wanprestasi* dilakukan secara terstruktur. Proses dimulai dengan memberikan somasi terhadap nasabah *wanprestasi* dan pembentukan tim pelaksana lelang. Pelaksanaan lelang berlangsung secara adil, transparan, dan bertanggung jawab, mencerminkan penerapan prinsip *sharia compliance*. Dalam upaya transparansi, Pegadaian Syariah UPS Ajibarang memberikan estimasi nilai emas kepada nasabah sebelum lelang melalui grup whatsapp dan papan pengumuman di Cabang CPS Pasar Wage. Lelang dilaksanakan berdasarkan penaksiran harga emas terkini dan hasilnya diinformasikan langsung kepada nasabah.

Kata Kunci: *Strategi Lelang, Nasabah Wanprestasi, Sharia Compliance, Pembiayaan Rahn, Pegadaian Syariah.*

**IMPLEMENTATION OF GOLD PAWN AUCTION SYSTEM STRATEGY
TOWARDS DEFAULT OF RAHN FINANCING FROM SHARIA
COMPLIANCE PERSPECTIVE**

(Case Study of UPS Ajibarang Sharia Pawnshop, Banyumas Regency)

By: Bayu Firmansyah

Student ID Number. 214110202093

E-mail: byufirmansyah65@gmail.com

Islamic Banking Study Program, Department of Islamic Economics and Finance,
Faculty of Islamic Economics and Business, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto

ABSTRACT

Sharia pawnshop UPS Ajibarang is a sharia financial institution whose operations provide financing for the community through pawnshops. The Ajibarang Sharia Service Unit (UPS) was established as part of the pawnshop's strategy to expand services to areas with a Muslim majority. Gold pawn auctions are one of UPS Ajibarang's sharia pawnshop strategies for defaulting customers, especially those who are unable to pay off their pawned goods according to the agreed time. The purpose of this study is to determine the implementation of the gold pawn auction system strategy when there are defaulting customers, the principles of sharia compliance in its operations, and UPS Ajibarang's sharia pawnshop's efforts in implementing transparency in the gold pawn auction system for Rahn financing.

The type of research used is descriptive using a qualitative approach. In the qualitative method, researchers took a sample of five informants. The types and sources of data used are primary and secondary data. The data collection technique for this study uses interviews, observations, and documentation. The data validity test used triangulation of sources, techniques, and time. The data analysis technique for this study uses data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of the study indicate that the implementation of the UPS Ajibarang Islamic pawnshop auction system strategy for defaulting customers is carried out in a structured manner. The process begins with issuing a warning to defaulting customers and forming an auction implementation team. The auction is carried out fairly, transparently, and responsibly, reflecting the application of sharia compliance principles. In an effort to be transparent, UPS Ajibarang Islamic Pawnshop provides an estimate of the gold value to customers before the auction via a WhatsApp group and a notice board at the Pasar Wage CPS Branch. The auction is carried out based on the latest gold price estimate and the results are informed directly to customers.

Keywords: Auction Strategy, Defaulting Customers, Sharia Compliance, Rahn Financing, Sharia Pawnshops.

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penelitian skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158/1987 dan Nomor : 0643/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	jim	J	Je
ح	ħa	<u>H</u>	ha (dengan garis dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ya
ص	šad	<u>S</u>	es (dengan garis dibawah)
ض	d'ad	<u>D</u>	de (dengan garis dibawah)
ط	ṭa	<u>T</u>	te (dengan garis di bawah)
ظ	ža	<u>Z</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	qaf'	Q	Qi
ك	kaf'	K	Ka

ل	lam	L	'el
م	mim	M	'em
ن	nun	N	'en
و	waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

2. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عَدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

3. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	Hikmah	جزية	Ditulis	Jizyah
------	---------	--------	------	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- a. Bila diikuti dengan kata sandal "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامات الاولياء	ditulis	Karāmah al-auliyā'
-----------------	---------	--------------------

- b. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة لظفر	ditulis	Zakât al-fîtr
-----------	---------	---------------

4. Vokal pendek

َ	Fathah	ditulis	a
ِ	Kasrah	ditulis	i
ُ	Dammah	ditulis	u

5. Vokal panjang

1.	Fathah + alif	ditulis	a
	جاهلية	ditulis	<i>Jahiliyah</i>
2.	Fathah + ya' mati	ditulis	a
	تانس	ditulis	<i>Tansa</i>
3.	Kasrah + ya' mati	ditulis	i
	كريم	ditulis	<i>Karîm</i>
4.	Dammah + wawu mati	ditulis	u
	فروض	ditulis	<i>Furud</i>

6. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	ditulis	<i>Ai</i>
	بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati	ditulis	<i>Au</i>
	قول	ditulis	<i>Qaul</i>

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

8. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf awal "al"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>


- b. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan harus syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Samá</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

9. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	ditulis	<i>dzawī al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, penulis panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia serta limpahan rahmat yang begitu banyaknya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dari dunia perkuliahan. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, yang kita semua nanti-nantikan penuh dengan harapan mendapatkan limpahan syafa'atnya *fi yaumil qiyamah, aamiin ya rabbal'alamin*. Skripsi ini disusun dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk program studi Perbankan Syariah.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito M.Ag., selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag, M.M., selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Prof. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, S.TP., S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. Ahmad Dahlan, M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Dewi Laela Hilyatin, S.E., M.S.I, selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak., selaku Koordinator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
12. Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I., selaku Dosen Pembimbing. Terima kasih atas kesabarannya dalam membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Seluruh Dosen dan Staff akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah membekali ilmu pengetahuan selama ini dan segala bantuan serta fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kedua orang tua tercinta Bapak Giono dan (Almh.) Ibu Maryati, yang dengan ikhlas mendidik, merawat serta memberikan doa dan motivasi selama ini.
15. Guru-guru TK/SD/MTs/MA yang telah mengajarkan saya, khususnya abah yai pondok pesantren darul abror yang senantiasa mendoakan santrinya dan memberikan semangat dukungan sepenuh hati.
16. Mamas saya (Alm.) Satria Aji Sukmara, Sahabat saya Restu/Fauzi/Dendi/Azka/Ilham/Rafi/Rakha. Tidak lupa kepada keluarga

besar Jakarta/Banyumas/Madiun tercinta, penyemangatku, terimakasih atas segala dukungan, doa yang tiada hentinya.

17. Seluruh pihak Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage dan Unit Ajibarang yang telah berkontribusi dalam penelitian penulis dari awal hingga akhir.
18. Teruntuk Chyin Diana Binarsari, S.E., seseorang yang sudah menemani saya selama ini. Terima kasih atas semua kesabaran, motivasi, *support system*, dukungan, kasih sayang, dan tempat berkeluh kesah dalam semua proses yang telah saya lalui. Semoga kamu selalu diberikan kesehatan, kemudahan, dan rezeki yang lancar.
19. Teman-teman satu angkatan 2021 kelas Perbankan Syariah B terutama salah satu temen saya Alfian Adi Triansah terkhusus seluruh santri pondok pesantren darul abror yang telah memberikan cerita, kenangan dan kehangatan serta kekeluargaan pelajaran hidup yang luar biasa.
20. Teruntuk PMII Rayon FEBI 2023, DEMA FEBI 2024, KMPS 2024, FKJMU Purwokerto terima kasih atas pembelajaran dan pengalamannya.
21. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Tentunya tanpa kerjasama kalian, penulisan skripsi ini tidak akan berjalan dengan lancar, meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan karya ini yang masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis terbuka untuk menerima kritik dan saran yang dapat membangun agar lebih baik untuk penulis yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat meberikan manfaat dan ilmu bagi semua yang membacanya.

Purwokerto, 17 Juni 2025

Penulis



Bayu Firmansyah

NIM. 214110202093

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	8
1. Implementasi	8
2. Sistem Lelang Gadai Emas.....	10
3. <i>Wanprestasi</i>	11
4. Pembiayaan <i>Rahn</i>	12
5. <i>Sharia Compliance</i>	13
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	14
E. Kajian Pustaka	15
BAB II LADASAN TEORI	22
A. Strategi Bisnis dalam Lembaga Keuangan Syariah.....	22
B. Sistem Lelang dalam Perspektif Syariah	24
C. <i>Rahn</i> (Gadai Syariah)	25
D. <i>Sharia Compliance</i> (Kepatuhan Syariah)	32
E. Landasan Teologis	35

BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian	39
B. Tempat dan Waktu Penelitian	39
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	40
D. Jenis dan Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Uji Keabsahan Data	42
G. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	45
A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Ajibarang Kab. Banyumas.....	45
B. Implementasi Sistem Lelang Gadai Emas Terhadap Nasabah <i>Wanprestasi</i> Pembiayaan <i>Rahn</i> di UPS Ajibarang Kab. Banyumas	61
C. Prinsip <i>Sharia Compliance</i> Dalam Operasional Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas.....	67
D. Upaya Tranparansi Sistem Lelang Gadai Emas Pada Pembiayaan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas.....	70
BAB V PENUTUP	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Data Minat Gadai Emas Tahun Pada Pegadaian Syariah UPS Ajibarang 2024	2
Tabel 1. 2 Jumlah Wanprestasi Pada Nasabah Tahun 2024.....	5
Tabel 1. 3 Data Lelang Gadai Emas Pada Nasabah Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Tahun 2024	6
Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu.....	17



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPS Ajibarang.....	47
Gambar 4. 2 Formulir Permintaan Pegadaian Rahn	62
Gambar 4. 3 Flowchart Strategi Sistem Penjualan Lelang Gadai Emas Pegadaian Syariah UPS Ajibarang	66



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran. 1 Panduan Wawancara Karyawan Pegadaian Syariah dan Nasabah
- Lampiran. 2 Hasil Wawancara Karyawan Pegadaian Syariah dan Nasabah
- Lampiran. 3 Sertifikat BTA-PPI
- Lampiran. 4 Sertifikat Praktik Bisnis Mahasiswa
- Lampiran. 5 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (Magang)
- Lampiran. 6 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata
- Lampiran. 7 Sertifikat UKBA (Arab)
- Lampiran. 8 Sertifikat UKBA (Inggris)
- Lampiran. 9 Surat Observasi Pendahuluan
- Lampiran. 10 Surat Riset Individual
- Lampiran. 11 Surat Keterangan Riset Pegadaian Syariah
- Lampiran. 12 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran. 13 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
- Lampiran. 14 Blangko Penilaian Sidang Munaqosyah
- Lampiran. 15 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran. 16 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, keduanya saling mendukung dan saling terkait erat. Uang merupakan barang yang dibutuhkan masyarakat untuk menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, konsumsi, dan investasi). Menurut Kasmir (2008) uang adalah segala sesuatu yang sering digunakan dalam masyarakat sebagai alat pembayaran, pelunasan utang, atau pembelian barang dan jasa. Sebelum ditemukannya uang, kegiatan ekonomi dilakukan melalui sistem tukar-menukar barang dengan barang atau barang dengan jasa (Pahlevi, 2019).

Lembaga keuangan berdasarkan hukum Islam, yang juga dikenal sebagai Lembaga Keuangan Syariah (LKS), mulai bermunculan seiring berkembangnya sistem ekonomi Islam di sejumlah negara, termasuk Indonesia. Dimulai dari bank syariah, koperasi syariah, asuransi syariah, pegadaian syariah dan sebagainya. Salah satu jenis lembaga keuangan nonbank adalah pegadaian, yang melayani semua individu kelas menengah ke bawah yang sangat membutuhkan uang. Sepanjang abad ke-18, 19, dan 20, pegadaian mengalami transformasi dari usaha ekonomi pada abad ke-19 menjadi layanan publik pada abad ke-20 (Yudha et al., 2023).

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggunakan aset peminjam sebagai jaminan pinjaman dikenal sebagai pegadaian. Pegadaian konvensional dan syariah merupakan dua kategori yang termasuk dalam pegadaian. Pegadaian syariah, yang juga disebut rahn, beroperasi dengan menggunakan dua strategi: mudharabah (bagi hasil) dan ujarah. Sistem operasional merupakan perbedaan utama antara pegadaian syariah dan pegadaian tradisional (Hariati, 2024). Pegadaian konvensional mengenakan biaya dalam bentuk bunga majemuk yang bertambah seiring waktu, menurut Firdaus (2005). Pegadaian syariah, di sisi lain, mengenakan biaya untuk penyimpanan, pemeliharaan, keamanan, dan penilaian, bukan bunga.

Singkatnya, biaya gadai syariah bersifat satu kali dan lebih kecil (Putra & Wati, 2023).

Pegadaian syariah sama dengan konsep gadai pada umumnya yaitu seperti pegadaian tradisional. Perbedaannya adalah pegadaian Islam tidak mengenakan riba atau biaya lain pada pinjaman, sedangkan pegadaian konvensional mengenaikannya. Tujuan utama pegadaian syariah adalah menghindari *riba*, *qimar*, dan *gharar* agar tidak menimbulkan ketidakadilan bagi nasabah dan agar dapat memberikan manfaat sesuai dengan harapan masyarakat (Hidayat et al., 2021).

Hadirnya Pegadaian Syariah UPS Ajibarang merupakan bentuk salah satu komitmen pegadaian dalam mendukung inklusi keuangan syariah di Indonesia, khususnya di wilayah Banyumas. Pegadaian Syariah UPS Ajibarang memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan gadai yang berbasis prinsip-prinsip syariah (*sharia compliance*). Salah satu produk unggulannya adalah gadai emas (Sulistyowati & Putri, 2021). Berikut merupakan data perkembangan nasabah produk gadai emas di pegadaian syariah UPS Ajibarang:

Tabel 1. 1 Data Pertumbuhan Minat Gadai Emas Tahun 2024 Pada Pegadaian Syariah UPS Ajibarang

No.	Bulan	Data Pertumbuhan Minat Gadai Emas
1.	Januari	77
2.	Februari	50
3.	Maret	66
4.	April	56
5.	Mei	68
6.	Juni	71
7.	Juli	59
8.	Agustus	80
9.	September	88

10.	Oktober	75
11.	November	90

Sumber : Hasil Wawancara Pada Manager Cabang Pegadaian Syariah UPS Ajibarang, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 data pertumbuhan minat gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Ajibarang menunjukkan bahwa gadai emas dari bulan Januari sampai Oktober mengalami penurunan, sebaliknya mengalami kenaikan nasabah di bulan November tahun 2024 sebesar 90 nasabah. Minat masyarakat terhadap gadai emas di Pegadaian Syariah UPS Ajibarang pada tahun 2024 menunjukkan adanya peluang sekaligus tantangan bagi lembaga ini. Dengan peningkatan minat di bulan-bulan tertentu, Pegadaian Syariah perlu mempersiapkan strategi untuk mengelola risiko *wanprestasi*, meningkatkan edukasi nasabah, serta memastikan bahwa setiap proses yang dilakukan, termasuk pelelangan, sesuai dengan prinsip syariah.

Menurut Wahbah Al-Zuhaili (2011) gadai (*rahn*) secara *syara'* adalah menahan sesuatu yang disertai hak untuk memanfaatkannya. Dengan pengertian tersebut, *rahn* menjadikan suatu barang sebagai pengikat utang yang dimungkinkan baginya untuk mengambil utang dengan cara memanfaatkan barang jaminan tersebut. Dalam pasal 20 ayat 14 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) mendefinisikan gadai (*rahn*) sebagai penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan. Dengan kata lain, gadai adalah ketika barang milik debitur (peminjam) dipegang oleh kreditur (pemberi pinjaman) sebagai jaminan untuk hutang yang belum dilunasi. Gadai juga dapat diartikan sebagai bentuk pemegangan sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara sah, dan dapat diambil kembali setelah hutang dilunasi (Mirwan et al., 2023).

Dalil-dalil dari Al-Qur'an, hadits, ijma', dan fatwa DSN-MUI dapat dijadikan landasan hukum *rahn* sebagai salah satu kegiatan muamalah (Junitama et al., 2022). Dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 283 Allah SWT berfirman:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1998 sebagai landasan hukum pembukaan pegadaian di seluruh Indonesia. Undang-undang ini menjadi landasan hukum utama pengaturan pegadaian di Indonesia. Undang-undang ini juga mengatur tentang tujuan, peran, kedudukan, tanggung jawab, wewenang, hak, dan kewajiban pegadaian sebagai badan usaha milik negara. Jenis usaha pegadaian yang dapat dijalankan oleh pegadaian, serta organisasi, manajemen, permodalan, keuangan, akuntansi, audit, dan pelaporannya, semuanya diatur dalam peraturan pemerintah ini (Suharto, 2024).

Menurut para ulama, gadai (*rahn*) dibolehkan dalam Islam, tetapi tidak diwajibkan. Gadai digunakan sebagai jaminan atau bentuk kepercayaan dalam transaksi hutang-piutang, terutama ketika tidak ada penulis atau saksi yang dapat memberikan jaminan. Jadi, gadai adalah pilihan, bukan kewajiban, dan dapat dilakukan jika diperlukan dalam situasi tertentu. Mayoritas berpendapat bahwa *rahn* dianjurkan baik ketika bepergian maupun tidak bepergian, dan mereka mendukung pendapat ini dengan mengutip tindakan Rasulullah SAW terhadap orang-orang Yahudi di Madinah. Mereka tidak mempersoalkan keabsahan atau kebolehannya. Mengenai bepergian sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat di atas, ayat tersebut mengkaji hadis, di mana *rahn* biasanya dilakukan ketika bepergian. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengatur tentang *rahn* di pegadaian syariah Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* Emas (Syamsoni, 2024).

Pada sektor gadai emas di Pegadaian Syariah, keterlambatan dalam menebus gadai menjadi isu yang cukup kompleks. Gadai emas sering kali dipilih sebagai solusi pembiayaan jangka pendek oleh masyarakat, terutama karena prosesnya yang cepat dan sederhana. Namun, ketidakmampuan nasabah

untuk melunasi pinjaman tepat waktu dapat menyebabkan aset jaminan berupa emas dilelang. Meskipun lelang dimaksudkan sebagai langkah terakhir untuk menyelesaikan permasalahan wanprestasi, proses ini sering kali menemui beberapa faktor, baik dari sisi pelaksanaan teknis, regulasi, maupun pemahaman nasabah terkait prinsip syariah yang berlaku (Mutaqin et al., 2023). Berikut ini adalah data jumlah *wanprestasi* pada nasabah UPS Ajibarang tahun 2024:

Tabel 1. 2 Jumlah *Wanprestasi* Pada Nasabah Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Wanprestasi Pada Nasabah Gadai Emas
1.	Januari	20
2.	Februari	16
3.	Maret	33
4.	April	42
5.	Mei	29
6.	Juni	31
7.	Juli	27
8.	Agustus	19
9.	September	35
10.	Oktober	48
11.	November	55

Sumber : Hasil Wawancara Pada Manager Cabang Pegadaian Syariah UPS Ajibarang, 2024

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan jumlah wanprestasi pada nasabah gadai emas bahwa terlihat adanya fluktuasi jumlah nasabah wanprestasi pada lelang gadai emas sepanjang tahun 2024. Pada awal tahun, jumlah wanprestasi berada pada tingkat yang relatif rendah, yakni sebanyak 20 kasus pada bulan Januari dan menurun menjadi 16 kasus pada bulan Februari. Namun, pada bulan Maret hingga April, terjadi peningkatan signifikan dengan jumlah mencapai 33 kasus pada Maret dan puncaknya 42 kasus pada bulan April. Setelah itu, pada bulan Mei hingga Agustus, jumlah wanprestasi cenderung menurun, dengan angka masing-masing 29, 31, 27, dan mencapai titik terendah sebanyak 19 kasus pada bulan Agustus. Meskipun sempat menurun, angka ini kembali meningkat pada bulan September hingga November. Pada bulan September, jumlahnya mencapai 35 kasus, kemudian naik drastis menjadi 48

kasus pada Oktober, dan mencapai puncak tertinggi pada bulan November dengan 55 kasus.

Pegadaian syariah UPS Ajibarang memiliki beberapa faktor utama yang dapat memengaruhi jumlah *wanprestasi*, diantaranya; 1) Kemampuan Ekonomi Nasabah; 2) Tingkat Pemahaman Nasabah; 3) Kebijakan dan prosedur Pegadaian; 4) Dinamika harga emas. Sehingga dampaknya yaitu pada peningkatan jumlah lelang serta tantangan operasional (Siregar, 2020).

Dalam Pegadaian Syariah UPS Ajibarang terdapat beberapa nasabah lelang gadai emas yang komplain terhadap barang jaminan yang dilelang tanpa sepengetahuannya. Hal ini menunjukkan pentingnya penerapan prinsip keadilan dan transparansi sesuai hukum Islam. Dalam perspektif syariah, gadai emas merupakan bentuk muamalah yang mengedepankan prinsip amanah dan tolong-menolong. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn dan Fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas menjadi landasan. Meski demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa beberapa nasabah masih merasa dirugikan (Mazaqi & Istianah, 2024).

Peran strategis Pegadaian Syariah menjadi sangat penting dalam memahami regulasi serta dinamika permasalahan yang dihadapi oleh nasabah dalam proses lelang gadai emas. Hal ini bertujuan agar mekanisme lelang tidak semata-mata berfungsi sebagai resolusi atas wanprestasinya nasabah, melainkan juga mampu menjamin tercapainya kepuasan dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat (Sahabat.pegadaian.co.id, 2024). Berikut merupakan data lelang gadai emas yang dilakukan terhadap nasabah UPS Ajibarang tahun 2024:

Tabel 1. 3 Data Lelang Gadai Emas Pada Nasabah Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Tahun 2024

No.	Bulan	Jumlah Nasabah
1.	Januari	50
2.	Februari	35
3.	Maret	70
4.	April	100
5.	Mei	56

6.	Juni	64
7.	Juli	66
8.	Agustus	80
9.	September	88
10.	Oktober	105
11.	November	57

Sumber: Hasil Wawancara Pada Manager Cabang Pegadaian Syariah UPS Ajibarang, 2024

Berdasarkan tabel 1.3 menunjukkan bahwa jumlah nasabah lelang gadai emas tahun 2024, terlihat adanya variasi jumlah nasabah setiap bulan dengan pola naik-turun yang fluktuatif. Pada bulan Januari, jumlah nasabah tercatat sebanyak 50 nasabah, kemudian mengalami penurunan pada Februari menjadi 35 nasabah. Pada bulan Maret, jumlah nasabah meningkat signifikan menjadi 70 nasabah, dan terus bertambah hingga April dengan jumlah tertinggi dalam periode tersebut, yaitu 100 nasabah. Namun, pada bulan Mei terjadi penurunan jumlah nasabah menjadi 56 nasabah. Setelah itu, jumlah nasabah kembali naik pada bulan Juni menjadi 64 orang, kemudian naik lagi pada Juli menjadi 66 nasabah. Peningkatan jumlah nasabah terus berlanjut hingga bulan Agustus 80 nasabah, September 88 nasabah, dan mencapai angka tertinggi kedua pada Oktober dengan 105 orang. Pada bulan November, jumlah nasabah kembali menurun drastis menjadi 57 nasabah.

Tingginya preferensi nasabah terhadap produk gadai emas di Pegadaian Syariah disebabkan oleh kemudahan prosedur serta kecepatan dalam proses pencairan dana, yang dinilai sangat menguntungkan, khususnya bagi individu yang membutuhkan modal usaha dengan keterbatasan dana. Dalam hal terjadi wanprestasi atau kegagalan pelunasan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, pegadaian syariah memiliki hak untuk melakukan lelang terhadap barang jaminan. Lelang merupakan suatu mekanisme penjualan barang secara terbuka di hadapan publik, yang diawali dengan pengumuman oleh pihak lelang guna menarik partisipasi calon penawar. Proses lelang dapat melibatkan penawaran secara tertulis maupun lisan untuk memperoleh nilai harga tertinggi. Jenis lelang ditentukan oleh tujuan penjualan serta hubungan hukum antara penjual dan objek lelang. Secara umum, lelang dapat diklasifikasikan ke

dalam tiga kategori, yaitu: lelang wajib non-eksekusi, lelang sukarela non-eksekusi, dan lelang eksekusi (Diya, 2020).

Dalam *sharia compliance* Dewan Pengawas Syariah (DPS) berwenang melakukan pengawasan ketat terhadap pegadaian syariah karena semakin banyaknya nasabah lelang untuk memastikan bahwa semua layanan tetap mematuhi prinsip syariah (Purnama Sari, 2020). Dalam penelitian (Mahmudahningtyas & Manzilati, 2014) menegaskan bahwa praktik lelang *rahn* di Pegadaian Syariah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 25/2002, tetapi analisis *sharia compliance* terhadap indikator keadilan termasuk pembebanan sewa/administrasi; transparansi dalam penyampaian biaya, proses lelang, serta akuntabilitas internal melalui sistem pelaporan, audit sesuai PSAK Syariah dan GCG masih sangat terbatas. Padahal ketiga indikator tersebut krusial untuk menilai kepatuhan syariah secara menyeluruh.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Strategi Sistem Lelang Gadai Emas Terhadap Nasabah *Wanprestasi* di pegadaian syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas dengan judul penelitian dalam sebuah skripsi:

“Implementasi Strategi Sistem Lelang Gadai Emas Terhadap *Wanprestasi* Pembiayaan *Rahn* Perspektif *Sharia Compliance* (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas).”

B. Definisi Operasional

Agar kesalahpahaman dapat terhindari dari pemahaman judul skripsi. Maka terdapat istilah yang terkandung dalam judul “Implementasi Strategi Sistem Lelang Gadai Emas Terhadap Nasabah *Wanprestasi* Dalam Pembiayaan *Rahn* Perspektif *Sharia Compliance* (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas).” Dengan ini menegaskan hal-hal yang terkandung dalam judul tersebut:

1. Implementasi

Menurut Kamus Webster dalam Wahab (2008), kata “implementasi” memiliki asal usul etimologis dalam kata kerja bahasa Inggris “*to implement*.” Menurut kamus besar Webster, “*to implement*”

berarti “memberikan efek praktis pada” (menyebabkan dampak/akibat pada sesuatu) dan “menyediakan sarana untuk melaksanakan” (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Kata bahasa Inggris “*implementasi*” yang berarti “melaksanakan” berasal dari kata ini. Menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu tindakan yang memengaruhi atau mempengaruhi sesuatu dikenal dengan istilah implementasi. Undang-undang, peraturan pemerintah, putusan pengadilan, dan kebijakan yang dilaksanakan oleh lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara dan bernegara merupakan contoh tindakan yang dilakukan untuk memberikan efek atau akibat (Ondang et al., 2023).

Nurdin dan Usman (2002) mendefinisikan implementasi sebagai sesuatu yang menghasilkan tindakan, kegiatan, atau aktivitas lain yang sistematis yang dibatasi oleh mekanisme tertentu. Dengan demikian, implementasi merupakan tindakan terencana yang dilakukan untuk mencapai tujuan kegiatan atau sasaran. Tujuan utama implementasi adalah untuk melaksanakan rencana yang disusun dengan cermat guna mencapai tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan atau kebijakan yang dibuat oleh individu atau kelompok (Kaunang et al., 2021).

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan implementasi sebagai penerapan atau pelaksanaan. Sedangkan Fullan mendefinisikan implementasi sebagai proses penerapan suatu program, gagasan, atau serangkaian kegiatan baru untuk membantu orang lain mencapai atau mengantisipasi perubahan (Dahlan et al., 2024). Muhammad Joko Susila (2013) mendefinisikan implementasi sebagai penerapan praktis dari gagasan, konsep, kebijakan, atau inovasi yang menghasilkan dampak, seperti modifikasi pengetahuan, kemampuan, atau sikap. Muhammad Joko Susila menyatakan bahwa berikut ini adalah tahapan implementasi: 1) Pengembangan Program; 2) Pelaksanaan Pembelajaran; 3) Evaluasi (Ondang et al., 2023).

2. Sistem Lelang Gadai Emas

Sistem lelang gadai emas adalah proses penjualan barang jaminan berupa emas melalui mekanisme lelang yang dilakukan secara terbuka dan transparan. Tujuannya adalah untuk menyelesaikan kewajiban pinjaman nasabah yang *wanprestasi* (tidak mampu melunasi pembiayaan dalam jangka waktu yang ditentukan). Proses ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan harga, transparansi, serta kepatuhan terhadap hukum dan syariah (*sharia compliance*). Sistem lelang gadai emas adalah solusi yang ditawarkan lembaga pegadaian dalam menangani nasabah *wanprestasi*, dengan tetap menjaga keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah. Proses ini melibatkan pelelangan barang jaminan untuk menyelesaikan pinjaman secara aman dan adil (Muslimah et al., 2023).

Kata "*auctio*" berasal dari bahasa Latin yang berarti kenaikan harga yang lambat. Sejak undang-undang Indonesia, peninggalan Belanda, mengatur lelang, lelang telah mendapatkan pengakuan resmi di Indonesia. Peraturan Vendu (*Vendu Reglement*), Stbl 1908 No. 189, mengatur tata cara lelang, termasuk siapa yang dapat melakukan lelang, barang yang dapat dilelang, biaya lelang, pembukuan lelang, dan lembaga yang berwenang menyelenggarakan lelang. Instruksi Vendu (*Vendu Instructie*), Stbl 1908 No. 190, memberikan instruksi lebih rinci terkait pelaksanaan lelang, termasuk tata cara penawaran (Mboeik, 2019).

Dalam pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang pedoman penyelenggaraan lelang yang berbunyi "lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang meningkat/menurun untuk mencapai harga tertinggi yang di dahului dengan pengumuman lelang" (Suarti & Ismail, 2021). Proses penjualan barang jaminan berupa emas yang dilakukan secara terbuka melalui metode lelang untuk menyelesaikan pembiayaan nasabah yang

wanprestasi (gagal memenuhi kewajiban pembayaran). Lelang ini mengacu pada prinsip keadilan harga dan transparansi, serta harus memenuhi syarat dan ketentuan dalam syariah Islam (Lubis, 2020).

3. *Wanprestasi*

Wanprestasi adalah individu atau *entitas* yang telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang disepakati dalam suatu perjanjian atau akad, khususnya dalam konteks pembiayaan gadai emas. Pelanggaran ini dapat berupa kegagalan melunasi pinjaman pada waktu yang ditentukan, melanggar ketentuan akad, atau tidak memenuhi syarat lainnya yang tercantum dalam perjanjian. Dalam perspektif hukum Islam, *wanprestasi* dikenal sebagai pelanggaran akad (*mukhalafah asy-syuruth*), yang memerlukan penyelesaian sesuai syariah, seperti pelelangan barang jaminan (Subhi, 2022).

Apabila salah satu pihak dirugikan, yang bukan disebabkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka terjadi *wanprestasi*. Tidak memenuhi atau tidak melaksanakan kewajiban yang tercantum dalam syarat-syarat perjanjian yang mengikat para pihak disebut *wanprestasi*. Bentuk *wanprestasi* sama dengan tidak melaksanakan sama sekali. Terkait debitur yang tidak melaksanakan prestasi, maka debitur dikatakan melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu atau tidak melaksanakan sama sekali. Debitur dianggap telah memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktu, atau sesuai dengan tidak tepat, jika prestasi tersebut masih dapat diharapkan untuk dipenuhi. Jika debitur menyelesaikan prestasi tetapi melakukan kesalahan dan kesalahan tersebut tidak dapat diperbaiki, debitur dianggap tidak menyelesaikan prestasi sama sekali (Intansari, 2019).

Nasabah yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk melunasi pinjaman gadai emas dalam jangka waktu yang telah disepakati sesuai akad Rahn disebut dengan istilah *wanprestasi*. Kondisi ini mengharuskan pelaksanaan lelang barang jaminan sebagai solusi penyelesaian utang (Asnawir & Makka, 2023).

4. Pembiayaan *Rahn*

Dalam bahasa Arab, gadai disebut sebagai *rahn*, atau *al-habsu*. Secara etimologi, *rahn* berarti permanen dan tahan lama, sedangkan *al-habsu* berarti memegang suatu barang dengan hak sehingga dapat digunakan sebagai pembayaran atas barang tersebut (Hasibuan et al., 2023). Sebaliknya, *al-rahn* didefinisikan oleh Sayyid Sabiq (1997) sebagai penciptaan suatu barang dengan nilai properti berdasarkan syariah untuk amanah utang, yang memungkinkan kemungkinan pemulihan semua atau sebagian utang dari barang tersebut. Pemahaman ini berasal dari kebiasaan bahwa jika seseorang ingin berutang kepada orang lain, ia memberikan kendali kepada pemberi pinjaman atas propertinya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, hingga utangnya lunas (Himami, 2020).

Pembiayaan *rahn* adalah akad pinjaman berbasis syariah yang dilakukan dengan memberikan jaminan berupa barang berharga (*marhun*) dari nasabah (*rahin*) kepada lembaga pembiayaan (*murtahin*). Jaminan ini digunakan untuk memberikan keamanan atas pembayaran kembali utang, tanpa melibatkan riba dan harus sesuai dengan prinsip syariah. Dalam konteks gadai emas, pembiayaan *rahn* melibatkan penggunaan emas sebagai barang jaminan, yang tetap menjadi milik nasabah, namun dapat dilelang jika terjadi *wanprestasi* (Hariyanti et al., 2019).

Pembiayaan *rahn* yang berjangka waktu sekitar 15 hari merupakan produk yang ditawarkan oleh pegadaian syariah sebagai agunan barang berharga seperti emas, berlian, atau surat BPKB. Jumlah pinjaman berkisar antara 50.000 hingga 1 miliar rupiah, dengan jangka waktu pengembalian selama empat bulan. Akad *mu'nah* sebesar Rp 2.000 hingga Rp 125.000 dengan *mu'nah* sebesar 0,47% hingga 0,73% setiap 10 hari. Pengajuan pinjaman memiliki persyaratan yang mencakup membawa barang sebagai jaminan gadai (Ferta & Martilova, 2023).

Akad pinjaman berbasis syariah yang menggunakan jaminan berupa emas, di mana barang jaminan tetap menjadi milik nasabah (*rahin*) namun dapat dilelang jika terjadi *wanprestasi* untuk melunasi pinjaman.

Pembiayaan *rahn* didasarkan pada akad syariah yang mengatur bahwa barang jaminan (*marhun*) hanya digunakan untuk menjamin pembayaran utang nasabah, tanpa unsur *riba* dan *gharar*. Pembiayaan *rahn* bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dana tunai nasabah dengan memberikan pinjaman yang sesuai dengan nilai barang jaminan, tanpa memberatkan nasabah dengan bunga (Yati, 2024).

5. *Sharia Compliance*

Sharia Compliance adalah proses di mana lembaga keuangan Islam mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjalankan bisnisnya sesuai dengan arahnya. Menurut penjelasan ini, *Sharia Compliance* dapat dipahami sebagai persyaratan yang harus diikuti oleh lembaga, badan, atau entitas Islam ketika melakukan operasi. Manajemen juga harus mematuhi ketentuan syariah Islam untuk memberikan nilai-nilai kebenaran bagi praktik syariah, serta sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip dan nilai-nilai syariah Islam (Latifah & Fika, 2022).

Secara operasional *Sharia Compliance* mengacu pada kepatuhan terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional yang wajib dipatuhi oleh lembaga keuangan Islam. Dewan Pengawas Syariah mengawasi pelaksanaan kebijakan ini. Pelanggaran *Sharia Compliance* akan mempengaruhi kredibilitas, citra, dan reputasi lembaga keuangan Islam. Penerapan kepatuhan syariah menjadi suatu keharusan seiring dengan semakin maraknya perkembangan lembaga keuangan syariah dalam inovasi produk (Sari et al., 2021). Menurut Kuncoro (2002) *sharia compliance* merupakan komponen keagamaan yang mendefinisikan bisnis Islam dan menjadi pembeda utama antara bank Islam dan bank konvensional. *Sharia compliance* dengan demikian mengacu pada bagaimana bank Islam mematuhi prinsip-prinsip syariah dalam praktik bisnisnya (Faozan, 2014).

C. Rumusan Masalah

Masalah yang muncul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut, dengan mempertimbangkan latar belakang masalah sebagaimana yang diuraikan oleh peneliti:

1. Bagaimana strategi sistem lelang gadai emas yang dilakukan Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas pada Nasabah *Wanprestasi*?
2. Apakah Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas sudah menerapkan prinsip-prinsip *sharia compliance* dalam operasionalnya?
3. Bagaimana Upaya Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas dalam menerapkan transparansi sistem lelang gadai emas pada pembiayaan *rahn*?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian terdapat tujuan yang menjadi tolak ukur dalam sebuah penelitian. Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti menyampaikan tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengeksplorasi strategi sistem lelang gadai emas yang dilakukan Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas ketika terdapat nasabah *wanprestasi*;
- b. Menganalisis prinsip-prinsip *Sharia Compliance* dalam Operasionalnya pada Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas;
- c. Mengidentifikasi upaya Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas dalam menerapkan transparansi sistem lelang gadai emas pada pembiayaan *rahn*.

2. Manfaat Penelitian

Temuan penelitian ini akan bermanfaat dan memberikan nilai tambah bagi para pembaca, peneliti, dan masyarakat luas dengan cara-cara berikut:

a. Manfaat teoritis

Sebagai salah satu bahan rujukan untuk mempelajari lebih lanjut tentang manajemen SDM dan manajemen risiko di Pegadaian Syariah dalam Strategi Sistem Lelang Gadai Emas Terhadap Nasabah *Wanprestasi* Dalam Pembiayaan *Rahn* Perspektif *Sharia Compliance*.

b. Manfaat praktis

1.) Bagi Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri

Temuan penelitian ini dapat diterapkan untuk meningkatkan standar pengajaran dalam bisnis dan ekonomi, khususnya perbankan. Lebih jauh lagi, penelitian ini dapat dikembangkan untuk menjadi panduan bagi penelitian selanjutnya.

2.) Bagi peneliti

Hasil penelitian ini sebagai saranan aktualisasi diri untuk mengaplikasikan atau mengimplementasikan teori yang telah diperoleh yaitu manajemen SDM, manajemen risiko, dan akad muamalah kontemporer.

3.) Bagi Perusahaan Pegadaian Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan tambahan referensi dan evaluasi bagi Perusahaan Pegadaian Syariah untuk memperbaiki kekurangan dalam sistem operasional lelang gadai emas dan pengembangan gadai emas syariah yang lebih efektif dalam meningkatkan nasabah.

E. Kajian Pustaka

Peneliti telah mengumpulkan sejumlah sumber informasi yang dapat diandalkan dari penelitian sebelumnya, publikasi ilmiah, dan sumber lain berdasarkan penyusunan tinjauan pustaka ini, yang akan membantu peneliti dalam mengintegrasikan teori dan temuan penelitian sebelumnya secara mendasar:

Mazaqi dan Istianah (2024) melakukan penelitian dengan judul “Kesesuaian Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan

Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.” Berdasarkan penelitian tersebut, Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn masih dilanggar oleh praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang. Secara spesifik, biaya pemeliharaan dan perawatan marhun tidak dapat ditentukan dari besarnya pinjaman, dan Pegadaian Syariah Ajibarang bertanggung jawab atas kekurangan hasil penjualan jaminan.

Aisyah, T. P., & Purwanto, A. M. D. C. (2024) yang berjudul “Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Gadai Dengan Akad Rahn Di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya.” menyatakan bahwa menurut Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, gadai syariah yang dieksekusi melalui akad rahn dan ijarah dengan jangka waktu pelunasan utang dibatasi 120 hari, menurut penelitian ini kurang dipahami oleh nasabah. Hal ini jika dipadukan dengan kondisi pasar yang terus berubah-ubah menyebabkan proses eksekusi lelang kurang optimal dan kurangnya pemahaman serta kesadaran nasabah terhadap akad Rahn. Kuantitas barang agunan yang terjual melalui lelang setiap tahunnya, meskipun sudah ada ketentuan yang jelas, masih tinggi. Hal ini menunjukkan perlunya pembinaan yang lebih intensif dan teknik pemasaran yang lebih berhasil untuk mengatasi hal tersebut.

Mahanani, A. E. E. (2022) telah melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari.” Menurut peneliti, agunan milik nasabah dilelang sebagai bagian dari penyelesaian wanprestasi di PT. Pegadaian Cabang Jemursari. Nasabah telah menyetujui hal tersebut apabila nasabah tidak mampu membayar cicilan agunan. Informasi nasabah yang tidak akurat karena nasabah mengganti identitas tanpa memberitahu pihak pegadaian, model perhiasan yang sudah ketinggalan zaman sehingga lama terjual, dan kurangnya minat masyarakat untuk membeli barang yang dilelang menjadi kendala dalam penyelesaian masalah tersebut. Solusi dari permasalahan ini adalah dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman, menanyakan apakah ada barang lain yang dapat dijadikan agunan, dan menaikkan jumlah pinjaman agar dapat menutupi kekurangan pinjaman sebelumnya.

Pada penelitian Susilo, E. (2017) yang berjudul “Shariah Compliance Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara)” Peneliti ini membahas mengenai akad rahn memiliki prospek yang baik, telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn, namun masih lemah pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan terkendala oleh lemahnya SDM, persaingan dengan lembaga keuangan lain, asuransi dan promosi.

Sari, N. P. (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Implementasi Syariah Compliance Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri” menyatakan bahwa Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro secara umum melakukan kegiatan operasional gadai emas berdasarkan dengan fatwa DSN MUI dan indikator syariah compliance. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat satu poin yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI yakni menetapkan biaya pemeliharaan mengikuti jumlah pinjaman. Hal tersebut bertentangan dengan fatwa MUI No. 26 Tahun 2002 yang berbunyi ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).

Tabel 1. 4 Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Mazaqi, H., & Istianah, I. (2024). Kesesuaian Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Innovative: Journal Of Social Science	Berdasarkan hasil kajian, masih terdapat beberapa hal dalam praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Ajibarang yang bertentangan dengan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn. Khususnya, besarnya biaya pemeliharaan dan perawatan Marhun tidak dapat ditentukan dari besarnya pinjaman, dan	Persamaan: 1) Kedua penelitian ini sama-sama meneliti pegadaian syariah UPS Ajibarang 2) Metodologi penelitian yang digunakan sama yaitu kualitatif. 3) Jenis penelitian yang digunakan juga sama yaitu penelitian lapangan di Pegadaian Syariah Ajibarang.


	Research, 4(3), 7513-7529.	Pegadaian Syariah Ajibarang bertanggung jawab atas kekurangan hasil penjualan pinjaman.	Perbedaan: Berpijak pada topik penelitian yaitu Kesesuaian praktik gadai emas Pegadaian Syariah Ajibarang terhadap Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002.
2.	Aisyah, T. P., & Purwanto, A. M. D. C. (2024). Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Gadai dengan Akad Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya. <i>Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-Undangan dan Ekonomi Islam</i> , 16(1), 210-224.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa nasabah belum sepenuhnya memahami gadai syariah yang diterapkan melalui akad rahn dan ijarah yang diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan memiliki jangka waktu pelunasan utang selama 120 hari. Hal ini jika dipadukan dengan kondisi pasar yang terus berubah menyebabkan tingkat kesadaran dan pemahaman nasabah terhadap akad rahn dan proses pelaksanaan lelang masih belum optimal. Volume barang jaminan yang dijual melalui lelang setiap tahunnya masih cukup besar meskipun sudah ada regulasi yang jelas, sehingga diperlukan pelatihan yang lebih menyeluruh dan teknik pemasaran yang lebih ampuh	Persamaan: 1) Persamaan pada topik penelitian membahas tentang gadai dengan pembiayaan <i>rahn</i> ; 2) Objek penelitian yang sama yaitu pada pegadaian syariah. Perbedaan: Terletak pada metode penelitian yang digunakan yaitu metode yuridis empiris dengan pendekatan konflik dan stratifikasi.

		untuk mengatasi masalah ini.	
3.	Mahanani, A. E. E. (2022). Penyelesaian Wanprestasi Nasabah dalam Perjanjian Gadai Emas di PT Pegadaian Cabang Jemursari. Yustisia Tirtayasa, 2(3), 244-256.	Berdasarkan hasil kajian, agunan nasabah dilelang sebagai bagian dari penyelesaian wanprestasi di PT. Pegadaian Cabang Jemursari. Nasabah telah menyetujui hal ini apabila nasabah tidak mampu membayar cicilan agunan. Kendala penyelesaian tersebut antara lain data nasabah yang tidak jelas seperti nasabah mengganti identitas tanpa memberitahu pihak pegadaian, model perhiasan yang sudah ketinggalan zaman sehingga sulit dijual, dan kurangnya minat masyarakat untuk membeli barang yang dilelang. Solusi penyelesaian tersebut adalah dengan memperpanjang jangka waktu pinjaman, menanyakan apakah ada barang lain yang dapat diagunkan, dan menaikkan jumlah pinjaman untuk menutupi kekurangan pinjaman sebelumnya.	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Persamaan pada penelitian ini menganalisis fenomena yang terjadi mengenai implementasi strategi sistem lelang gadai emas terhadap nasabah wanprestasi; 2) Persamaan pada kedua penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif; 3) Keduanya saling membahas mengenai pembiayaan syariah dalam lembaga keuangan. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terletak pada objek penelitian yaitu pegadaian syariah konvensional; 2) Penelitian ini berfokus pada lembaga keuangan syariah lainnya atau kelompok nasabah yang berbeda; 3) Penelitian ini berfokus pada aspek hukum atau ekonomi konvensional.
4.	Susilo, E. (2017). Shariah Compliance	Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad rahn memiliki	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Keduanya mengkaji penerapan syariah di

	<p>Akad Rahn Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus BMT Mitra Muamalah Jepara). <i>IQTIS HADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah</i>, 4(1), 120-136.</p>	<p>prospek yang baik, telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang Rahn, namun masih lemah pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan terkendala oleh lemahnya SDM, persaingan dengan lembaga keuangan lain, asuransi dan promosi.</p>	<p>lembaga keuangan berbasis syariah;</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Sama-sama menggunakan metode studi kasus di lembaga keuangan syariah; 3) Sama-sama mengkaji akad <i>rahn</i> (gadai) sebagai bentuk pembiayaan syariah; 4) Keduanya membahas kepatuhan terhadap prinsip <i>sharia compliance</i>. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Objek penelitian yang digunakan yaitu BMT Mitra Muamalah (Lembaga Keuangan Mikro Syariah); 2) Fokus kajiannya yang membahas mengenai Kepatuhan akad rahn terhadap prinsip syariah.
5.	<p>Sari, N. P. (2020). Implementasi Syariah Compliance Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri. <i>Al-Urban</i>, 4(2), 153-167.</p>	<p>Hasil Penelitian menunjukkan Pegadaian Syariah KC Metro dan Bank Syariah Mandiri KC Metro secara umum melakukan kegiatan operasional gadai emas berdasarkan dengan fatwa DSN MUI dan indikator syariah compliance. Akan tetapi dalam praktiknya terdapat satu poin yang bertentangan dengan fatwa DSN MUI yakni</p>	<p>Persamaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kedua penelitian berfokus pada pembiayaan <i>rahn</i> atau gadai emas; 2) Keduanya membahas perspektif <i>sharia compliance</i>; 3) Keduanya sama-sama menggunakan objek penelitian pegadaian syariah. <p>Perbedaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Terletak pada Subjek Penelitian yaitu membahas

		menetapkan biaya pemeliharaan mengikuti jumlah pinjaman. Hal tersebut bertentangan dengan fatwa MUI No. 26 Tahun 2002 yang berbunyi ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).	Implementasi umum produk gadai emas sesuai prinsip syariah; 2) Perbedaannya pada studi perbandingan dua lembaga; 3) Aspek yang diteliti membahas kepatuhan syariah produk gadai emas.
--	--	---	---

Berdasarkan penelitian terdahulu terdapat perubahan pada penelitian saat ini dari kelima penelitian sebelumnya tentang Penyelesaian Wanprestasi Produk Pembiayaan Rahn di Pegadaian Syariah Cabang Babakan Surabaya Menurut Fatwa DSN_MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal cakupan dan lokasi penelitian, yang dilakukan di Pegadaian Syariah UPS Ajibarang. Selain itu, fokus dalam penelitian ini adalah Strategi Sistem Lelang Gadai Emas Terhadap Nasabah *Wanprestasi* Dalam Pembiayaan *Rahn* Perspektif *Sharia Compliance*.



BAB II

LADASAN TEORI

A. Strategi Bisnis dalam Lembaga Keuangan Syariah

1. Pengertian Strategi Lembaga Keuangan Syariah

Strategi bisnis syariah adalah pendekatan yang mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dalam setiap tahapan manajemen strategis, mulai dari perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Strategi bisnis dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) merupakan pendekatan sistematis yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah (Antonio, 2001).

Menurut Hill, Jones, dan Schilling (2014). Dalam *Strategic Management: An Integrated Approach* menyebutkan bahwa strategi adalah rencana tindakan yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. dalam konteks pegadaian syariah, strategi bisnis mencakup pengelolaan pembiayaan *rahn* untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan pelayanan sesuai prinsip syariah.

2. Prinsip-prinsip Strategi Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga keuangan syariah menerapkan strategi bisnis yang mengacu pada nilai-nilai Islam, yang meliputi:

- 1) Transparansi (*Ash-Shidq*): Keterbukaan dalam transaksi dan laporan keuangan;
- 2) Keadilan (*Al-'Adl*): Menghindari eksploitasi serta menerapkan pembagian keuntungan yang adil;
- 3) Kepercayaan (Amanah): Menjaga kepercayaan nasabah melalui operasional yang jujur dan bertanggung jawab;
- 4) Larangan Riba (*Interest-Free Financing*): Menggunakan sistem *profit and loss sharing* (PLS) contohnya; *mudharabah* dan *musyarakah*;
- 5) Larangan *gharar* dan *maysir*: Menghindari ketidakjelasan dan spekulasi dalam transaksi (Iqbal & Mirakhor, 2013).

3. Strategi Bisnis Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam lembaga keuangan syariah memiliki beberapa strategi dalam menerapkannya, diantaranya:

1) Strategi Diferensiasi Produk

Lembaga keuangan syariah menawarkan produk-produk berbasis syariah seperti *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan), *Ijarah* (leasing), *Musyarakah* (kemitraan), dan *Mudharabah* (bagi hasil). Diferensiasi ini menjadi daya tarik bagi segmen pasar yang mencari alternatif keuangan berbasis syariah.

2) Strategi Kepemimpinan Biaya (*Cost Leadership*)

Lembaga keuangan syariah dapat meningkatkan efisiensi operasional dengan pengelolaan risiko yang ketat, pemanfaatan teknologi digital, serta pengurangan biaya transaksi agar tetap kompetitif dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional.

3) Strategi Peningkatan Jaringan dan Inklusi Keuangan

Eksansi jaringan cabang dan digital banking menjadi strategi untuk meningkatkan inklusi keuangan syariah. Penggunaan mobile banking syariah, fintech syariah, dan crowdfunding halal menjadi langkah strategis dalam memperluas jangkauan nasabah.

4) Strategi Kemitraan dan Sinergi

Lembaga keuangan syariah bekerja sama dengan sektor lain seperti usaha mikro, koperasi syariah, dan pemerintah untuk meningkatkan daya saing dan cakupan layanan. Kolaborasi dengan lembaga keuangan internasional juga menjadi bagian dari strategi globalisasi perbankan syariah (D. Harahap & Alfadri, 2010).

4. Tantangan dan Peluang Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Meskipun strategi bisnis dalam lembaga keuangan syariah memiliki keunggulan, terdapat beberapa tantangan seperti regulasi yang ketat, kurangnya literasi keuangan syariah, serta keterbatasan SDM yang kompeten. Namun, peluang berkembangnya industri halal global serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap keuangan syariah

memberikan prospek yang cerah bagi lembaga keuangan syariah (Chapra, 2000).

B. Sistem Lelang dalam Perspektif Syariah

1. Pengertian Lelang Dalam Islam

Lelang atau dalam bahasa Arab disebut "*al-muzayadah*" merupakan suatu proses jual beli di mana penawaran harga dilakukan secara kompetitif oleh calon pembeli hingga mencapai harga tertinggi. Menurut perspektif Islam, lelang diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran, transparansi, dan tidak mengandung unsur *gharar*, *maysir*, serta *riba* (Al-Zuhayli, 2007).

Menurut Antonio (2001) menjelaskan mengenai konsep pelelangan syariah, pelelangan adalah mekanisme menjual barang jaminan untuk menutupi utang dengan cara transparan. Dalam perspektif syariah, pelelangan harus dilakukan dengan persetujuan pihak-pihak terkait dan menghindari manipulasi harga. Dalam SOP pegadaian syariah menjelaskan Implementasi Lelang di pegadaian syariah dengan proses lelang barang gadai yang melibatkan: 1) Pemberitahuan kepada nasabah; 2) Penaksiran nilai barang; 3) Pelaksanaan lelang.

2. Prinsip-prinsip Lelang Dalam Islam

Sistem lelang dalam perspektif Islam harus memenuhi prinsip-prinsip berikut:

- a. *Transparansi (Al-Wudhuh)*: Informasi tentang barang yang dilelang harus jelas, tidak boleh ada unsur penipuan;
- b. *Kejujuran (As-Sidq)*: Penjual dan pembeli harus berlaku jujur dalam menyampaikan kondisi barang;
- c. *Sukarela (Al-Taradhi)*: Lelang harus didasarkan pada persetujuan kedua belah pihak tanpa paksaan;
- d. *Tidak Mengandung Riba (La Riba)*: Harga yang ditentukan tidak boleh melibatkan sistem bunga atau tambahan yang tidak sesuai syariah;

- e. Tidak Ada *Gharar*: Harus ada kejelasan terkait barang yang dijual, baik dari segi spesifikasi maupun kepemilikan (Al-Mawardi, 2000).

3. Perbandingan Lelang Konvensional dengan Lelang Syariah

Menurut Adiwirman A. Karim (2010), dalam Ekonomi Islam: suatu kajian kontemporer memberikan perbandingan antara sistem lelang konvensional dan sistem lelang yang sesuai dengan prinsip syariah:

- a. Dalam aspek mekanisme, lelang konvensional menetapkan pemenang berdasarkan tawaran tertinggi, sedangkan dalam lelang syariah, selain berdasarkan tawaran tertinggi, kejujuran juga menjadi faktor penting.
- b. Dari aspek kejelasan barang, lelang konvensional terkadang kurang transparan, sementara lelang syariah menekankan transparansi sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Dari aspek unsur *riba*, lelang konvensional dapat mengandung unsur *riba*, seperti bunga atau denda keterlambatan, sedangkan lelang syariah melarang adanya unsur *riba*.
- d. Dari aspek unsur *gharar*, lelang konvensional memungkinkan terjadinya spekulasi, sementara dalam lelang syariah, ketidakpastian tidak diperbolehkan.
- e. Dalam aspek akad, lelang konvensional tidak selalu mengikuti prinsip Islam, sedangkan lelang syariah harus sesuai dengan akad jual beli Islam.

C. *Rahn* (Gadai Syariah)

1. Pengertian *Rahn* (Gadai Syariah)

Gadai atau *Al-rahn* secara bahasa dapat diartikan dengan (*al stubut*, *al habs*) yaitu penetapan dan penahanan. *Al-rahn* adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, yang mempunyai nilai ekonomis. Dengan cara ini, pihak yang menerima jaminan bahwa ini dapat memulihkan seluruh atau sebagian hutangnya. Sederhananya *rahn* merupakan salah satu jenis jaminan hutang atau gadai. Pemilik barang gadai disebut *rahîn* dan peminjam yaitu orang yang

mengambil barang tersebut serta menahannya disebut *murtahin*, sedangkan barang yang digadaikan disebut *rahn* (Yuniwati et al., 2021).

Rahn adalah akad yang menjadi dasar dalam layanan gadai di pegadaian syariah, termasuk aturan terkait barang jaminan dan proses lelang. Wahbah Al-Zuhayli (2011) dalam *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh* menjelaskan akad rahn sebagai dasar transaksi gadai sesuai syariah. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan syariah dalam proses gadai dan lelang di pegadaian syariah.

Rahn merupakan alternatif sumber pembiayaan berupa peminjaman uang kepada masyarakat yang membutuhkan, berdasarkan prinsip hukum Islam dan menghindari *riba* atau penambahan pokok hutang dalam jumlah tertentu atau presentase tertentu pada saat pelunasan hutang. Gadai emas merupakan produk pembiayaan yang mengandalkan jaminan berupa emas baik berupa emas perhiasan, emas batangan maupun berlian sebagai alternatif penerimaan uang secara cepat, aman dan mudah. Nasabah dapat meminjam uang dengan cepat tanpa prosedur yang ribet dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Aman dari pihak bank, karena perusahaan memiliki barang jaminan emas yang bernilai tinggi dan relatif stabil dan nilainya cenderung meningkat. Mudah artinya nasabah dapat memperoleh kembali emas yang digadaikan dengan mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam, sedangkan mudah di pihak perusahaan berarti apabila nasabah tidak mampu membayar kembali pinjamannya maka perusahaan dapat menjualnya dengan harga yang bersaing karena nilai emas yang stabil bahkan meningkat (Kurniawati, 2018).

2. Dasar Hukum *Rahn* (Gadai Syariah)

Landasan syariah hukum gadai (*rahn*)

a. Al-Qur'an

Rahn memiliki arti yaitu tertahan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah dalam QS. Al-Muddatstsir ayat 38:

كُلُّ نَفْسٍ مِّمَّا كَسَبَتْ رَهِينًا ﴿٣٨﴾

Artinya: “Setiap orang bertanggungjawab (tertahan) atas apa yang telah diperbuatnya.” [QS. Al-Muddatstsir (74): 38].

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadoi di sisi Allah SWT. Baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar atau pun yang taat, semuanya tergantung kepada Allah. Tiap jiwa terikat dengan amal yang dikerjakan sampai hari Kiamat, kecuali golongan kanan. Dalam hal tersebut mereka dapat melepaskan keterikatan mereka di sisi Allah SWT dengan amal-amal baik yang mereka kerjakan, sebagaimana halnya seorang dapat melepaskan diri dari status gadai karena telah membayarkan kewajibannya. Golongan kanan yang dimaksudkan adalah orang-orang mukmin yang ikhlas, yang menerima buku amalan mereka di sebelah kanan di hari Kiamat.

b. Hadist

Berikut merupakan pendapat mayoritas ulama dengan menunjuk adanya perbuatan Rasulullah SAW dan sabda beliau:

الرَّهْنُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبْنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى
الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ

Artinya: “*Ar-rahn* (gadai) ditunggangi dengan sebab nafkahnya, apabila digadaikan. Dan susu hewan menyusui, diminum, dengan sebab nafkah, apabila digadaikan. Dan wajib bagi menungganginya dan meminumnya (memberi) nafkah.” [HR al Bukhari, no. 2512].

Pendapat ini dirajihkan Ibnu Qudamah, al Hafidz Ibnu Hajar, dan Muhammad al Amin as-Singqithi. Setelah jelas pensusyari’atan *ar-rahn* dalam keadaan *safar* (perjalanan) para ulama berselisih dalam dua pendapat. Pendapat Pertama tidak wajib, baik dalam perjalanan maupun saat mukim. Inilah pendapat madzhab imam empat (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hambaliyah). Pendapat Kedua. Wajib dalam keadaan *safar*. Inilah pendapat Ibnu Hazm dan yang menyepakatinya. Demikian juga pada asalnya dalam transaksi mu’amalah adalah mubah (boleh), hingga ada larangan, dan disini

tidak terdapat adanya larangan. Pada dasarnya yang rajih adalah pendapat pertama.

c. Ijma'

Para ulama sepakat membolehkan dan alasan dasarnya (*illat*). Jumhur ulama memperbolehkan melalui jalan jual beli dengan janji bahwa barang akan dibeli kembali oleh orang yang menjual (pihak pengutang). Akad ini dinamakan akad *sende*. Para *fuqaha'* menamainya dengan istilah *bai'u-l 'uhdah* (transaksi jual beli dengan tempo).

وَصُورَتُهُ أَنْ يَتَّفَقَ الْمُتَبَايِعَانِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ مَتَى أَرَادَ رُجُوعَ الْمَبِيعِ إِلَيْهِ أَتَى بِمِثْلِ الثَّمَنِ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ وَأَلَهُ أَنْ يُقَيَّدَ الرَّجُوعَ بِمُدَّةٍ فَلَيْسَ لَهُ الْفَكُّ إِلَّا بَعْدَ مُضِيِّهَا ثُمَّ بَعْدَ الْمَوْاطَأَةِ يُعْقِدَانِ عَقْدًا صَحِيحًا بِلَا شَرْطٍ

Artinya: “Gambaran dari (*akad bai'ul 'uhdah*) ini adalah kedua pihak penjual dan pembeli telah bersepakat apabila penjual sewaktu-waktu ingin menarik kembali barang yang telah dijual maka ia harus menyerahkan harga umumnya (*tsaman mitsilnya*) ia boleh membatasi untuk penarikan kembali barang yang sudah dijual itu dengan suatu masa tertentu sehingga ia tidak boleh lepas kecuali telah melewati masa itu, kemudian setelah terjadi serah terima kedua penjual dan pembeli itu melakukan transaksi dengan transaksi yang sah tanpa ada satu syarat.” [Abdullah Ba'alawy, Bughyatu Al-Mustarsyidin, Surabaya: Al Hidayah, tt., 133].

Dalam hal ini kewajiban utama penerima gadai (*murtahin*) adalah menjaga agar barang jaminan tidak rusak atau terbengkalai. Jika barang yang digadaikan berupa hewan ternak perah, maka *murtahin* wajib memerah susunya untuk mencegah gangguan kesehatan hewan yang dapat menyebabkan kerusakan (*itlâf*) dan penyia-nyiaan harta (*tadlyi'u al-amwâl*). Pemanfaatan barang gadai hanya diperbolehkan jika ada izin indikasi kuat dari penggadai. Bila tidak ada izin, *murtahin* tetap wajib menjaga kondisi dan fungsi barang tanpa mengambil manfaat. Namun, jika *murtahin* melakukan perawatan, seperti memerah susu atau memberi makan hewan, ia

berhak menerima upah (*ujrah*) atas jasa tersebut sebagai kompensasi atas tanggung jawabnya dalam menjaga barang gadai.

d. Fatwa DSN-MUI

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 membahas tentang pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dan fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 membahas tentang *rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsipnya

3. Rukun dan Syarat *Rahn* (Gadai Syariah)

Rukun *Rahn* antara lain:

- a. *Sighat* (ijab qabul);
- b. *Rahin* (penggadai);
- c. *Murtahin* (penerima gadai);
- d. *Marhun* (barang gadai);
- e. *Marhun bih* (utang yang dijamin).

Syarat barang gadai yaitu:

- a. Syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang ketika mengadakan suatu akad adalah mereka harus memahami dengan jelas akad yang dilaksanakan, yaitu mereka sudah baligh, berakal sehat, dan tidak gila;
- b. Syarat jaminannya adalah benda itu ada pada saat mengadakan akad berlangsung tetapi sekaligus harus menunjukkan surat-surat yang membuktikan kepemilikan perti harta, tanah, kendaraan, emas, dll. Dan barang yang digadaikan harus berupa barang yang mempunyai nilai harta dalam istilah Islam, maka menggadaikan barang haram seperti *khamr* (minuman keras) adalah haram. Demikian pula barang tersebut harus utuh, bebas hutang, dipinjamkan, diwariskan, dan tidak mudah rusak;
- c. Syarat-syarat pada *sighat* (lafadz), lafadz dalam ijab qabul harus harus jelas dan dapat dimengerti oleh pihak yang melakukan akad. Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan “*saya menggadaikan harta saya*”

dll. Boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai;

- d. Syarat *Marhun Bih*, *marhun bih* adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada rahin apabila ada akad gadai, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa *marhun bih* harus berupa hutang baik hutang atau barang yang dapat dibayar lunas (dikembalikan) serta benda tersebut milik *murtahin* (Yuniwati et al., 2021).

4. Hak dan Kewajiban Pihak Berakad

Dalam akad *rahn*, terdapat dua pihak yang berakad, yaitu:

- a. *Rahîn* (Peminjam atau yang menggadaikan barang):
- 1) Berhak atas kepemilikan barang yang dijaminkan;
 - 2) Wajib melunasi utangnya sesuai perjanjian;
 - 3) Bertanggung jawab atas biaya pemeliharaan barang gadai jika ditentukan dalam akad.
- b. *Murtahin* (Penerima gadai atau kreditur):
- 1) Berhak menahan barang jaminan hingga utang dilunasi;
 - 2) Wajib menjaga barang gadai agar tetap dalam kondisi baik;
 - 3) Tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa izin pemilik (DSN-MUI, 2002).

5. Berakhirnya Akad *Rahn* (Gadai Syariah)

Menurut Al-Mawardi (2000) dalam *Al-Ahkam As-Sultaniyyah* menjelaskan akad *rahn* dalam Islam dapat berakhir dalam beberapa kondisi, diantaranya:

- a. Ketika peminjam melunasi utang, barang gadai dikembalikan;
- b. Kreditur melepaskan haknya atas barang gadai secara sukarela;
- c. Jika peminjam tidak bisa melunasi utang, barang jaminan dapat dijual dengan kesepakatan bersama;
- d. Jika barang jaminan rusak atau hilang tanpa kelalaian kreditur.

6. Ketentuan Pelaksanaan *Rahn* (Gadai Syariah) Dalam Islam

Menurut Yusuf Al-Qaradawi (1999) dalam *Fiqh al-Muamalat al-Maliyah* yang menjelaskan dalam Islam, *rahn* harus memenuhi ketentuan berikut:

- a. Adanya Barang Jaminan (*Marhun*);
- b. Adanya Utang (*Dayn*);
- c. Kesepakatan Akad;
- d. Tanpa Unsur *Riba*.

7. Manfaat *Rahn* (Gadai Syariah)

Menurut Ascarya (2009) dalam Akad dan Produk Perbankan Syariah menjelaskan beberapa manfaat *rahn* yaitu:

- a. Membantu masyarakat mendapatkan pembiayaan tanpa harus terlibat dalam transaksi berbasis *riba*;
- b. Memberikan keamanan bagi peminjam dan pemberi pinjaman dengan adanya jaminan, risiko lebih rendah;
- c. Memenuhi kebutuhan mendesak tanpa harus menjual asset;
- d. Transparan dan sesuai syariah tidak ada unsur eksploitasi atau bunga yang merugikan salah satu pihak.

8. Perbedaan Gadai Syariah dengan Gadai Konvensional

Perbedaan akad kredit gadai syariah dengan gadai konvensional adalah:

- a. *Rahn* dalam hukum Islam dilakukan dengan suka rela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan, sedangkan gadai menurut hukum perdata selain prinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atas sewa modal yang ditetapkan;
- b. Dalam hukum perdata, hak gadai berlaku terhadap benda yang bergerak, sedangkan menurut hukum Islam *rahn* berlaku pada seluruh harta benda, baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Dalam hukum perdata, jaminan positif dengan benda tidak bergerak seperti tanah, kapal laut, dan pesawat udara disebut dengan hak

tanggung, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 (Suryati et al., 2021).

Perbedaan yang mendasar dari teknik yang harus dibayar oleh pegadaian syariah dan pegadaian konvensional, yaitu:

- a. Pada pegadaian konvensional, jumlah tambahan yang harus dibayar nasabah disebut sewa modal, yang dihitung dari pinjaman;
- b. Pegadaian konvensional hanya melaksanakan akad perjanjian utang piutang dengan jaminan barang bergerak, dimana dalam pandangan hukum konvensional, adanya jaminan dalam gadai bersifat *accessoris*, sehingga pegadaian konvensional tidak dapat melakukan penahanan barang jaminan. Berbeda dengan pegadaian syariah, mensyaratkan secara mutlak keberadaan barang jaminan untuk membenarkan penarikan biaya penitipan;
- c. Biaya administrasi pegadaian konvensional dihitung secara presentase berdasarkan barang, sedangkan biaya administrasi pada pegadaian syariah menurut ketentuan berdasarkan jenis barang;
- d. Pegadaian konvensional jika waktu pengembalian melebihi kesepakatan, maka barangnya akan dilelang kepada masyarakat. Sedangkan pada pegadaian syariah apabila jangka waktu pengembalian melebihi perjanjian, barang dijual kepada masyarakat;
- e. Pegadaian konvensional jika uang kelebihan dalam setahun tidak di ambil maka jumlah tersebut menjadi milik pegadaian, sedangkan pada pegadaian syariah jika uang dalam setahun tidak diambil maka diserahkan kepada lembaga ZIS (Rosdiana, 2022).

D. *Sharia Compliance* (Kepatuhan Syariah)

1. Pengertian *Sharia Compliance*

M. Syafi'i Antonio (2001) dalam Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik menjelaskan *sharia compliance* atau kepatuhan syariah adalah konsep dalam ekonomi Islam yang mengacu pada kepatuhan suatu produk, layanan, atau transaksi terhadap hukum Islam (syariah). Prinsip utama dalam *sharia compliance* adalah memastikan bahwa setiap aktivitas

ekonomi terbebas dari unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian).

2. Prinsip-Prinsip *Sharia Compliance*

Menurut M. Syafi'i Antonio (2001) dalam *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* menyatakan bahwa pada penerapan prinsip *sharia compliance* terdapat beberapa prinsip yang harus dipatuhi:

- a. Keadilan (Mencegah penindasan dan eksploitasi);
- b. Transparansi (Mencegah penipuan);
- c. Akuntabilitas (Menjamin pertanggungjawaban kepada Tuhan dan manusia).

3. Implementasi *Sharia Compliance* dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam lembaga keuangan syariah, *sharia compliance* dijamin melalui beberapa mekanisme berikut:

a. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) merupakan elemen kunci dalam menjaga kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) terdiri dari para ahli di bidang fiqh muamalah dan keuangan syariah yang ditunjuk dan disahkan oleh otoritas yang berwenang, seperti DSN-MUI di Indonesia.

Tugas utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah memberikan fatwa, meninjau produk dan kontrak, serta memastikan bahwa implementasi operasional lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga berperan aktif dalam memberikan masukan terhadap pengembangan produk baru dan menjadi mitra strategis dalam proses inovasi layanan keuangan syariah.

b. Audit Syariah

Audit syariah adalah proses sistematis untuk mengevaluasi tingkat kepatuhan syariah atas seluruh aktivitas dan transaksi dalam lembaga keuangan syariah. Audit ini dapat dilakukan oleh auditor

internal maupun eksternal yang memiliki kompetensi dalam fiqh muamalah dan standar akuntansi syariah.

Tujuan dari audit syariah adalah mengidentifikasi potensi penyimpangan dari prinsip syariah dan memberikan rekomendasi perbaikan. Hasil audit syariah menjadi dasar bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk mengambil langkah korektif, serta menjadi pertimbangan penting bagi regulator dan publik dalam menilai integritas lembaga keuangan syariah.

c. Fatwa DSN-MUI

Setiap produk dan layanan harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Syariah Nasional. Fatwa ini memastikan bahwa pelaksanaan lelang dalam pegadaian syariah sesuai dengan prinsip *sharia compliance*, sehingga menjamin kepercayaan nasabah. Selain itu, dalam fatwa-fatwa DSN, dijelaskan bahwa setiap lembaga keuangan syariah, termasuk pegadaian syariah, wajib diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS):

- 1) Memastikan operasional lembaga keuangan sesuai dengan fatwa DSN;
- 2) Mengawasi proses lelang agar memenuhi prinsip syariah;
- 3) Memberikan rekomendasi terkait penyelesaian masalah syariah dalam operasional pegadaian.

Berdasarkan hal tersebut, DPS berperan penting dalam memastikan implementasi aturan fatwa DSN di Pegadaian Syariah UPS Ajibarang (Aminuddin, 2010).

d. Sistem Akuntansi Syariah

Menggunakan standar akuntansi berbasis syariah contohnya *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (Merah & Usmani, 2015).

4. Manfaat Penerapan *Sharia Compliance*

Menurut Adiwarman A. Karim (2010) dalam *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* menjelaskan beberapa manfaat dalam penerapan *sharia compliance*, diantaranya:

- a. Menjamin Keberkahan dan Kehalalan Transaksi;
- b. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat;
- c. Mengurangi Risiko Keuangan;
- d. Mendukung Stabilitas Ekonomi.

5. Perbedaan Antara *Sharia Compliance* dengan Regulasi Konvensional

Dalam lembaga keuangan syariah mempunyai beberapa perbedaan antara syariah dengan konvensional, seperti peraturannya. Dalam syariah mempunyai *sharia compliance*, sedangkan konvensional mempunyai regulasi. Berikut merupakan beberapa perbedaan antara *sharia compliance* dengan regulasi konvensional:

- a. Dalam aspek sumber hukum, *sharia compliance* menggunakan Al-Qur'an, Hadis, dan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan pada regulasi konvensional menggunakan Hukum perdata dan perbankan;
- b. Dalam aspek konsep bunga, *sharia compliance* dilarang (*Riba*). Sedangkan pada regulasi konvensional diperbolehkan;
- c. Dalam aspek kejelasan kontrak, *sharia compliance* harus transparan dan jelas. Sedangkan pada regulasi konvensional bisa mengandung *gharar*;
- d. Dalam aspek keuntungan, *sharia compliance* berdasarkan bagi hasil. Sedangkan pada regulasi konvensional berdasarkan suku bunga;
- e. Dalam aspek pengawasan, *sharia compliance* menggunakan DPS, DSN-MUI. Sedangkan pada regulasi konvensional menggunakan OJK dan Bank Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2008).

E. Landasan Teologis

Dalam implementasi strategi sistem lelang gadai emas terhadap nasabah *wanprestasi* dalam pembiayaan *rahn* dapat dilihat dari perspektif

syariah yang memperbolehkan gadai sebagai jaminan utang. Dalam Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah ayat 283 yang berbunyi:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مِمَّنْ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ
 أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمٌّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (QS. Al-Baqarah (2): 283).

Dapat dijelaskan bahwa pinjam meminjam dengan jaminan (gadai atau *rahn*) diperbolehkan dalam Islam (Arinda, 2023). Kemudian dalam hadist juga menyebutkan *rahn* diperbolehkan, berikut merupakan hadist Rasulullah SAW. pada saat menggadaikan baju perang:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَدَاكَرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ وَالْمَبِيلِ فِي
 السَّلْفِ فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami *Musaddad* telah menceritakan kepada kami *'Abdul Wahid* telah menceritakan kepada kami *Al A'masy* berkata; kami menceritakan di hadapan Ibrahim tentang masalah gadai dan pembayaran tunda dalam jual beli. Maka *Ibrahim* berkata; telah menceritakan kepada kami *Al Aswad* dari *'Aisyah radliallahu 'anha* bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan pembayaran tunda sampai waktu yang ditentukan, yang Beliau menggadaikan baju besi beliau (Hadits Shahih Al-Bukhari No. 2326 - Kitab Gadai).

Berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 dan No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dan *rahn* emas menegaskan bahwa gadai emas dapat dilakukan berdasarkan prinsip *rahn*, di mana penerima barang (*mutahin*) memiliki hak untuk menahan barang jaminan sampai utang dilunasi (Saleh, 2022).

Dalam konteks penyelesaian *wanprestasi*, sistem lelang dapat diimplementasikan sebagai salah satu mekanisme yang sesuai dengan hukum Islam. Meskipun dalam konteks Islam tidak terdapat kata *wanprestasi* melainkan ingkar janji atau dalam istilah fiqh disebut *infisakh*. *Infisakh* adalah terlepasnya akad (hilangnya ikatan yang mengikat dua orang yang melakukan akad). *Infisakh* terjadi karena suatu sebab yang terjadi secara alami, yaitu kemustahilan pelaksanaan akad seperti rusaknya salah satu dari dua barang transaksi. Oleh karena itu, semua akad akan menjadi *terfasakh* dengan sendirinya ketika pelaksanaannya mustahil. Akad yang berlangsung terus-menerus atau akad temporer menjadi *terfasakh*, jika apa yang dijadikan dasar eksistensinya telah hilang.

Dalam hal ini, di mana para pihak dalam pelaksanaan akad *rahn* tidak memenuhi kewajibannya terhadap pihak lain yang telah memberikan pinjaman. Apabila salah satu pihak berkhianat atau melanggar perjanjian dan telah terbukti baik secara tertulis maupun tidak tertulis terhadap apa yang telah dijanjikan maka orang tersebut telah melakukan *wanprestasi* (ingkar janji) atau *infisakh* sehingga pihak yang memberikan pinjaman dapat membatalkan perjanjian karena merasa dirugikan. Dalam ruang lingkup fiqh mu'amalah tidak terdapat dasar hukum yang khusus yang membahas tentang *wanprestasi* atau ingkar janji. Sehingga penulis mengaitkan dengan dasar hukum melakukan akad atau perikatan secara umum. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحْلَى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴿١﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya (QS. Al-Maidah (5): 1).

Berdasarkan ayat di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT menegaskan kepada orang-orang yang telah beriman untuk memenuhi dan menaati terhadap akad yang telah dibuatnya. Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa hukum Islam sangat menjunjung tinggi dan mewajibkan orang yang telah membuat perjanjian, agar menepati janji yang telah dilakukannya dengan orang lain.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif melalui pendekatan kualitatif. Berdasarkan filosofi postpositivisme, metode kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang digunakan untuk mempelajari kondisi objek alamiah. Instrumen yang digunakan sebagian besar berasal dari peneliti, triangulasi (kombinasi) digunakan untuk mengumpulkan data, metode induktif dan kualitatif digunakan untuk analisis, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada generalisasi. Karena dilakukan dalam suasana alamiah, metodologi ini disebut juga sebagai metode penelitian naturalistik (Sugiyono, 2016).

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan penelitian ini berkaitan dengan hal-hal yang bersifat praktis (Sarwono, 2006). Penggunaan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi strategi sistem lelang gadai emas (*rahn*) terhadap nasabah *wanprestasi* dalam pembiayaan *rahn* perspektif *sharia compliance*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Ajibarang beralamat pada Jalan Kaliumbul, Ajibarang Wetan, Kec. Ajibarang, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53163.

2. Waktu Penelitian

Peneliti ini dilaksanakan sejak tanggal 07 November 2024 sampai dengan 22 April 2025.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Pihak yang terlibat dalam penelitian, seperti informan atau narasumber, merupakan subjek penelitian (Sugiyono, 2017). Berdasarkan pengertian tersebut subjek penelitian ini yaitu karyawan pegadaian syariah UPS Ajibarang dan nasabah yang terlibat dalam proses lelang gadai emas.

2. Objek Penelitian

Tujuan penelitian adalah mengumpulkan data untuk tujuan dan penggunaan tertentu mengenai sesuatu yang valid, objektif, dan dapat dipercaya (Sugiyono, 2017). Berdasarkan pengertian tersebut objek penelitian ini adalah strategi sistem lelang gadai emas pada pegadaian syariah UPS Ajibarang terhadap *wanprestasi* pembiayaan *rahn* perspektif *sharia compliance*.

D. Jenis dan Sumber Data

Kata-kata dan tindakan merupakan sumber data utama dalam penelitian kualitatif (Meleong, 2017). Data primer dan data sekunder digunakan dalam penelitian ini, keduanya akan dibahas lebih rinci di bawah ini:

1. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang memberikan informasi langsung kepada pengumpul data (Sugiyono, 2016). Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berasal dari nasabah pembiayaan *rahn* serta hasil wawancara mendalam dan observasi Pegadaian Syariah mengenai strategi sistem lelang gadai emas terhadap nasabah *wanprestasi* Pegadaian Syariah UPS Ajibarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder bersumber dari sumber-sumber seperti orang lain atau dokumen-dokumen yang tidak memberikan data kepada pengumpul data secara langsung (Sugiyono, 2016). Jurnal-jurnal, dokumen-dokumen pegadaian, fatwa DSN-MUI tentang *rahn* dan lelang, dokumen SOP operasional *rahn* di pegadaian syariah, panduan produk pegadaian syariah, literatur hukum syariah tentang penanganan *wanprestasi*, dan data-data

terkait lainnya yang dibutuhkan dalam penelitian ini semuanya termuat dalam profil perusahaan di situs web resmi pegadaian syariah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, wawancara, dan observasi. Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai cara penggunaan teknik-teknik tersebut:

1. Wawancara

Proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian melalui tanya jawab dalam interaksi tatap muka secara langsung dikenal dengan istilah wawancara mendalam (Meleong, 2017). Wawancara didefinisikan sebagai percakapan dengan tujuan tertentu yang dilakukan oleh narasumber atau orang yang menjawab pertanyaan dengan pewawancara yang mengajukan pertanyaan. Dalam kesempatan ini, peneliti melakukan wawancara atau *in-depth interview* secara langsung untuk memperoleh keterangan dengan cara *face to face* kepada karyawan dan nasabah.

Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam melalui 5 informan, yaitu: Ibu Rohmatus Isnaini, Mba Siswanti Deta, Bapak Suyanto, Ibu Syarifah, dan Ibu Nurul.

2. Observasi

Peneliti mengamati secara langsung objek penelitian menggunakan metode observasi ini. Dengan mengamati diri mereka sendiri, peneliti dapat mendokumentasikan perilaku dan peristiwa yang terjadi dalam situasi dunia nyata (Meleong, 2017).

Salah satu kegiatan yang melibatkan observasi adalah dokumentasi perilaku, peristiwa, objek yang diamati, dan data lain yang diperlukan untuk mendukung penelitian secara metodis. Dalam mengumpulkan data atau informasi sebanyak mungkin peneliti terlebih dahulu melakukan observasi umum. Langkah berikutnya adalah observasi terfokus, yang memerlukan meminimalkan jumlah data atau informasi yang diperlukan untuk menemukan hubungan dan pola perilaku yang berulang (Sarwono, 2006).

Dalam kesempatan ini, peneliti melakukan observasi secara partisipan. Peneliti ikut berpartisipasi menjadi bagian yang dari kelompok yang diteliti. Selain itu, peneliti sebagai pengamat dan partisipan, belajar melalui pengalaman langsung.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data penelitian yang menghimpun data-data yang berkaitan dengan penelitian melalui dokumen-dokumen dan tidak langsung ditujukan pada subyek penelitian (Hasan, 2002). Baik berupa sumber tertulis, film, foto, atau karya monumental, dokumentasi merupakan sumber informasi yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian, yang semua itu memberikan informasi bagi proses penelitian. Dalam pengertian lain dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif (Sugiyono, 2016). Dokumentasi yang digunakan berupa data-data yang berkaitan dengan sistem lelang gadai emas pada pembiayaan *rahn* serta nasabah pada pembiayaan *rahn*.

F. Uji Keabsahan Data

Ada banyak cara berbeda untuk menguji validitas data. Triangulasi adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas data. Triangulasi adalah metode analisis data yang menggunakan dua pendekatan dengan menggunakan metode yang berbeda dan sumber data yang sudah ada sebelumnya untuk berkontribusi pada peningkatan kekuatan data. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan pemahaman penemuan informasi. Untuk menilai reliabilitas data, informasi dikumpulkan dari berbagai sumber (Bachri, 2010). Data dari sumber yang sama diperiksa menggunakan berbagai metode sebagai bagian dari proses pengujian. Metode triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Triangulasi Sumber

Metode analisis ini dilakukan dengan membandingkan tingkat keandalan informasi dari berbagai sumber. Sumber-sumber tersebut cukup relevan untuk dijadikan pedoman dalam mengevaluasi keandalan data.

Meskipun menggunakan sumber yang berbeda, metodologi yang digunakan dalam penelitian ini sama (Sugiyono, 2013). Hasil data yang diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam, pernyataan umum maupun personal, serta dokumentasi resmi dari Pegadaian Syariah UPS Ajibarang dianalisis secara komparatif guna memperoleh pemahaman mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

2. Triangulasi Teknik

Metode analisis yang menggunakan berbagai teknik pengumpulan data untuk mengukur keabsahan data. Metode ini melibatkan penggunaan berbagai pendekatan untuk memverifikasi data dari sumber yang sama (Sugiyono, 2013). Untuk memverifikasi informasi yang dikumpulkan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data (wawancara, observasi, dan dokumentasi) di Pegadaian UPS Ajibarang.

3. Triangulasi Waktu

Keabsahan data yang berkaitan dengan perubahan perilaku dan proses manusia dari waktu ke waktu menjadi fokus teknik analisis ini (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini peneliti memperoleh data melalui informan dengan cara menyesuaikan waktu, sehingga informasi data dapat terpenuhi.

G. Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul akan masuk ke tahap analisis data setelah proses pengumpulan data selesai. Dengan mengklasifikasikan, mengkarakterisasi, mensintesis, dan mengatur data ke dalam pola, mengidentifikasi hal-hal penting dan akan dipelajari, serta menarik kesimpulan dengan mudah, analisis data merupakan proses metodis untuk mengumpulkan informasi dari catatan lapangan, wawancara, dan dokumentasi (Sugiyono, 2016). Metode analisis interaktif yang dikembangkan oleh oleh Milles dan Huberman (1984). Aktivitas dalam analisis kualitatif, menurut Miles dan Huberman, bersifat interaktif dan berlangsung terus menerus hingga data mencapai saturasi (Rijali, 2018). Reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi merupakan

metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Untuk lebih jelasnya, berikut penjelasannya:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data merupakan tahap awal dari analisis data. Untuk menghasilkan gambaran yang selanjutnya memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data tambahan, reduksi data meliputi: meringkas, memilih unsur-unsur penting, memfokuskan pada unsur-unsur yang krusial, dan mencari tema dan pola (Sugiyono, 2016). Karena pegadaian syariah tidak hanya menyediakan produk Rahn, maka informasi yang diperoleh dari hasil penelitian masih perlu dipilah kembali untuk menentukan mana yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti dan mana yang tidak. Selain itu, pada strategi sistem lelang gadai emas sudah sesuai dengan prinsip *sharia compliance*.

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Reduksi data diikuti dengan penyajian data. Dalam penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam berbagai cara, seperti bagan, diagram alir, ringkasan singkat, dan hubungan antar kategori. Akan lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan pekerjaan selanjutnya berdasarkan pengetahuan yang diperoleh jika data ditampilkan (Sugiyono, 2016). Teks naratif merupakan metode yang paling populer untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif (Miles dan Huberman, 1984).

c. Penarikan Kesimpulan (*Verification*)

Miles dan Huberman (1984) penarikan simpulan dan konfirmasi simpulan merupakan langkah ketiga setelah penyajian data. Hasil awal masih dapat berubah jika tidak ada cukup bukti untuk mendukung langkah pengumpulan data berikutnya. Di sini, temuan yang sebelumnya tidak ditemukan akan diperkenalkan. Hasilnya dapat mencakup deskripsi atau gambar objek yang sebelumnya kabur menjadi lebih jelas dan nyata. Kesimpulan ini dapat berupa teori, hipotesis, atau hubungan kausal atau interaktif (Sugiyono, 2016).

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Ajibarang Kab. Banyumas

1. Sejarah Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Ajibarang Kab. Banyumas

Pegadaian di Indonesia sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yang dijalankan oleh pihak swasta. Kemudian dijadikan perusahaan negara pada saat pemerintahan Hindia Belanda dengan status Dinas Pegadaian. Saat Indonesia merdeka pemerintah Indonesia mengubah status Pegadaian menjadi Perusahaan Negara (PN) berdasarkan Undang-Undang (Perpu) No. 19 Tahun 1960. Selanjutnya pada tahun 1969 badan hukum pegadaian berubah menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan) berdasarkan peraturan pemerintah (PP) No.7 Tahun 1969. Setelah itu pegadaian kembali mengalami perubahan status badan hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 Jo PP No.103 Tahun 2000 dari Perjan ke Perum. Kemudian pada tanggal 1 April 2012 badan hukum pegadaian berubah menjadi Persero berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011. Selanjutnya bentuk badan hukum berubah dari "*persero*" ke "*perseroan terbatas*" di tetapkan pada tanggal 23 September 2021 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 2021 (Pegadaian, 2021).

Awal berdirinya Pegadaian Syariah pada bulan Januari tahun 2003 pertama kali Pegadaian Syariah di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS). Hingga saat ini sudah terdapat 611 outlet diseluruh Indonesia, yang terdiri dari 528 kantor unit dari 83 cabang. Pada tahun 2010 CPS Dukuh Waluh direlokasi ke jalan Panjaitan Pasar Wage sehingga namanya berubah menjadi CPS Pasar wage. Hingga pada berkembangnya PT. Pegadaian Syariah Cabang Pasar Wage saat ini menaungi 5 Unit Pegadaian Syariah (UPS), antara lain: UPS Ajibarang,

UPS Jenderal Soedirman, UPS Kalierang Bumiayu, UPS Sangkal Putung, UPS Senopati. Berdirinya Pegadaian Syariah di latarbelakangi oleh keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk menerapkan syariat Islam dalam kehidupannya, termasuk dalam bidang gadai. Masyarakat mengharapkan transaksi gadai dapat memenuhi prinsip syariah, terlebih didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah (Wibowo, 2019).

Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Ajibarang didirikan pada tahun 2010 dan berlokasi di Jalan Raya Pancasan, Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas. Secara operasional, unit ini berada di bawah naungan Cabang Pegadaian Syariah Pasar Wage, yang merupakan bagian dari jaringan PT Pegadaian (Persero). Pendirian pegadaian syariah UPS Ajibarang bertujuan untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti bebas dari *riba*, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), guna memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam.


2. Visi dan Misi Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Ajibarang Kab. Banyumas
 - a. Visi

Sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah ke bawah.
 - b. Misi
 - 1) Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman, dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
 - 2) Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan diseluruh Pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat;

- 3) Membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
3. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Unit Pelayanan Syariah (UPS) Ajibarang Kab. Banyumas

Susunan struktur organisasi dalam suatu perusahaan sangatlah penting, karena dalam struktur kita dapat mengetahui tugas dari masing masing jabatan. Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi untuk mencapai setiap target yang menjadi tujuan perusahaan tersebut tidak terkecuali Pegadaian Syariah unit pelayanan syariah (UPS) Ajibarang. Pegadaian syariah unit pelayanan syariah (UPS) Ajibarang mempunyai struktur organisasi yang melibatkan seluruh SDM yang akan akan bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya masing-masing, berperan dalam mencapai tujuan perusahaan.

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah UPS Ajibarang



Sumber: Hasil Wawancara Pada Kepala Cabang Pegadaian Syariah CPS Pasar Wage dan kepala Unit UPS Ajibarang, 2025.

Berikut merupakan tugas-tugas dari struktur organisasi pegadaian syariah unit pelayanan syariah (UPS) Ajibarang Kab. Banyumas:

a. Kepala Cabang (Rohmatun Dewi Marini)

Tugas dari kepala cabang yaitu sebagai berikut:

- 1) Membuat susunan rencana kerja beserta anggaran UPS dan kantor cabang sesuai ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan;
- 2) Melakukan pengelolaan terhadap kegiatan operasional cabang berdasarkan atau sesuai prinsip syariah;
- 3) Mengorganisasikan dan pengendalian ketatausahaan agunan bermasalah;
- 4) Mengorganisasikan, mengendalikan dan merencanakan pengelolaan administrasi serta menyusun laporan operasional kantor cabang;
- 5) Merencanakan atau mengorganisasikan penggunaan dan kelengkapan sarana dan prasarana, serta kebersihan kantor cabang dan UPS;
- 6) Sebagai wakil perusahaan terkait kepentingan di dalam maupun di luar sesuai kewenangannya;
- 7) Mengorganisasikan, mengendalikan dan merencanakan pengelolaan modal kerja;
- 8) Mengorganisasikan, mengendalikan dan merencanakan pengelolaan pemasaran dan pelayanan konsumen.

b. Manager Gadai (Rohmatus Isnaini H.)

1) Pengelola Unit (Siswanti Deta)

Tugas dari pengelola unit adalah sebagai berikut:

- a) Mengkoordinasikan, melaksanakan dan memantau kegiatan operasional unit;
- b) Mengelola masalah jaminan dan jaminan setelah habis masa berlakunya;
- c) Melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan sesuai rencana terhadap aset agunan yang masuk;

- d) Menyerahkan jaminan yang akan disimpan pada cabang untuk tujuan keamanan.

2) Penaksir (Siswanti Deta)

Tugas dari penaksir adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penilaian marhun atau barang jaminan, untuk menentukan kualitas dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan penentuan taksiran dan pinjaman yang wajar;
- b) Melakukan taksiran terkait agunan yang hendak dilakukan pelelangan, agar kualitas dan nilainya diketahui, dalam menetapkan harga dasar agunan;
- c) Menyiapkan dan merencanakan agunan yang hendak disimpan supaya keamanannya terjaga.

3) Kasir (Dina S.)

Tugas dari kasir adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan penerimaan terhadap nasabah yang akan melunasi pinjaman sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan;
- b) Meminjamkan pinjaman kredit terhadap masyarakat yaitu nasabah pegadaian;
- c) Mengatur pelaksanaan pelunasan marhun dan pendapatan *ujrah*;
- d) Menerima uang hasil penjualan agunan terkait pelelangan;
- e) Melaksanakan pemeriksaan hitungan dan taksiran *marhun*.

4) Pengelola Agunan (Lita Nur)

Tugas pengelola agunan, yaitu:

- a) Melakukan pemeriksaan terhadap kondisi agunan di ruang penyimpanan secara berkala;
- b) Menerima agunan dalam bentuk perhiasan dan emas dari asisten pimpinan atau pimpinan cabang untuk disimpan di tempat penyimpanan agunan emas atau perhiasan;

- c) Mengeluarkan agunan perhiasan dan emas sesuai dengan ketentuan yang ada terkait keperluan pemeriksaan, dan pelunasan;
- d) Memelihara agunan dan ruang penyimpanan agar agunan dalam kondisi aman dan baik.

5) Customer Relationship Officer (Wilda Yanuar)

Tugas customer relationship officer, yaitu:

- a) Menyampaikan informasi kepada nasabah;
- b) Menerima komplain dari nasabah;
- c) Melakukan *follow up* ke nasabah;
- d) Menjaga standarisasi layanan serta mendata nasabah.

6) Keamanan (Rudi Purnomo)

Tugas utama dari keamanan, yaitu:

- a) Melaksanakan ketertiban dan keamanan kantor unit Pegadaian Syariah;
- b) Memberikan informasi pada nasabah bila diperlukan;
- c) Mengantar pengelola unit atau pegawai lain apabila dinas luar, terutama mengambil atau menyetor uang ke bank.

c. Manager Non-Gadai (Mirzal Ali)

1) *Account Officer* (Agres Akbar)

Tugas dari account officer antara lain:

- a) Mencatat transaksi;
- b) Menangani pembukuan dan pencatatan keuangan;
- c) Memproses faktur.

2) Admin (Dedi Surahman)

Tugas utama admin yaitu:

- a) Mengurus berkas;
- b) Membuat laporan;
- c) Menginput data-data perusahaan;
- d) Menjalankan *social media*;
- e) Pengaturan keuangan;

f) Pengaturan arsip.

3) Kolektor (Dwi Purnomo)

Tugas-tugas dari kolektor diantaranya:

- a) Mengingatkan tanggal jatuh tempo cicilan nasabah melalui telepon;
- b) Melakukan kunjungan jika nasabah yang dihubungi masih menunggak pembayaran atau telat membayar hingga beberapa waktu.

4) *Business Program Officer* (BPO) KUR (Puji Rahayu dan Desi Rahmawati)

Tugas dari *business program officer*, yaitu:

- 1) Melakukan pembinaan *monitoring*;
- 2) Administrasi pinjaman;
- 3) Pemasaran;
- 4) Penggunaan teknologi;
- 5) Peningkatan kinerja pada karyawan.

4. Produk-produk Pegadaian Syariah

a. *Rahn*

Produk ini terdiri dari beberapa produk diantaranya, gadai emas syariah, pembiayaan porsi haji, gadai emas angsuran syariah, *rahn* hasan, *rahn* fleksi dan *rahn* bisnis.

1) Gadai Emas Syariah

Pembiayaan Gadai Emas dari Pegadaian Syariah adalah solusi tepat kebutuhan dana cepat yang sesuai syariah. Cepat prosesnya, aman penyimpanannya. Barang jaminan berupa emas perhiasan, emas batangan, Berlian, Smartphone, laptop, barang elektronik lainnya, sepeda motor, mobil atau barang bergerak lainnya.

Persyaratan pengajuan pembiayaan produk gadai emas syariah sebagai berikut:

- 1) Fotocopy KTP atau kartu identitas resmi lainnya;

- 2) Memiliki *marhun* (barang jaminan);
- 3) Untuk kendaraan bermotor membawa BPKB dan STNK asli;
- 4) Nasabah menandatangani Surat Bukti *Rahn* (SBR).

2) Pembiayaan Porsi Haji

Pegadaian syariah pembiayaan porsi haji adalah pembiayaan untuk mendapatkan porsi ibadah haji secara syariah dengan proses mudah, cepat dan aman.

Persyaratan pengajuan pembiayaan produk porsi haji sebagai berikut:

- a) Memenuhi syarat sebagai pendaftar haji;
- b) Foto copy KTP;
- c) Foto copy KK;
- d) Jaminan Emas Batangan (LM) minimal 3,5 gr atau emas perhiasan berkadar minimal 70 % dengan berat sekitar 7 gram.

3) Gadai Emas Angsuran Syariah

Gadai Emas Angsuran Syariah adalah produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dana tunai dengan jaminan perhiasan (emas dan berlian). Pinjaman dapat diangsur melalui proses yang mudah dan sesuai syariah.

Persyaratan pengajuan pembiayaan produk gadai emas angsuran syariah sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP/SIM/Paspor;
- b) Menyerahkan jaminan berupa emas dan atau berlian terikat perhiasan emas;
- c) Menandatangani akad.

4) *Rahn* Hasan

Rahn Hasan merupakan *rahn* dengan tarif mu'nah pemeliharaan sebesar 0% berjangka waktu (tenor) 60 (enam puluh) hari, dan berlaku untuk besaran *marhun* bih (uang pinjaman) golongan A.

Persyaratan pengajuan pembiayaan *rahn* hasan sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP/Paspor;
- b) Menyerahkan jaminan (emas, elektronik atau kendaraan bermotor, untuk jaminan kendaraan beserta STNK dan BKPB nya;
- c) Menandatangani akad.

5) *Rahn* Fleksi

Rahn Fleksi adalah pemberian pinjaman dengan jaminan barang bergerak sesuai syariah, plafon pinjaman tinggi dan ongkos titip harian.

Persyaratan pengajuan pembiayaan *rahn* fleksi sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP/Paspor;
- b) Menyerahkan jaminan (marhun emas, elektronik atau kendaraan bermotor, untuk jaminan kendaraan dengan STNK dan BPKB nya;
- c) Menandatangani akad.

6) *Rahn* Bisnis

Rahn Bisnis adalah produk Pegadaian untuk memberikan pinjaman dan tunai kepada pemilik usaha dengan jaminan emas (batangan atau perhiasan).

Persyaratan pengajuan pembiayaan *rahn* bisnis sebagai berikut:

- a) Fotokopi KTP/Paspor;
- b) Menyerahkan jaminan berupa emas (batangan/perhiasan);
- c) Menandatangani akad.

b. *Non Rahn* (Mikro)

Produk non *rahn* (mikro) ini terdiri atas tiga produk yaitu cicilan kendaraan, pinjaman usaha syariah dan gadai sertifikat.

1) Cicilan Kendaraan/Amanah

Pegadaian cicil kendaraan adalah pemberian pinjaman berprinsip syariah kepada pengusaha mikro/ kecil, karyawan

internal dan eksternal serta profesional, guna pembelian kendaraan bermotor.

Persyaratan pengajuan pembiayaan non *rahn* (mikro) cicilan kendaraan sebagai berikut:

- a) Pegawai tetap suatu instansi pemerintah/swasta minimal telah bekerja selama 2 tahun;
- b) Melampirkan kelengkapan: Fotokopi KTP (suami/istri), Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai / karyawan tetap, Rekomendasi atasan langsung, Slip gaji 2 bulan terakhir;
- c) Mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah;
- d) Membayar uang muka yang disepakati Minimal 10 % untuk Motor dan Minimal 20 % untuk mobil;
- e) Menandatangani akad amanah.

2) Pinjaman Usaha Syariah/Arrum BPKB

Arrum BPKB adalah pembiayaan syariah untuk pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan jaminan BPKB Kendaraan Bermotor.

Persyaratan pengajuan pembiayaan non *rahn* (mikro) pinjaman usaha syariah/arrum BPKB sebagai berikut:

- a) Memiliki usaha mikro/kecil yang memenuhi kriteria kelayakan serta berjalan lebih dari satu tahun dan menjalankan usahanya secara sah secara syariat islam dan perundang-undangan RI;
- b) Fotocopy KTP, Kartu Keluarga dan Surat Nikah dengan menunjukkan aslinya;
- c) Menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotocopy STNK dan Faktur Pembelian).

3) Gadai Sertifikat/*Rahn* Tasjily Tanah

Pembiayaan Pegadaian Syariah Gadai Sertifikat merupakan pembiayaan berbasis syariah yang diberikan kepada masyarakat

berpenghasilan tetap/ rutin, pengusaha mikro/ kecil dan petani dengan jaminan Sertifikat tanah dan HGB. Keunggulan dari produk ini yaitu platform pembiayaan yang mulai dari Rp. 1.000.000 - Rp. 200.000.000.

Persyaratan pengajuan pembiayaan non *rahn* (mikro) gadai sertifikat sebagai berikut:

- a) KTP, KK, PBB, IMB untuk up lebih dari 50 juta, Surat Keterangan usaha untuk pelaku usaha;
- b) Usia minimal rahn 21 tahun saat pengajuan dan maksimal 65 tahun saat kredit berakhir;
- c) Tanah produktif yang tidak berada pada struktur tanah yang sulit dijangkau;
- d) Status tanah tidak terblokir/bermasalah;
- e) Status tanah tidak menjadi jaminan pinjaman/tidak diikat hak tanggungan oleh pihak lain;
- f) Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor wilayah yang sama;
- g) Memiliki IMB untuk pinjaman lebih dari 50 juta;
- h) Bukti bayar PBB tahun terakhir;
- i) Lebar jalan dimuka minimal dapat dimasuki oleh kendaraan roda dua;
- j) Jarak minimal 20 (dua puluh) meter dari sutet, bukan daerah banjir, bukan jalur hijau, dan tidak dalam sengketa hukum;
- k) Lokasi tanah boleh berbeda dari tempat tinggal nasabah selama masih berada dalam naungan satu kantor area yang sama.

c. Investasi

Produk investasi ini terdiri atas dua produk yaitu cicil emas syariah dan tabungan emas.

1) Cicil Emas Syariah

Cicil Emas Syariah adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat secara tunai atau angsuran dengan proses mudah dan jangka waktu yang fleksibel. Cicil Emas Syariah dapat menjadi alternatif pilihan investasi yang aman untuk mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, mempersiapkan biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Persyaratan pengajuan produk investasi cicilan emas syariah sebagai berikut:

- a) Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke outlet pegadaian (galeri 24) dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli;
- b) Untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran sesuai dengan keinginan.

2) Tabungan Emas

Tabungan emas pegadaian adalah layanan penitipan saldo emas yang memudahkan masyarakat untuk berinvestasi 50 emas. Produk tabungan emas pegadaian memungkinkan nasabah melakukan investasi emas secara mudah, murah, aman dan terpercaya.

Persyaratan pengajuan produk investasi tabungan emas sebagai berikut:

- a) Siapkan syarat dan ketentuan yang diperlukan guna membuka rekening tabungan emas di kantor cabang pegadaian syariah;
- b) Mengisi formulir pembukaan rekening serta membayar biaya administrasi sebesar Rp. 10.000,- dan biaya fasilitas titipan selama 12 bulan sebesar Rp. 30.000,-;

- c) Setelah mengisi formulir dan membayar administrasi nasabah akan menerima buku tabungan emas dan dapat melakukan pembelian tabungan emas mulai dari 0.01 gram;
- d) Apabila menghendaki fisik emas batangan, Anda dapat melakukan order cetak dengan pilihan keping (1gr, 2gr, 5gr, 10gr, 25gr, 50gr, dan 100gr) dengan membayar biaya cetak sesuai dengan kepingan yang dipilih;
- e) Transaksi pencetakan emas batangan, saat ini hanya dapat dilayani di kantor cabang tempat pembukaan rekening dengan menunjukkan buku tabungan dan identitas diri yang asli.

d. Produk Lainnya

Produk lainnya ini terdiri atas dua produk yaitu pegadaian *remittance* dan multi pembayaran online.

1) Pegadaian *Remittance*

Jasa Kirim dan Terima Uang adalah layanan pengiriman dan penerimaan uang dari dalam dan luar negeri yang bekerjasama dengan beberapa Perusahaan Remitansi berskala internasional.

Persyaratan bagi nasabah pengirim pegadaian *remittance* sebagai berikut:

- a) Mengisi dan melengkapi form pengiriman uang;
- b) Membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPORT).

Persyaratan bagi nasabah penerima pegadaian *remittance* sebagai berikut:

- a) Mengisi dan melengkapi form penerimaan uang;
- b) Membawa Nomor Kontrol Kiriman Uang, PIN, Kode Transfer, atau MTCN;
- c) Membawa Kartu Tanda Pengenal (KTP/SIM/PASPORT).

2) Multi Pembayaran Online

Jasa Pembayaran Online merupakan layanan pembayaran berbagai tagihan bulanan, pembelian pulsa, pembelian tiket,

pembayaran finance, pembayaran permi BPJS, dan lain-lain. Persyaratan produk multi pembayaran online, yaitu nasabah cukup datang ke outlet Pegadaian di seluruh Indonesia Membawa dan menyerahkan nomor pelanggan untuk tagihan listrik, telepon, pulsa ponsel, PDAM, tiket kereta api, dan lain sebagainya.

5. Pedoman Operasional Pegadaian Syariah

Pedoman Operasional Gadai Syariah (POGS) Perum Pegadaian, pada dasarnya dapat melayani produk dan jasa sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman atau pembiayaan atas dasar hukum gadai syariah (*Rahn*), yaitu pegadaian syariah mensyaratkan penyerahan barang gadai oleh nasabah (*rahin*) untuk mendapatkan uang pinjaman, yang besarnya sangat ditentukan oleh nilai barang yang digadaikan;
- b. Penaksiran nilai barang, yaitu pegadaian syariah memberikan jasa penaksiran atas nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon nasabah (*rahin*). Demikian juga orang yang bermaksud menguji kualitas barang yang dimilikinya saja dan tidak hendak menggadaikan barangnya. Jasa itu diberikan karena Pegadaian Syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat diandalkan, serta sumber daya manusia yang berpengalaman dalam menaksir. Untuk jasa penaksiran ini hanya memungut biaya penaksiran;
- c. Penitipan barang (*Ijarah*), yaitu menyelenggarakan penitipan barang (*Ijarah*) orang-orang yang mau menitipkan barang ke kantor Pegadaian Syariah berdasarkan pertimbangan keamanan dan alasan-alasan tertentu lainnya. Usaha ini dapat dijalankan oleh Pegadaian Syariah karena memiliki tempat dan gudang penyimpanan barang yang memadai. Apalagi mengingat tempat penyimpanan untuk barang gadai tidak selalu penuh, sehingga ruang kosong dapat digunakan. Atas jasa penitipan dimaksud, pegadaian syariah dapat memungut ongkos penyimpanan;
- d. *Gold Counter* (Gerai Emas), yaitu tempat penjualan emas yang menawarkan keunggulan kualitas dan keaslian. Gerai ini mirip dengan

gerai emas Galeri yang ada di pegadaian konvensional. Emas yang dijual di gerai ini dilengkapi dengan sertifikat jaminan, sehingga dapat memikat warga masyarakat kalangan menengah ke atas (Satrio, 1991).

Transaksi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah adalah transaksi yang menggunakan dua akad, yaitu:

- a. Akad *Rahn*
- b. Akad *Ijarah*

Penjelasan rinci mengenai kedua akad dimaksud, tertera pada lembaran belakang Surat Bukti *Rahn* (SBR), sehingga dengan demikian setiap nasabah (*rahin*) memahami apa yang hendak dilakukan. Meskipun secara konsep kedua akad dimaksud, sesungguhnya memiliki perbedaan. Namun dalam teknis pelaksanaannya nasabah tidak perlu mengadakan akad dua kali. Sebab, satu lembar SBR yang ditanda tangani oleh nasabah sudah mencakup kedua akad dimaksud. Pada akad *rahn*, nasabah menyepakati untuk menyimpan barangnya di Kantor Pegadaian Syariah sehingga nasabah akan membayar sejumlah ongkos kepada Pegadaian Syariah atas biaya perawatan dan penjagaan terhadap barangnya. Pelaksanaan akad *rahn* ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nasabah mendatangi kantor Pegadaian Syariah untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa barang yang akan diserahkan kepada Pegadaian Syariah;
- b. Pihak Pegadaian Syariah melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga barang yang diberikan oleh nasabah sebagai jaminan utangnya;
- c. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka pihak Pegadaian Syariah dan nasabah akan melakukan akad;
- d. Setelah akad dilakukan, maka pihak Pegadaian Syariah akan memberikan sejumlah pinjaman yang diinginkan oleh nasabah dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan);

- e. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi pinjaman, maka nasabah akan memberikan sejumlah ongkos kepada pihak Pegadaian Syariah.

Syarat yang harus di lengkapi ketika akad:

- a. KTP;
- b. Barang Jaminan;
- c. Sehat akal;
- d. Menandatangani perjanjian.

Akad Syarat jaminan secara umum:

- a. Mempunyai nilai ekonomis;
- b. Tidak mudah terbakar, tidak mudah cair, tidak mudah meledak;
- c. Tidak dilarang dan tidak terlarang;
- d. Bukan senjata tajam dan bahan organik.

Apabila menggunakan Akad Rahn, maka nasabah hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut:

- a. Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase;
- b. Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

Setiap saat uang pinjaman dan pengambilan barang gadaian di kantor Pegadaian Syariah dapat dilunasi dan dilakukan tanpa menunggu habisnya jangka waktu akad (jatuh tempo). Proses pengembalian pinjaman sampai penerimaan barang jaminan tidak dikenakan biaya apapun, kecuali membayar jasa penyimpanan sesuai tarif yang berlaku. Pelunasan uang pinjaman dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain :

- a. Nasabah membayar pokok pinjaman di kantor Pegadaian Syariah, tempat nasabah telah melakukan transaksi;

- b. Bersamaan dengan pelunasan pokok pinjaman barang jaminan yang dikuasai oleh Pegadaian Syariah dikembalikan kepada nasabah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan;
- c. Pelunasan pinjaman dapat juga dilakukan dengan cara menjual barang jaminan jika nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya setelah jatuh tempo. Hasil penjualan (lelang) barang jaminan digunakan untuk melunasi dan membayar jasa penyimpanan serta biaya-biaya yang timbul atas penjualan (lelang) barang tersebut;
- d. Apabila harga jual barang jaminan melebihi kewajiban nasabah sebaliknya, jika jumlah penjualan barang ternyata tidak mencukupi pokok pinjaman dan membayar jasa penyimpanan maka kekurangannya tetap menjadi kewajiban nasabah untuk membayar atau melunasinya;
- e. Nasabah dapat memilih metode pelunasan, apakah mau melunasi secara sekaligus atau dengan cicilan. Selain itu, jika dalam masa empat bulan nasabah belum dapat melunasi kewajibannya, maka ia dapat mengajukan permohonan perpanjangan jangka waktu pinjaman baru untuk masa 120 hari ke depannya beserta biaya yang harus ditanggungnya. Jika setelah perpanjangan masa pelunasan pemberi gadai (rahin) tidak dapat melunasinya kembali, maka barang gadai akan dilelang atau dijual oleh pihak Pegadaian Syariah (Pegadaian, 2021).

B. Implementasi Sistem Lelang Gadai Emas Terhadap Nasabah *Wanprestasi* Pembiayaan *Rahn* di UPS Ajibarang Kab. Banyumas

Peneliti telah melakukan wawancara dengan 5 orang informan, yaitu informan pertama Ibu Rohmatus Isnaini selaku manager gadai, informan kedua Mba Siswanti Deta selaku kepala UPS Ajibarang, 3 nasabah pegadaian syariah UPS Ajibarang.

Strategi yang diterapkan Pegadaian Syariah UPS Ajibarang dalam menangani nasabah wanprestasi dilakukan secara sistematis melalui serangkaian prosedur yang bertujuan meminimalkan risiko gagal bayar

data yang tertera dalam formulir, jika nasabah tidak ada kabar maka barang tersebut siap dilelang.

Sebagaimana pernyataan yang diungkapkan oleh Mba Deta selaku kepala unit:

“Jangka waktu rahn adalah 120 hari. Jika dalam jangka waktu tersebut nasabah tidak melakukan perpanjangan atau pelunasan, maka barang jaminan akan dilelang. Sebelum dilelang, nasabah akan dihubungi melalui WhatsApp, telepon, surat, atau didatangi langsung jika alamatnya terjangkau. Apabila nasabah wanprestasi, proses lelang dilakukan. Harga lelang disepakati bersama antara Pegadaian dan nasabah. Barang kemudian dilelang kepada masyarakat yang hadir dalam kegiatan lelang di Pegadaian Syariah UPS Ajibarang.”

Sebelum keputusan lelang dijalankan, Pegadaian Syariah memberikan ruang kepada nasabah untuk menyelesaikan wanprestasinya dengan cara mengajukan perpanjangan masa jatuh tempo atau melakukan penambahan pinjaman guna memperpanjang jangka waktu gadai. Dalam praktiknya, pihak pegadaian juga menawarkan solusi yang bersifat adaptif terhadap kondisi finansial nasabah. Jika nasabah tidak menunjukkan itikad baik dan tidak dapat dihubungi atau ditemukan, maka tindakan lelang diambil sebagai solusi akhir. Meski demikian, pihak pegadaian tetap menekankan bahwa hasil lelang yang melebihi jumlah pinjaman akan dikembalikan kepada nasabah, menunjukkan komitmen terhadap prinsip keadilan (*adl*) dan tanggungjawab dalam pengelolaan barang gadai.

Berikut merupakan pernyataan yang dijelaskan Ibu Rohmatus Isnaini selaku manager gadai:

“Pegadaian Syariah telah menjalankan prosedur sesuai kebijakan internal dan regulasi yang berlaku. Sebelum dan sesudah jatuh tempo, nasabah dihubungi melalui berbagai cara. Jika tetap tidak merespons, bahkan setelah didatangi, barang jaminan tetap akan dilelang agar bisnis tetap berjalan. Beberapa nasabah sengaja tidak merespons agar barangnya dilelang, padahal jika memberi informasi, proses bisa diselesaikan dan kelebihan hasil lelang akan dikembalikan. Respons nasabah menjadi faktor utama dalam kelancaran proses ini..”

Keterlibatan nasabah dalam proses ini juga sangat diperhatikan. Berdasarkan wawancara dengan para nasabah, diketahui bahwa mereka merasa

telah diberi informasi secara jelas dan terus-menerus oleh pihak pegadaian mengenai risiko lelang dan pilihan solusi yang tersedia. Nasabah merasa diperlakukan secara adil karena diberi waktu jeda cukup panjang antara tanggal jatuh tempo dan pelaksanaan lelang, serta mendapatkan penjelasan mengenai hak dan kewajiban mereka sejak awal akad *rahn*.

Penulis juga mengonfirmasi kepada tiga nasabah (Bapak Suyanto, Ibu Syarifah, dan Ibu Nurul) yang telah diwawancarai. Penulis menanyakan apakah nasabah merasa dilibatkan dalam proses sebelum keputusan lelang diambil.

Berikut informasi yang telah disampaikan Bapak Suyanto:

“Nasabah merasa dilibatkan dalam proses, karena telah diberi pemberitahuan sebelum jatuh tempo. Proses lelang tidak dilakukan secara langsung, melainkan diberikan jeda waktu terlebih dahulu.”

Informasi dari Ibu Syarifah:

“Nasabah merasa dilibatkan karena mendapatkan pemberitahuan melalui WhatsApp, telepon, dan surat.”

Ibu Nurul sendiri menginformasikan:

“Nasabah merasa dilibatkan karena telah dihubungi, meskipun sempat tidak merespons akibat pergantian nomor. Sebelumnya, Pegadaian Syariah juga menawarkan solusi, seperti perpanjangan atau penambahan pinjaman berdasarkan nilai emas yang dijaminkan. Nasabah diberi pilihan untuk melanjutkan pinjaman atau melelang barang, sehingga keputusan akhir tetap berada di tangan nasabah.”

Inovasi teknologi yang digunakan oleh Pegadaian Syariah UPS Ajibarang masih bersifat sederhana namun cukup efektif. Dengan menggunakan grup whatsapp sebagai platform lelang daring internal antar-outlet dan nasabah bisa melihat barang fisik di kantor CPS Pasar Wage. Ketiadaan platform lelang berbasis situs daring diputuskan secara sadar sebagai langkah mitigasi terhadap potensi penipuan online. Keputusan ini mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga integritas transaksi syariah meskipun dengan keterbatasan digitalisasi. Hal tersebut diungkapkan dengan Ibu Rohmatu Isnaini selaku manager gadai:

“Pada pegadaian Syariah memiliki grup khusus lelang gadai emas yang terdiri dari enam outlet, termasuk UPS Ajibarang. Nasabah yang ingin melihat barang lelang dapat datang langsung ke Pegadaian Syariah CPS


Pasar Wage. Proses lelang tidak dilakukan secara online, kecuali melalui WhatsApp, untuk mencegah terjadinya penipuan daring.”

Berdasarkan wawancara diatas dalam implementasi strategi sistem lelang pada nasabah *wanprestasi* di Pegadaian Syariah UPS Ajibarang adalah sebagai berikut:

- 1) Strategi sistem lelang gadai emas terhadap nasabah *wanprestasi* dilaksanakan secara sistematis dan komunikatif. Strategi ini diawali dengan penetapan prosedur pengisian formulir data nasabah yang memuat informasi kontak dan alamat, yang selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pengingat (*reminder*) menjelang jatuh tempo. Apabila nasabah tidak memberikan respons, maka pegadaian melakukan pendekatan langsung melalui kunjungan ke alamat yang terdaftar.
- 2) Pegadaian Syariah memberikan ruang kepada nasabah untuk mengajukan perpanjangan atau menambah pinjaman guna memperpanjang tenor gadai. Proses lelang dilaksanakan secara terbuka, melalui bazar atau grup whatsapp dan tetap memperhatikan keterlibatan nasabah dalam pengambilan keputusan. Jika lelang menghasilkan nilai lebih dari jumlah pinjaman, kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah. Pelelangan dalam pegadaian syariah memiliki tim dalam pelaksanaan penjualan lelang, yaitu terdiri dari 3 orang; 1 orang sebagai ketua lelang dan 2 orang sebagai anggota yaitu kasir dan administrasi.
- 3) Inovasi teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan lelang masih terbatas pada penggunaan grup WhatsApp sebagai media internal untuk menjaga keamanan dan menghindari potensi penipuan.

Sebelum melakukan proses lelang pegadaian syariah UPS Ajibarang membentuk tim panitia lelang dan pembeli yakni masyarakat umum yang hadir dalam kegiatan lelang. Untuk lebih jelasnya, mengenai strategi sistem lelang gadai emas oleh panitia lelang pada Pegadaian Syariah UPS Ajibarang adalah sebagai berikut :

Gambar 4. 3 Flowchart Strategi Sistem Penjualan Lelang Gadai Emas Pegadaian Syariah UPS Ajibarang



Alur proses sistem penjualan lelang gadai emas pegadaian syariah UPS Ajibarang adalah:

1. Ketua Panitia Lelang bertugas untuk:
 - a) Menerima barang jaminan: Proses dimulai saat ketua panitia menerima barang jaminan yang disertai berita acara penyerahan dari nasabah.

- b) Melakukan Penaksiran: Ketua panitia melakukan penilaian terhadap barang jaminan untuk menentukan nilai pasarnya.
 - c) Menetapkan Pemenang Lelang dari Bazar Lelang: Setelah lelang dilaksanakan, pemenang lelang ditentukan.
 - d) Membuat Buku Penjualan Lelang: Buku penjualan dicatat berdasarkan hasil lelang.
 - e) Membuat Risalah Lelang (Berita Acara Lelang): Risalah formal dari proses dan hasil lelang disusun sebagai dokumen resmi.
2. Kasir melakukan tugas untuk:
- a) Menerima uang hasil penjualan dan buku serah terima uang: Kasir menerima pembayaran dari pemenang lelang dan mengelola pencatatan uang masuk.
 - b) Mencatat uang dan berita acara lelang sebagai dasar pembuatan laporan: Berdasarkan dokumen tersebut, kasir membuat laporan harian kas, berita acara lelang, dan register barang lelang
 - c) Menyerahkan Dokumen ke Bagian Administrasi: Semua dokumen dan uang hasil penjualan diserahkan ke bagian administrasi untuk proses lebih lanjut.
3. Administrasi dengan tugasnya yaitu:
- a) Menerima Berita Acara Lelang dan Register Barang dari Kasir: Dokumen yang diserahkan kasir diterima untuk pengarsipan dan pencatatan.
 - b) Membuat Buku Penjualan Lelang Berdasarkan Daftar Rincian Lelang: Buku penjualan disusun lebih rinci berdasarkan data lelang.
 - c) Membuat Kas Debet dan Mencatat Dalam Buku Kas: Seluruh transaksi dicatat dalam kas debet dan pembukuan kas.
- C. Prinsip *Sharia Compliance* Dalam Operasional Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas**

Pegadaian Syariah UPS Ajibarang sebagai salah satu lembaga keuangan berbasis syariah telah menunjukkan komitmen dalam menerapkan prinsip-prinsip *sharia compliance* dalam operasionalnya, khususnya dalam kegiatan gadai emas (*rahn*) dan lelang. Berdasarkan wawancara dengan pihak internal, prinsip-prinsip tersebut diinternalisasi melalui penerapan Standar Operasional

Prosedur (SOP) yang disusun dan disahkan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Hal ini sejalan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Rohmatus Isnaini selaku manager gadai, yang menyatakan bahwa:

“Pegadaian Syariah memastikan karyawan menjalankan tugas sesuai SOP yang telah disesuaikan dengan prinsip syariah, berdasarkan fatwa MUI dan persetujuan DSN. Operasional berjalan lancar, didukung oleh audit internal secara berkala dan pengawasan eksternal oleh OJK..”

Sedangkan Mba Deta selaku kepala pegadaian syariah UPS Ajibarang mengungkapkan:

“Pegadaian Syariah UPS Ajibarang telah sepenuhnya menerapkan prinsip *sharia compliance*, yang tercermin dalam visi dan misi lembaga. Sebagai outlet kluster dari cabang utama di Pasar Wage, Purwokerto, sistem operasionalnya mengikuti standar syariah yang telah ditetapkan.”

Melalui penjelasan terkait wawancara tersebut, penulis menarik kesimpulan bahwa kepatuhan terhadap prinsip syariah (*sharia compliance*) tidak hanya dijamin secara internal, tetapi juga diawasi secara berkala oleh pihak eksternal yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sistem audit internal yang dilakukan secara periodik turut menjadi sarana kontrol atas kesesuaian operasional dengan prinsip syariah. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pengawasan terhadap *Sharia Compliance* dilakukan secara sistematis dan menyeluruh, sehingga praktik yang tidak sesuai dapat dicegah sejak dini.

Dalam hal pembiayaan rahn, pegadaian syariah UPS Ajibarang menerapkan akad *rahn* murni yang dikombinasikan dengan *mu'nah* (biaya jasa titipan), yang besarnya bervariasi tergantung jenis produk. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang membolehkan pengenaan *mu'nah* dalam akad *rahn*, selama bukan *riba*.

Sebagaimana yang telah diungkapkan Ibu Rohmatus Isnaini selaku manager gadai:

“Pegadaian Syariah menerapkan tarif *mu'nah* (jasa titipan) yang dihitung berdasarkan nilai barang. Untuk akad rahn dikenakan tarif 0,75% per 10 hari, sedangkan untuk produk fleksi tarifnya 0,05% per 10 hari. Tarif *mu'nah* berbeda sesuai jenis produk.”

Ketika ditanya apa tantangan yang pegadaian syariah sendiri hadapi dalam menerapkan prinsip *sharia compliance* dalam operasional sehari-hari.

Kemudian Ibu Rohmatius Isnaini menjelaskan:

“Masyarakat luas masih lebih mengenal pegadaian konvensional dibandingkan pegadaian syariah. Oleh karena itu, pegadaian syariah perlu memberikan edukasi tentang perbedaan keduanya. Selain itu, keberadaan lembaga keuangan lain menjadi tantangan bagi pegadaian syariah.”

Berdasarkan pernyataan tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penerapan tarif *mu'nah* untuk *rahn* reguler dan produk fleksibel adalah bentuk transparansi yang sejalan dengan kaidah syariah mengenai kejelasan akad dan nilai transaksi (*gharar*). Ketika pegadaian syariah memiliki tantangan dalam penerapan prinsip tersebut, hal yang perlu diperhatikan yaitu dengan sosialisasi ke lingkungan sekitar outlet, terutama UPS Ajibarang, menjadi salah satu solusi yang dilakukan. Pegadaian syariah berupaya mengenalkan produk-produk berbasis syariah kepada masyarakat agar memahami bahwa layanan keuangan syariah bukan hanya milik bank, tetapi juga lembaga non-bank seperti pegadaian syariah.

Penulis juga mengonfirmasi kepada tiga nasabah (Bapak Suyanto, Ibu Syarifah, dan Ibu Nurul yang telah diwawancarai, penulis menanyakan apakah Bapak/Ibu memahami bahwa Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah? Jika iya, bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang penerapan prinsip tersebut

Bapak Suyanto menginformasikan bahwa:

“Nasabah memahami bahwa Pegadaian Syariah menerapkan prinsip keadilan dan transparansi dalam pelayanannya.”

Informasi yang disampaikan oleh Ibu Syarifah:

“Nasabah memahami bahwa Pegadaian Syariah telah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab.”

Ibu Nurul sendiri menginformasikan bahwa:

“Nasabah kurang memahami aspek syariah secara mendalam, namun saat akad dijelaskan secara jelas mengenai pinjaman, jasa *mu'nah* per 10 hari, serta estimasi biaya selama masa pinjaman. Informasi tentang

jatuh tempo dan proses lelang juga diberikan, sehingga nasabah merasa proses sudah sesuai prinsip..”

Berdasarkan ungkapan tersebut, penulis bisa menyimpulkan bahwa mayoritas nasabah merasa bahwa prosedur dan layanan yang diberikan oleh pegadaian syariah telah mencerminkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Mereka mendapatkan penjelasan menyeluruh tentang akad, jumlah pinjaman, tarif *mu'nah*, dan konsekuensi lelang sejak awal. Bahkan dalam praktik lelang, kelebihan hasil penjualan barang jaminan dikembalikan kepada nasabah tanpa pemotongan biaya tambahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip transparansi, tanggungjawab, dan keadilan (*adl*) telah diterapkan dengan baik.

D. Upaya Tranparansi Sistem Lelang Gadai Emas Pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas

Pegadaian Syariah UPS Ajibarang telah melakukan sejumlah upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam sistem lelang gadai emas pada pembiayaan rahn. Proses lelang dilakukan secara terbuka dengan publikasi barang lelang melalui etalase fisik dan grup WhatsApp pelelangan antar-outlet.

Sebagaimana diungkapkan dengan manager gadai Ibu Rohmatus Isnaini, beliau mengungkapkan:

“Pegadaian Syariah menjalankan transparansi dengan memberikan kesempatan kepada nasabah untuk melihat langsung fisik barang yang akan dilelang, baik di etalase maupun melalui grup WhatsApp pelelangan. Nasabah juga diperbolehkan untuk menyimpan (keep) barang tersebut jika berminat.”

Sedangkan Mba Deta selaku kepala pegadaian syariah UPS Ajibarang mengungkapkan:

“Untuk transparansi, Pegadaian Syariah menghubungi nasabah satu minggu sebelum jatuh tempo melalui telepon, WhatsApp, atau SMS. Jika tidak ada respons atau nomor tidak aktif, pemberitahuan dikirim melalui surat. Bila nasabah tetap tidak merespons, barang akan dilelang oleh cabang yang mengelola sistem lelang. Barang yang layak dijual dilelang ke masyarakat umum. Hasil lelang digunakan untuk melunasi pinjaman nasabah, dan kelebihan dana akan diinformasikan melalui SMS atau WhatsApp. Nasabah memiliki waktu maksimal satu tahun

untuk mengambil kelebihan dana; jika tidak diambil, dana diserahkan ke Dinas Sosial oleh kantor pusat Pegadaian Syariah di Jakarta.”

Dengan pendekatan ini, nasabah maupun masyarakat umum dapat melihat barang yang akan dilelang dan mengetahui estimasi nilainya sebelum eksekusi lelang dilakukan. Selain itu, transparansi juga dijaga melalui penghitungan nilai dasar emas yang akan dilelang, disesuaikan dengan harga pasar lokal, daerah, dan pusat.

Ibu Rohmatius Isnaini sendiri mengungkapkan:

“Pegadaian Syariah menyesuaikan estimasi nilai emas lelang berdasarkan harga pasar lokal, daerah, dan pusat untuk memperoleh harga tertinggi. Hal ini bertujuan melindungi nasabah dari kerugian saat lelang. Pegadaian memperoleh ujroh (jasa simpanan) dari hasil penjualan lelang tersebut.”

Berdasarkan ungkapan tersebut, penulis bisa menyimpulkan untuk memperoleh nilai tertinggi agar nasabah tidak mengalami kerugian, dan apabila terjadi surplus hasil lelang, kelebihannya akan dikembalikan kepada nasabah sebagai bentuk perlindungan hak milik yang dijamin dalam prinsip syariah. Dalam hal tersebut yang perlu diperhatikan dengan proses lelang barang gadai melibatkan pemberitahuan kepada nasabah, penaksiran nilai barang, dan pelaksanaan lelang.

Dalam pemberian informasi pegadaian syariah memberikan penjelasan secara rinci kepada nasabah mengenai mekanisme lelang, penyebab pelelangan, nilai estimasi emas, dan hak nasabah terhadap sisa hasil lelang.

Informasi yang disampaikan Bapak Suyanto:

“Mekanisme pelelangan di Pegadaian Syariah dimulai dengan pemberitahuan kepada nasabah, kemudian dilakukan penaksiran ulang oleh penaksir untuk menentukan harga dasar barang jaminan. Harga tersebut disesuaikan dengan harga pasar saat ini. Apabila hasil lelang melebihi nilai pinjaman, sisa dana akan dikembalikan kepada nasabah.”

Sedangkan Ibu Syarifah mengungkapkan:

“Informasi yang disampaikan kepada nasabah sudah jelas dan mudah dipahami.”

Selain penulis mewawancarai Bapak Suyanto dan Ibu Syarifah penulis juga mewawancarai Ibu Nurul, Ibu Nurul sendiri menjelaskan bahwa:

“Nasabah menerima informasi melalui WhatsApp terkait kelebihan hasil lelang dan diminta membawa dokumen seperti KTP dan surat gadai. Hasil lelang digunakan untuk menutupi pokok pinjaman dan biaya jasa yang dipotong langsung dari hasil lelang. Nasabah menerima sisa dana secara bersih tanpa harus membayar jasa secara terpisah.”

Berdasarkan pernyataan tersebut pegadaian telah melakukan upaya dalam menerapkan transparansi sistem lelang gadai emas pada pembiayaan *rahn*. Pegadaian syariah menginformasikan melalui berbagai media seperti whatsapp, surat, dan kunjungan langsung ke rumah jika memungkinkan. Informasi yang diberikan mencakup nilai barang jaminan, biaya lelang, kewajiban nasabah, dan hak atas sisa hasil penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa pegadaian telah menerapkan transparansi sistem lelang gadai emas pada pembiayaan *rahn*.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dianalisis maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Strategi sistem lelang gadai emas terhadap nasabah wanprestasi di pegadaian syariah UPS Ajibarang, Kab. Banyumas dilaksanakan secara sistematis, komunikatif, dan sesuai prinsip syariah. Strategi dimulai dengan pengisian formulir data nasabah sebagai dasar pengingat menjelang jatuh tempo. Apabila tidak ada respon, pegadaian melakukan pendekatan langsung ke alamat nasabah. Pegadaian juga memberikan kesempatan perpanjangan masa gadai atau penambahan pinjaman sebelum lelang dilakukan. Proses lelang dilaksanakan secara terbuka melalui bazar atau grup whatsapp internal, dengan tetap melibatkan nasabah dalam proses pengambilan keputusan. Jika terdapat kelebihan dari hasil lelang, kelebihan tersebut dikembalikan kepada nasabah. Meskipun inovasi teknologi masih terbatas, penggunaan media digital sederhana telah cukup efektif menjaga transparansi, keadilan, dan tanggungjawab dalam proses lelang.
2. Dalam kepatuhan syariah (*sharia compliance*) terdapat tiga prinsip-prinsip dasar yaitu keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Pegadaian syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas telah menerapkan prinsip-prinsip *sharia compliance* secara menyeluruh dalam operasionalnya. Penerapan dilakukan melalui SOP yang sesuai dengan fatwa DSN-MUI, diawasi oleh audit internal dan OJK, serta diterapkan dalam akad *rahn* dan *mu'nah* yang transparan dan adil. Nasabah juga merasakan kejelasan, tanggung jawab, dan keadilan dalam layanan. Sehingga operasional Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas berjalan sesuai dengan prinsip syariah.
3. Tranparansi Sistem Lelang Gadai Emas Pada Pembiayaan *Rahn* di Pegadaian Syariah UPS Ajibarang telah dilakukan secara transparan dan

komunikatif. Pegadaian Syariah UPS Ajibarang telah berupaya menerapkan transparansi dalam sistem lelang gadai emas pada pembiayaan *rahn* melalui publikasi terbuka barang lelang di etalase dan grup whatsapp, penyesuaian nilai taksiran emas dengan harga pasar, serta pemberian informasi rinci kepada nasabah. Informasi disampaikan melalui berbagai media mencakup nilai barang, biaya lelang, dan hak atas sisa hasil lelang.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas
Disarankan agar Pegadaian Syariah UPS Ajibarang meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada nasabah mengenai prosedur lelang dan pentingnya kepatuhan pembayaran tepat waktu. Selain itu, penguatan komunikasi yang lebih intensif dan personal dengan nasabah diharapkan dapat meminimalkan wanprestasi. Pegadaian juga dapat mengoptimalkan penggunaan teknologi, seperti notifikasi digital yang lebih efektif, untuk mengingatkan nasabah sebelum jatuh tempo sehingga proses lelang dapat berjalan sesuai prinsip syariah dengan transparan dan adil.
2. Bagi Nasabah
Agar tidak terjadi wanprestasi, nasabah sebaiknya selalu ingat tanggal jatuh tempo dan segera perpanjang atau lunasi pinjaman tepat waktu. Nasabah juga harus aktif berkomunikasi dengan Pegadaian Syariah untuk mendapatkan informasi jelas tentang lelang dan hak mereka. Dengan begitu, risiko kehilangan barang jaminan bisa diminimalkan dan layanan berjalan sesuai prinsip syariah yang adil dan transparan.
3. Bagi Peneliti Selanjutnya
Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas lokasi penelitian agar mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang implementasi sistem lelang gadai emas di Pegadaian Syariah. Selain itu, peneliti dapat

mengeksplorasi aspek lain seperti pengaruh strategi komunikasi terhadap kepatuhan nasabah dalam membayar pinjaman, serta evaluasi kepuasan nasabah terhadap pelayanan yang sesuai prinsip *sharia compliance*.



DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi. (2000). *Al-Ahkam As-Sultaniyyah*. Dar al-Kutub.
- Al-Zuhayli, W. (2007). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr.
- Aminuddin. (2010). Posisi Pegadaian Syari'ah di Indonesia Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 dan 26 Tahun 2002. *Al-Mawarid*, 11(1), 53–70.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: dari teori ke praktik* (Dadi, Basri, & D. Farida R, Eds.; Cet. 1). Gema Insani Press.
- Arinda, S. M. (2023). Implementasi Gadai Emas di Pegadaian Syariah Munggur, Yogyakarta Berdasarkan Fatwa Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 dan Fatwa Nomor 26/DSN-MUI/III/2002. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 4(4), 339–353. <https://doi.org/https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.361>
- Asnawir, M. F., & Makka, M. M. (2023). Penerapan Manajemen Risiko Pada Produk Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Cabang Istiqlal Manado. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 3(1), 50–64. <http://ejournal.iain-manado.ac.id/index.php/kunuz>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62.
- Chapra, M. U. (2000). *The future of economics: An Islamic perspective* (Vol. 21). Kube Publishing Ltd.
- Dahlan, A., Fahmi, M. N., Ghofur, A., & Mohammad, C. A. (2024). Concept and Implementation of Murabahah Agreements in The Sharia Banking Sector in Indonesia Perspective of Contemporary Ulama. *Advances In Humanities And Contemporary Studies*, 5(1), 53–63. <https://doi.org/10.30880/ahcs.2024.05.01.007>
- Diya, H. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kerusakan Atau Kehilangan Barang Jaminan (Studi Pada PT. Pegadaian (PERSERO) Cabang Ulak Karang Kota Padang). *UNES Journal of Swara Justisia*, 4(2), 139–186. <https://doi.org/10.31933/ujsj.v4i2.160>
- DSN-MUI. (2002, June 26). *Tentang Rahn*. Fatwa 25/DSN-MUI/III/2002. <https://dsnmui.or.id/>
- Faozan, A. (2014). Implementasi Shariah Governance di Bank Syari'ah. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1), 338–355.
- Ferta, D., & Martilova, N. (2023). Pengaruh Biaya Pemeliharaan (Mu'nah) Terhadap Kepuasan Nasabah Dalam Menggadaikan Emas (Studi Kasus: Unit Pegadaian Syariah Manggis Kota Bukittinggi). *JEBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 95–110.

- Harahap, A. H., & Atika, A. (2024). Analisis Implementasi Gadai Emas Pada Bank Syariah Indonesia Ditinjau Dari Syariah Compliance. *Journal of Business Finance and Economic (JBFE)*, 5(2), 6–14. <https://journal.univetbantara.ac.id/index.php/jbfe>
- Harahap, D., & Alfadri, F. (2010). *Ekonomi Mikro Islam* (Tim Kreatif Merdeka Kreasi, Ed.; Ed. 1 Cet. 1). CV. Merdeka Kreasi Group.
- Hariati, S. (2024). Kajian Yuridis Terhadap Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(1), 66–84. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.211>
- Hariyanti, B. I., Askandar, N. S., & Mawardi, M. C. (2019). Pengaruh Pendapatan Pegadaian, Harga Emas, Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Rahn (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah Bonder Lombok Tengah). *E-JRA*, 8(1), 1–15.
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-pokok materi metodologi penelitian dan aplikasinya* (Cet. 1). Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, N. H., Harahap, H. J., & Nasution, N. J. (2023). Implementasi Gadai (Rahn) Sawah Di Desa Sayur Mahincat Kecamatan Barumun Selatan Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 299–310. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v1i4.481>
- Hidayat, I. N., Nugrahaeni, N. A., & Putri, N. M. (2021). Implementasi Gadai Syariah (Rahn) Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia. *Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law*, 4(2), 175–184.
- Himami, F. (2020). Mekanisme Gadai Syariah (Rahn) pada BMT-UGT Sidogiri. *Jihbiz Jurnal Ekonomi Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4(2), 172–195. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v4i2.861>
- Intansari, A. I. (2019). *Buku Pembelajaran Contract Drafting* (Fungky & Haqi, Eds.; Edisi Pertama). Myria.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2013). *Economic Development and Islamic Finance* (Z. Iqbal & A. Mirakhor, Eds.). International Monetary Fund. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9953-8>
- Junitama, C. A., Rahmawati, E. D., & Karina, M. (2022). Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes), Dan Hukum Perdata. *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam*, 12(1), 27–45.
- Kaunang, R., Warouw, D. M. D., & Golung, A. M. (2021). Implementasi Manajemen Dalam Meningkatkan Efektifitas Kerja Pegawai Di Dinas Perpustakaan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Acta Diurna Komunikasi*, 3(2), 1–11.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/actadiurnakomunikasi/article/view/33461>

- Khotimah, I. A. (2024). Fatwa-fatwa DSN MUI Terkait Gadai (Rahn), Rahn Haqiqi dan Rahn Tasjily. *Rayah Al-Islam; Jurnal Ilmu Islam*, 8(4), 1975–1983. <https://doi.org/10.37274/rais.v8i4.1140>
- Kurniawati, E. T. (2018). Analisis Pengaruh Transaksi Gadai Emas Terhadap Tingkat Keuntungan Bank Syariah. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 4(1), 45–54.
- Latifah, E., & Fika, Z. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan Sharia Compliance pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat). *Journal of Finance and Business Digital*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1197>
- Lubis, M. (2020). Konsep Pelaksanaan Lelang Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam. *J-Mabisya*, 1(1), 1–15.
- Mahmudahningtyas, A., & Manzilati, A. (2014). Analisis Kesyarahan Transaksi Rahn Emas (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Landungsari Malang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1). <https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1560>
- Mazaqi, H., & Istianah. (2024). Kesesuaian Praktik Gadai Emas di Pegadaian Syariah Ajibarang Dengan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 7513–7529. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Mboeik, M. C. (2019). Hak Sempurna Yang Melekat Pada Pemenang Benda Tidak Bergerak. *Jurtama: Jurnal Kenotariatan Narotama*, 1(2), 128–143.
- Meleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif: Vol. xiv (Ed. Revisi; Cet. 36). Remaja Rosdakarya.
- Merah, H. H., & Usmani, M. T. (2015). *Shari'ah Standards: Accounting And Auditing Organization For Islamic Financial Institutions (AAOIFI)*. King Fahd National Library Cataloging-in-Publication Data.
- Mirwan, D., Noval, M., & Putra, P. A. A. (2023). Implementasi Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah Dalam Rangka Meningkatkan Minat Masyarakat Pada Keuangan Syariah. *Jurnal Rekognisi Ekonomi Islam*, 2(01), 52–61. <https://doi.org/10.34001/jrei.v2i01.489>
- Muslimah, Purnamasari, T. I., & Hanafi, S. (2023). Sistem Lelang Barang Gadai Jatuh Tempo (Studi Kasus Pegadaian Syariah Bima). *Buletin Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 23–28.
- Mutaqin, E. Z., Guntoro, D., & Hadi, R. (2023). The Effectiveness of The Amil Zakat Certification in Increasing Amil Competence at BAZNAS Cilacap

- Regency. *The 1st Saizu International Conference On Islamic Philanthropy, 1*, 1–25.
- Ondang, A., Pioh, N. R., & Pangemanan, F. N. (2023). Implementasi Program Corporate Social Responsibility PT Cargill Dalam Pembangunan Di Kecamatan Amurang Barat Kabupaten Minahasa Selatan. *Politico: Jurnal Ilmu Politik, XII*(1), 16–29.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2008). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.
- Pahlevi, F. S. (2019). Harmonisasi Hukum Ekonomi Dalam Mewujudkan Kemakmuran Masyarakat Indonesia. *Activa: Jurnal Ekonomi Syariah, 2*(1), 35–52.
- Pegadaian. (2021, September 23). *Sejarah Pegadaian*. Pegadaian.
- Purnama Sari, N. (2020). Implementasi Syariah Compliance Pada Produk Gadai Emas di Pegadaian Syariah dan Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam, 4*(2), 153–167. https://doi.org/10.22236/alurban_vol4/is2pp153-167
- Putra, D. P., & Wati, A. (2023). Analisis Perbandingan Gadai Syariah Dan Gadai Konvensional Di Tinjau Hukum Dan Prinsip. *Jurnal Ekonomi Syariah, 05*(02), 42–57. <https://doi.org/10.55352/ekis>
- Rijali, A. (2018). Analisis Data Kualitatif. *Jurnal Alhadharah, 17*(33).
- Rosdiana. (2022). *Analisis Strategi Pemasaran Produk gadai Emas (rahn) di Pegadaian Syariah (studi Pada Pegadaian Syariah Unit Kota Beureunuen)*. UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
- Sahabat.pegadaian.co.id. (2024, August 26). *Mu'nah: Kenali Jenis dan Penerapannya di Pegadaian Syariah*. Sahabat.Pegadaian.Co.Id.
- Saleh, M. (2022). Wanprestasi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam (Studi Kasus Gadai Emas Di Pegadaian Syariah Kota Lubuklinggau). *Jurnal Iqtishaduna: Economic Doctrine, 5*(1), 192–202. <https://e-journal.iai-al-azhaar.ac.id/index.php/iqtishaduna/index>
- Sari, N. P., Ghofur, R. A., Ja'far, K., & Surono. (2021). Sharia Compliance Implementation in Gold Pawn Products at Sharia Pawnshops and Sharia Banks XYZ. *Iltizam Journal of Shariah Economic Research, 5*(2), 114–126.
- Sarwono, J. (2006). *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif: Vol. xx* (J. Sarwono, Ed.; Ed.1; Cet. 1). Graha Ilmu.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Kebendaan*. Citra Aditya Bakti. https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/slims/pn-jakartaselatan/index.php?p=show_detail&id=1514&keywords=

- Siregar, P. A. S. (2020). Akibat Hukum Pelelangan Objek Jaminan Gadai Oleh Kreditur Tanpa Adanya Peringatan Terhadap Nasabah Oleh Perum Pegadaian. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, 1(1), 21–30. <https://jurnal.bundamediagrupo.co.id/index.php/iuris>
- Suarti, E., & Ismail, A. (2021). Pelaksanaan Lelang Oleh Kantor Pelayanan Piutang Dan Lelang. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 06(01), 29–52. <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
- Subhi, M. (2022). Sistem Pelelangan Barang Gadai Jatuh Tempo dan Pertanggungjawabannya Terhadap Animo Nasabah Menggadaikan Barangnya Di Pegadaian Syariah. *Journal Of Comprehensive Islamic Studies (JoCIS)*, 1(1), 18–32.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R dan D / Sugiyono: Vol. x (Cet. 23.)*. Alfabeta.
- Sugiyono, P. D. (2017). *Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D (Vol. 225)*. Penerbit CV. Alfabeta.
- Suharto, T. (2024). Implementasi Regulasi dan Desain Kontrak Rahn (Gadai Syariah) Pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS). *Journal Islamic Banking and Finance Madina*, 5(1), 1–14.
- Sulistiyowati, & Putri, R. N. (2021). Peluang Dan Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Non Bank Dalam Perspektif Islam. *Wadiah*, 5(2), 38–66. <https://doi.org/10.30762/wadiah.v5i2.3511>
- Suryati, Nasution, N. S. A., & Wiyono, W. M. (2021). Komparasi Pegadaian Syariah Dengan Pegadaian Konvensional Berdasarkan Hukum Indonesia. *Cakrawala Hukum*, 23(2), 9–15.
- Syamsoni, U. R. (2024). Pemanfaatan Barang Gadai Menurut Sayyid Sabiq (Studi Komparatif). *Istikhlaf: Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen Syariah*, 5(1), 29–45. <https://doi.org/10.51311/istikhlaf.v5i1.531>
- Wibowo, W. A. (2019). Pegadaian Syariah. *Jurnal Pegadaian Syariah*.
- Yati, A. (2024). Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Metode Perhitungan Biaya Pemeliharaan Barang Gadai: Studi di Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan Bandar Lampung. *As-Syirkah: Islamic Economics & Finacial Journal*, 3(3), 1806–1818. <https://doi.org/10.56672/assyirkah.v3i3.309>
- Yudha, A. T. R. C., Wulandari, T. A., & Latif, S. S. (2023). Pegadaian Syariah: Peningkatan Kesejahteraan Melalui Pinjaman Jangka Pendek Dalam

Perspektif Masyarakat. *Al-Masraf (Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan)*, 8(2), 223–240.

Yuniwati, N., Lestari, E. D., & Alfiqoh, A. (2021). Pegadaian Syariah : Penerapan Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah. *Nisbah: Jurnal Perbankan Syariah*, 2(2), 189–199.
<https://ejournal.iaiskjmalang.ac.id/index.php/nisbah/article/view/253>



LAMPIRAN-LAMPIRAN



Lampiran. 1 Panduan Wawancara Karyawan Pegadaian Syariah dan Nasabah

Hari/Tanggal :
 Jam :
 Informan :

PANDUAN IN-DEPT INTERVIEWS PENELITIAN
“IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS TERHADAP WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN
PERSPEKTIF SHARIA COMPLIANCE”
(Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)

Panduan in-dept interviews penelitian ini meliputi beberapa pokok penting penelitian yang perlu didalami oleh peneliti, yaitu:

No.		Pertanyaan	Jawaban
1.	Strategi Sistem Lelang Gadai Emas pada Nasabah Wanprestasi	Bagaimana prosedur yang diterapkan Pegadaian Syariah dalam menangani nasabah yang wanprestasi?	
2.		Apa saja langkah-langkah yang diambil sebelum keputusan lelang dibuat?	
3.		Sejauh mana nasabah dilibatkan dalam proses lelang tersebut?	
4.		Bagaimana pihak Pegadaian Syariah memastikan bahwa proses lelang berjalan sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi yang berlaku?	
5.		Apakah terdapat inovasi atau teknologi tertentu yang digunakan untuk mendukung sistem lelang gadai emas?	
1.		Bagaimana Pegadaian Syariah sendiri memastikan bahwa semua kegiatan operasional, khususnya terkait gadai emas dan lelang, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?	

2.	Penerapan Prinsip Sharia Compliance dalam Operasional	Apakah terdapat pengawasan dari pihak internal atau eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah?	
3.		Bagaimana sistem bagi hasil atau akad yang digunakan dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah?	
4.		Apakah tantangan yang pegadaian syariah sendiri hadapi dalam menerapkan prinsip sharia compliance dalam operasional sehari-hari?	
1.		Transparansi dalam Sistem Lelang Gadai Emas	Dalam sistem lelang gadai emas apakah pegadaian syariah sudah melakukan transparansi terhadap proses pelelangan tersebut?
2.	Bagaimana Pegadaian Syariah bisa menjamin transparansi dalam sistem lelang gadai emas?		
3.	Apakah nasabah diberikan pemahaman secara rinci terkait mekanisme lelang, termasuk estimasi nilai emas yang akan dilelang?		
4.	Bagaimana pihak Pegadaian Syariah memberikan informasi terkait hasil lelang kepada nasabah?		
5.	Apakah ada platform atau media tertentu yang digunakan untuk mempublikasikan hasil lelang agar lebih transparan?		

Draft Wawancara Karyawan

Hari/Tanggal :
 Jam :
 Informan :

PANDUAN IN-DEPT INTERVIEWS PENELITIAN
“IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS TERHADAP WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN
PERSPEKTIF SHARIA COMPLIANCE”
 (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)

Panduan in-dept interviews penelitian ini meliputi beberapa pokok penting penelitian yang perlu dialami oleh peneliti, yaitu:

No.		Pertanyaan	Jawaban
1.	Pengalaman Nasabah dengan Sistem Lelang Gadai Emas	Apakah Bapak/Ibu bersedia berbagi pengalaman selama menjadi nasabah gadai emas terkait penggunaan layanan gadai emas di Pegadaian Syariah?	
2.		Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran/pelunasan gadai emas?	
3.		Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran/pelunasan?	
4.		Bagaimana pihak Pegadaian Syariah menjelaskan prosedur lelang kepada Bapak/Ibu setelah wanprestasi terjadi?	
5.		Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam proses sebelum keputusan lelang diambil?	

6.		Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur lelang yang dilakukan sudah adil dan sesuai dengan regulasi yang ada di pegadaian syariah?	
1.	Persepsi tentang Prinsip Sharia Compliance	Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah? Jika iya, bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang penerapan prinsip tersebut?	
2.		Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur gadai emas hingga lelang sudah mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan dan transparansi?	
3.		Apakah ada momen di mana Bapak/Ibu merasa prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah? Jika iya, bisa dijelaskan?	
1.	Transparansi dalam Proses Lelang	Sebelum lelang dilakukan, apakah Bapak/Ibu mendapatkan penjelasan rinci mengenai nilai estimasi emas yang akan dilelang?	
2.		Bagaimana informasi mengenai proses dan hasil lelang disampaikan kepada Bapak/Ibu?	
3.		Apakah Bapak/Ibu merasa ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang transparan dalam proses lelang?	
4.		Jika ada keluhan atau pertanyaan, bagaimana respons Pegadaian Syariah terhadap hal tersebut?	
5.		Apakah ada saran dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan transparansi proses lelang di Pegadaian Syariah?	

Draft Wawancara Nasabah

Lampiran. 2 Hasil Wawancara Karyawan Pegadaian Syariah dan Nasabah

Hari/Tanggal : Jum'at, 21 Maret 2025
 Jam : 09.00 WIB
 Informan : Rohmatu Isnaini H., Manager Gadai Pegadaian Syariah CPS Pasar Wage

PANDUAN IN-DEPT INTERVIEWS PENELITIAN "IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS TERHADAP WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN PERSPEKTIF SHARIA COMPLIANCE" (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)

Panduan in-dept interviews penelitian ini meliputi beberapa pokok penting penelitian yang perlu dialami oleh peneliti, yaitu:

No.		Pertanyaan	Jawaban
1.	Strategi Sistem Lelang Gadai Emas pada Nasabah Wanprestasi	Bagaimana prosedur yang diterapkan Pegadaian Syariah dalam menangani nasabah yang wanprestasi?	Ketika ada nasabah yang ingin menggadai akan disuruh mengisi surat gadai (formulir), dalam surat tersebut nasabah melampirkan nomor HP dan alamat. Sebelum jatuh tempo pihak pegadaian syariah sudah memberitahukan ke nomor tersebut nanti sebelum jatuh tanggal tempo dari pihak pegadaian syariah meremender nasabah, ketika melelang pihak pegadaian syariah akan meremender lagi. Kalau nomor tersebut tidak aktif pihak pegadaian syariah mengirimkan surat kepada nasabah tersebut dan apabila lokasi alamatnya terjangkau maka akan mendatangi lokasi alamat nasabah tersebut.
2.		Apa saja langkah-langkah yang diambil sebelum keputusan lelang dibuat?	Sebelum dilelang itu nasabah bisa mengajukan untuk perpanjangan waktu, untuk perpanjangan lelangnya bisa nanti mengisi surat pernyataan sudah lewat tempo atau dari pihak pegadaian syariah menawarkan solusi lain misalkan pinjamannya bisa ditambahkan maka itu bisa menjadi salah satu solusi nasabah untuk biaya perpanjangan lelang. Apabila nasabah pindah rumah dan tidak ada kabar dengan nomor HP hal itu bukan kesalahan dari pihak pegadaian syariah karena dari pihak pegadaian syariah sudah berusaha

			menghubungi lewat HP atau mencari ke rumahnya kalau rumahnya ternyata kosong pihak pegadaian syariah tidak bisa apa-apa, dalam hal tersebut memang nasabah sengaja untuk menghilang. Jika nasabah ada data pada surat gadai (formular) pastinya akan datang sendiri untuk mengganti nomor HP terbaru.
3.		Sejauh mana nasabah dilibatkan dalam proses lelang tersebut?	Dalam pelelangan bersifat terbuka, pihak pegadaian syariah mengadakan di bazar pada etalase depan atau bisa di belakang lewat grub lelang pada aplikasi whatsapp, siapapun boleh ikut melelang. Jika terdapat nasabah yang ingin melelang barang gadainya sendiri, maka hal itu termasuk pelunasan dan nasabah tersebut tidak perlu melelang barangnya sendiri. Siapapun jika cocok dengan harganya maka boleh melelang barang gadai tersebut.
4.		Bagaimana pihak Pegadaian Syariah memastikan bahwa proses lelang berjalan sesuai dengan kebijakan internal dan regulasi yang berlaku?	Sudah sesuai dengan kebijakan internal dan regulasinya. Karena dari sebelum jatuh tempo dan sesudah jatuh tempo pihak pegadaian syariah sudah berusaha menghubungi nasabahnya. Ketika nasabahnya sengaja tidak merespon dan di datangi tempat tinggalnya oleh pihak pegadaian syariah, maka barang tersebut tetap akan di Lelang. Jika barang tersebut tidak di lelang dan menunggu nasabah tersebut merespon bertahun-tahun, maka tidak berjalan bisnisnya. Ada beberapa nasabah yang memang sengaja tidak merespon agar barangnya di Lelang, padahal seharusnya nasabah tersebut menginformasikan pada pihak pegadaian syariah malah selesai dan apabila hasilnya lebih maka akan dikembalikan lagi pada nasabah tersebut. Hal tersebut tergantung respon dari nasabah sebenarnya.
5.		Apakah terdapat inovasi atau teknologi tertentu yang digunakan untuk mendukung sistem lelang gadai emas?	Pada pegadaian syariah ada grub khusus lelang gadai emas, yang terdiri dari 6 outlet salah satunya UPS Ajibarang. Jika nasabah ingin melelang barang gadai pada pegadaian syariah UPS Ajibarang untuk melihat barangnya bisa datang ke kantor pegadaian syariah CPS Pasar Wage untuk melihat

			fisik dari barang tersebut. Karena tidak ada pelelangan online selain whatsapp pada pegadaian syariah. Hal tersebut untuk menghindari penipuan lewat online
1.	Penerapan Prinsip Sharia Compliance dalam Operasional	Bagaimana Pegadaian Syariah sendiri memastikan bahwa semua kegiatan operasional, khususnya terkait gadai emas dan lelang, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah?	Dengan cara memastikan karyawan sudah sesuai dengan SOP yang ada pada pegadaian syariah. Ketika sudah sesuai dengan SOP, maka sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Karena telah disetujui oleh DSN dan sesuai dengan fatwa MUI. Untuk kegiatan operasionalnya berjalan dengan lancar.
2.		Apakah terdapat pengawasan dari pihak internal atau eksternal untuk memastikan kepatuhan terhadap syariah?	Dalam pegadaian syariah terdapat audit internal yang di datangi secara berkala dan eksternalnya di awasi oleh OJK.
3.		Bagaimana sistem akad yang digunakan dalam pembiayaan rahn di Pegadaian Syariah?	Pada pegadaian syariah menggunakan tarif mu'nah (jasa titipan) dihitung dari nilai barangnya, jika akad rahn dengan tarif mu'nah 0,75% per-10 hari, fleksi dengan tarif mu'nah 0,05% per-10 hari. Jadi masing-masing produk dikenakan tarif mu'nah yang berbeda-beda.
4.		Apa tantangan yang pegadaian syariah sendiri hadapi dalam menerapkan prinsip sharia compliance dalam operasional sehari-hari?	Masyarakat secara luas belum mengetahui bahwa ada pegadaian syariah, mereka lebih mengetahui pegadaian konvensional. Jadi pihak pegadaian syariah harus menjelaskan perbedaan antara pegadaian syariah dengan pegadaian konvensional. Lembaga keuangan lain juga bisa menjadikan tantangan pada pegadaian syariah. Bagaimana cara agar nasabah tertarik pada pegadaian syariah: Pihak pegadaian syariah akan mencoba memasuki lingkungan sekitar pada outlet salah satunya UPS Ajibarang untuk mengenalkan produk-produk pegadaian syariah, biasanya nasabah mengira bahwa produk tersebut hanya terdapat pada bank konvensional.
1.	Transparansi dalam Sistem	Dalam sistem lelang gadai emas apakah pegadaian syariah sudah melakukan	Pihak pegadaian syariah sudah melakukan dengan transparan, karena nasabah sendiri bisa melihat langsung

	Lelang Gadai Emas	transparansi terhadap proses pelelangan tersebut?	fisik barang yang ingin di lelang. Barang tersebut sudah ada di elatase atau juga di grub whatsapp pelelangan barang pegadaian syariah, jika ada nasabah yang ingin keep barang tersebut maka dipersilahkan.
2.		Bagaimana Pegadaian Syariah bisa menjamin transparansi dalam sistem lelang gadai emas?	Untuk menjamin transparansi sistem melang itu mengikuti harga emas yang fluktuasi. Jika pada harga itu lebih tinggi maka nasabah yang barangnya di lelang akan mendapatkan hak sisanya banyak, tetapi jika harganya turun maka nasabah akan mendapatkan hak sisanya sedikit. Hal itu dilakukan sesuai yang ada pada sistemnya.
3.		Apakah nasabah diberikan pemahaman secara rinci terkait mekanisme lelang, termasuk estimasi nilai emas yang akan dilelang?	Pada Pegadaian Syariah sudah memberikan pemahaman secara rinci, terkait mekanisme lelang ketika jatuh tempo, nasabah tidak dapat melunasi dan tidak dapat menebus barang jaminan, ketika jatuh tempo, nasabah tidak memperpanjang waktu pinjaman dengan ketentuan yang telah diatur oleh pegadaian syariah. Apabila nasabah tidak dapat melunasi setelah jatuh tempo dan jangka waktu yang ditentukan maka pihak pegadaian syariah akan memperingatkan nasabah dan apabila dalam peringatan tersebut <i>rahn</i> tidak bisa menebus barang jaminan maka pihak pegadaian akan memberi surat peringatan, dan jika pada hari berikutnya nasabah tidak dapat melunasinya maka pihak pegadaian syariah UPS Ajibarang akan melapor ke pihak kantor cabang dan dari kantor cabang akan melaporkannya ke kantor pusat bahwa akan melelang suatu barang jaminan gadai milik nasabah yang tidak bisa melunasi utangnya. Prosedur pelelangan barang jaminan gadai di Pegadaian Syariah UPS Ajibarang menggunakan sistem jual-beli. Pada tahap pelelangan akan di bazarkan sampai deadlinenya untuk eksekusi, maka akan di jual sesuai dengan harga hari ini. Nasabah yang barangnya di lelang juga mengetahui berapa harga barangnya karena sudah terpajang di whatsapp maupun etalase. Nasabah mengira bahwa ketika

			barangnya di pajang maka tidak bisa dilunasi. Pahadal selagi barang tersebut belum di Lelang, maka masih bisa di lunasi oleh nasabah Untuk estimasi nilai emas yang akan dilelang pegadaian syariah melakukan penyesuaian harga dasar lelang terhadap harga pasar lokal, harga pasar daerah, maupun harga pasar pusat pada saat menaksir harga, dengan tujuan mendapatkan harga tertinggi untuk setiap lelang dalam rangka untuk melindungi nasabah dari kerugian akibat lelang. Selanjutnya pegadaian menerima <i>u/roh</i> (jasa simpanan) dari hasil penjualan lelang.
4.		Bagaimana pihak Pegadaian Syariah memberikan informasi terkait hasil lelang kepada nasabah?	Kami mempunyai sebuah struk penjualan lelangnya berapa, kewajiban nasabah berapa, biaya lelang ke negara berapa, dan sisanya itu menjadi hak nasabah. Jadi, jika ada nasabah pegadaian pegadaian syariah yang wanprestasi maka barang tersebut akan di lelang dan akan di kembalikan sisanya bisa diambil kapan saja dengan menginformasikan melalui whatsapp, surat, dan alamat rumah jika terjangkau. Jika nasabah tersebut menghilang maka bisa mendatangi kantor untuk mengecek barang yang di lelang pada tanggal sekian.
5.		Apakah ada platform atau media tertentu yang digunakan untuk mempublikasikan hasil lelang agar lebih transparan?	Sejauh ini belum ada platform yang di gunakan selain whatsapp dan instagram. Karena nasabah kami kebanyakan milenial karena di usianya yang produktif tidak terlalu mengerti mengenai media sosial, mungkin akan ada media lain jika nasabah kami sudah banyak gen-z. Untuk publikasi hasil lelang sudah di informasikan lewat pengumuman dan whatsapp grub lelang yang ada pada pegadaian syariah cabang dengan nomor kredit sekian dan kelebihan pada lelangnya sekian. Ketika barangnya sold semua orang tau bahwa harganya sekian.

Hasil Wawancara Ibu Rohmatu Isnaini H. (Manager Gadai)

Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Maret 2025
Jam : 10.40 WIB
Informan : Bapak Suyanto, Nasabah Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

PANDUAN IN-DEPT INTERVIEWS PENELITIAN "IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS TERHADAP WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN PERSPEKTIF *SHARIA COMPLIANCE*" (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)

Panduan in-dept interviews penelitian ini meliputi beberapa pokok penting penelitian yang perlu dialami oleh peneliti, yaitu:

No.		Pertanyaan	Jawaban
1.	Pengalaman Nasabah dengan Sistem Lelang Gadai Emas	Apakah Bapak/Ibu bersedia berbagi pengalaman selama menjadi nasabah gadai emas terkait penggunaan layanan gadai emas di Pegadaian Syariah?	Bersedia, terkait layanannya lumayan memuaskan, terus biaya titipannya kecil. Alasannya kita kalau butuh mendadak nggak harus jual barang. Cukup dengan dititipkan atau di gadaikan
2.		Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran/pelunasan gadai emas?	Tidak, mudah kok
3.		Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran/pelunasan?	Saya nggak mengalami kesulitan, mudah. Tetapi ada beberapa nasabah yang memang sengaja tidak menebus barangnya. Jika mereka lupa pastinya akan datang ke pegadaian syariah untuk meminta perpanjangan atau melakukan pelunasannya agar barangnya tidak terlelang. Kalaupun dihubungi tidak bisa atau alamat rumah pindah silahkan menginformasikan atau update data terbaru agar dapat pemberitahuan jika telah mendekati masa tempo pelunasan.
4.		Bagaimana pihak Pegadaian Syariah menjelaskan prosedur lelang kepada Bapak/Ibu setelah wanprestasi terjadi?	Penjelasannya mudah dipahami. Biasanya itu sebelum jatuh tempo dikabarin melalui WA, telepon, surat, jika memang terjangkau alamat rumahnya akan didatangi tidak langsung

5.		Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam proses sebelum keputusan lelang diambil?	di lelang barangnya. Kalau saya, jarang sih sebelum jatuh tempo saya sudah ambil barangnya. Ya saya merasa dilibatkan, karena sudah dikabarin sebelum Jatuh tempohnya. Jadi ada jedanya juga, ada waktunya. Tidak langsung dilelang barang gadainya
6.		Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur lelang yang dilakukan sudah adil dan sesuai dengan regulasi yang ada di pegadaian syariah?	Menurut saya sudah adil. Karena sebelum jatuh tempoh, diberi ingatkan. Terus sebelum dilelang, ada jedanya juga.
1.	Persepsi tentang Prinsip Sharia Compliance	Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah? Jika iya, bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang penerapan prinsip tersebut?	Ya saya memahami, karena saya menilai pegadaian syariah ini menerapkan prinsip keadilan dan transparansi.
2.		Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur gadai emas hingga lelang sudah mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan dan transparansi?	Menurut saya adil, karena sebelumnya kan sudah dikasih tahu. Sudah diberi peringatan. Jika transparansi itu misalnya dalam menggadaikan itu terdapat surat gadai yang isinya sudah lengkap mengenai identitas nasabah, jika barang nasabah yang dilelang juga akan dikembalikan sesuai dengan berapa sisanya.
3.		Apakah ada momen di mana Bapak/Ibu merasa prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah? Jika iya, bisa dijelaskan?	Tidak ada, karena sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan
1.	Transparansi dalam Proses Lelang	Sebelum lelang dilakukan, apakah Bapak/Ibu mendapatkan penjelasan rinci mengenai nilai estimasi emas yang akan dilelang?	Iya saya mendapatkan penjelasan secara rinci melalui WA grub lelang dan bisa juga melalui bazar yang ada diadakan pegadaian syariah cabang pasar wage. Karena harga emas juga fluktuasi, jika ada kelebihan nantinya akan dikembalikan kepada nasabah yang brangnya terlelang.

2.		Bagaimana informasi mengenai proses dan hasil lelang disampaikan kepada Bapak/Ibu?	Menurut saya, terkait mekanisme pelelangan di Pegadaian Syariah itu setelah proses pemberitahuan pelelangan barang jaminan yang pertama kali dilakukan adalah melihat harga dasar barang jaminan, kemudian setelah melakukan penaksiran ulang yang mana dilakukan oleh penaksir, setelah dilakukan penaksiran otomatis harga barang jaminan diketahui, maka setelah mengupayakan harga barang jaminan yang hendak dilelang tersebut, pegadaian syariah mengupayakan dengan menetapkan harga pasar saat ini. Jika terdapat sisa dari hasil barang yang di lelang akan dikembalikan pada nasabah.
3.		Apakah Bapak/Ibu merasa ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang transparan dalam proses lelang?	Semuanya jelas dan menurut saya adil
4.		Jika ada keluhan atau pertanyaan, bagaimana respons Pegadaian Syariah terhadap hal tersebut?	Tidak ada keluhan. Menurut saya standar. Pihak pegadaian syariah akan meresponnya dengan baik dan mudah dipahami oleh nasabah dengan menawarkan hal yang lebih praktis.
5.		Apakah ada saran dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan transparansi proses lelang di Pegadaian Syariah?	Saran saya lebih di sosialisasikan, jadi semua orang biar paham. Terkadang semua orang tidak tahu proses yang mereka tahu dapat uang. Seharusnya dijelaskan kepada petugasnya sebelumnya pegadaian syariah itu juga mempunyai literasi atau sosialisasi di masyarakat. Tetapi diadakan biasanya sebulan sekali atau 12 kali

Hasil Wawancara Bapak Suyanto (Nasabah Pembiayaan Rahn)

Hari/Tanggal : Sabtu, 22 Maret 2025
Jam : 11.20 WIB
Informan : Ibu Syarifah, Nasabah Pembiayaan Rahn (Gadai Syariah)

PANDUAN IN-DEPT INTERVIEWS PENELITIAN "IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS TERHADAP WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN PERSPEKTIF SHARIA COMPLIANCE" (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)

Panduan in-dept interviews penelitian ini meliputi beberapa pokok penting penelitian yang perlu didalami oleh peneliti, yaitu:

No.		Pertanyaan	Jawaban
1.	Pengalaman Nasabah dengan Sistem Lelang Gadai Emas	Apakah Bapak/Ibu bersedia berbagi pengalaman selama menjadi nasabah gadai emas terkait penggunaan layanan gadai emas di Pegadaian Syariah?	Ya saya bersedia, terkait penggunaan layanannya gampang dipahami. Kalau lagi butuh kan prosesnya gampang
2.		Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran/pelunasan gadai emas?	Tidak, saya tidak mengalami kesulitan
3.		Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran/pelunasan?	Biasanya nasabah yang merasa kesulitan karena buat bayar sekolah anaknya dan kebutuhan mendadak suka terpakai uang tersebut. Ada juga nasabah yang memang sengaja tidak melunasinya hingga barang itu dilelangkan.
4.		Bagaimana pihak Pegadaian Syariah menjelaskan prosedur lelang kepada Bapak/Ibu setelah wanprestasi terjadi?	Sebelum jatuh tempo kan sudah dikabarin. Jadi mengenai prosedur itu ketika jatuh tempo pasti dikabarin dulu
5.		Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam proses sebelum keputusan lelang diambil?	Merasa, karena dikabari mulai dari WA, telepon, hingga di kasih surat

6.		Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur lelang yang dilakukan sudah adil dan sesuai dengan regulasi yang ada di pegadaian syariah?	Ya, menurut saya sudah adil. Kan sudah ada tanggal jatuh temponya dalam surat gadai. Berarti sudah adil dalam informasinya sudah jelas
1.	Persepsi tentang Prinsip Syariah Compliance	Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah? Jika iya, bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang penerapan prinsip tersebut?	Ya paham, dalam pegadaian syariah sudah menerapkan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggungjawab
2.		Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur gadai emas hingga lelang sudah mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan dan transparansi?	Sudah. Diantaranya seperti kadilan, transparansi, dan tanggungjawab
3.		Apakah ada momen di mana Bapak/Ibu merasa prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah? Jika iya, bisa dijelaskan?	Enggak. Jadi semuanya itu berjalan berdasarkan prinsip syariah atau SOP pada pegadaian syariah.
1.	Transparansi dalam Proses Lelang	Sebelum lelang dilakukan, apakah Bapak/Ibu mendapatkan penjelasan rinci mengenai nilai estimasi emas yang akan dilelang?	Sudah ada di papan pengumuman cabang pasar wage Parwokerto atau dengan WA grup lelang pegadaian syariah dimana sudah terdapat estimasi sekam dim barangnya itu sudah ada
2.		Bagaimana informasi mengenai proses dan hasil lelang disampaikan kepada Bapak/Ibu?	Informasi yang disampaikan sudah jelas
3.		Apakah Bapak/Ibu merasa ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang transparan dalam proses lelang?	Tidak ada. Insya Allah sudah transparan dalam prosesnya
4.		Jika ada keluhan atau pertanyaan, bagaimana respons Pegadaian Syariah terhadap hal tersebut?	Respon dari pegadaian syariah yaitu memberikan arahan dengan baik dan menemukannya dengan hal yang lebih mudah dipahami
5.		Apakah ada saran dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan transparansi proses lelang di Pegadaian Syariah?	Mengadakan sosialisasi terkait literasi bagi Masyarakat sekitar dan aktif dalam media sosial dalam membrandingkan

Hasil Wawancara Ibu Syarifah (Nasabah Pembiayaan *Rahn*)

Hari/Tanggal : Senin, 24 Maret 2025
 Jam : 11.00 WIB
 Informan : Ibu Nurul, Nasabah Pembiayaan *Rahn* (Gadai Syariah)

PANDUAN IN-DEPT INTERVIEWS PENELITIAN "IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS TERHADAP WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN PERSPEKTIF SHARIA COMPLIANCE" (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)

Panduan in-dept interviews penelitian ini meliputi beberapa pokok penting penelitian yang perlu didalami oleh peneliti, yaitu:

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apakah Bapak/Ibu bersedia berbagi pengalaman selama menjadi nasabah gadai emas terkait penggunaan layanan gadai emas di Pegadaian Syariah?	Ya saya bersedia berbagi pengalaman, terkait penggunaan layanannya mudah dipahami dan prosesnya cepat.
2.	Apakah Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran/pelunasan gadai emas?	Tergantung ya mas kalau misalkan itu banyak mungkin saya dan untuk kebetulan mendesak kan biasanya baliknya agak lama ya karena tidak ada pegangan uang untuk pembayaran jadi paling saya pakai sistem yang cicil jadi kalau misalkan dari 4 bulan saya ngumpulin uang tuh mas nanti di bulan pertama biasanya saya cicil misalkan pinjaman saya 4 juta nanti saya bayarkan sebesar 2 juta. Lalu pinjaman saya itu berkurang jadi 2 juta nanti itu diangkat lagi terus nanti pinjaman saya dapat waktu mundur lagi 4 bulan jadi kayak di awal lagi tapi kalau misalkan yang kecil kayak di bawah 1 juta biasanya itu saya ngumpulin uang dulu sendiri terus nanti pelunasan atau kalau misalnya saya gak punya duit yaudah saya tunggu sampai 4 bulan nanti saya diperpanjang lagi karena kan bisa diperpanjang gitu cuma bayar jasanya saja.
3.	Apa yang menyebabkan Bapak/Ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran/pelunasan?	Ya itu mas, karena pemasukan dan pengeluarannya alurnya jadi kadang-kadang kalau misalkan kebutuhannya mendadak harus, kayak gitu kan, nggak ada pegangan uang. Ya otomatis saya enggak deh, karena nanti untuk baliknya lagi itu agak lama. Terus kadang juga saya ambil lelangan emas, kepincut kan. Kayak gitu kan belum ada uang tuh buat saya investasi ataupun lainnya. Tapi saya pengen, jadi biasanya saya tambahkan itu sih. Jadi susahnyanya ya biasanya ya karena pemasukannya, Mas.
4.	Bagaimana pihak Pegadaian Syariah menjelaskan prosedur lelang kepada Bapak/Ibu setelah wanprestasi terjadi?	Oh kebetulan saya pernah dilelang satu kali. Cuma kalau teman saya itu beberapa gitu ya, saya pernah tahu perasaannya, perasaanku ya yang jelas kecewa ya. Kecewanya bukan sama pihak pegadaian syariah sih, tetapi sama diri sendiri aja, karena kok lupa, karena kan di pegadaian syariah kita pernah dibilangin tuh bisa diperpanjang sebenarnya, cuma kadang terkendala kayak nomor HP, aku ganti, jadi pemberitahuan dari pegadaian syariah yang harusnya masuk ke aku, jadinya tuh gak masuk, gitu. Soalnya kalau di pegadaian syariah kan antara Jatuh tempo sama dilelang itu sebenarnya ada waktu jeda paling ngga kalau disuratnya satu minggu, tapi pada kenyataannya biasanya lebih dari satu minggu. Kalau misalnya kayak jatuh temponya di tanggal 13, kayak tanggal misalkan 14 gitu ya, nanti punya ku harusnya dilelang di tanggal 23-nya. Tapi kalau di pegadaian syariah itu, biasanya satu bulan tuh barang masih ada dan masih coba dihubungin. Aku pernahnya karena itu, Mas. Karena nomerku ganti, terus aku sibuk kan, aku kelupaan. Jadinya kelelang. Cuma overall penampilannya pelayanannya bagus sih udah bisa jelasin juga sama kalau misalkan aku lupa biasanya tetap dicoba dihubungin. Cuma karena memang pas itu pinjaman aku tuh gak terlalu gede. Kalau aku pernah lupa pinjamanku gede tuh mas, hampir kelelang. Tapi dari pihak pegadaian

			menghubungi dan datang ke rumahku gitu. Jadi gak jadi kelelang sih.
5.		Apakah Bapak/Ibu merasa dilibatkan dalam proses sebelum keputusan lelang diambil?	Saya merasa dilibatkan, karena kalau yang HP ku ganti kan berarti kan dicoba dihubungi, cuman memang aku enggak ada respon, karena aku juga lupa. Tapi kalau misalkan sebelumnya itu aku enggak pernah, cuma ditanyakan ini mau di lelang apa diperpanjang aja, terus ditawarkan tambahan pinjaman gitu loh mas, jadi ada solusinya gitu, kayak misalkan pas itu yang pinjamanku agak lumayan, ternyata emasku bisa ditambahin pinjamannya, pas waktu itu bisa ditambah 5 juta, terus untuk memperpanjangnya sekitar 3 jutaan lebih lah, hampir 4 juta gitu kan, karena pinjamanku gede. Nah jadi aku masih terima uang, tapi nilai pinjaman ku tuh nambah gitu. Tapi kalau misalkan memang saat itu aku enggak bisa dan enggak mau, aku milih buat dilelang aja daripada mungkin keberatan di jasanya, ya dari pihak pegadaian syariah mau membantu sih mas. Jadi keputusannya tetap di aku sebagai nasabah gitu.
6.		Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur lelang yang dilakukan sudah adil dan sesuai dengan regulasi yang ada di pegadaian syariah?	Buat aku sih, kayanya udah ya mas. Kalau secara islam kan aku tidak terlalu paham. Cuma yang jelas, pas pertama kita angkat, pas pengambilan gadai kan otomatis ada akadnya yang jelasin ini jatuh lelang ini sebagainya kan di awal udah dijelasin, nanti kalo misalkan itu jatuh temponya di tanggal sekian, tanggal sekian gak bisa diperpanjang, nanti akan dilelang, aku udah setuju, berarti kan udah ada akadnya tuh nah pas punya aku jatuh tempo itu dapet WA mas, diingatkan terus kalo misalkan aku mengilang kabarnya gitu ya, biasanya tetep dihubungi gitu. Terus kalau misalkan di WA ataupun ditelepon, bahkan kayak aku sampai didatengin, itu kan ditanyain juga mau dilelang apa gimana. Kalau mau dilalang, dapat uang kelebihan biasanya nanti itu nyusul. Tapi kalau misalkan mau ditambah pinjamannya bisa untuk memperpanjang. Buat aku adil sih, karcna sudah diberikan

			konfirmasi. Kecuali kalau misalkan pegadaian syariah tiba-tiba langsung jatuh tempo, terus langsung barangku dilelang, ya aku pasti enggak akan terima ya. Cuma kalau ini kan masih ngasih waktu jedanya agak lumayan gitu sih.
1.	Persepsi tentang Prinsip Sharia Compliance	Apakah Bapak/Ibu memahami bahwa Pegadaian Syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah? Jika iya, bagaimana pandangan Bapak/Ibu tentang penerapan prinsip tersebut?	Untuk syariahnya aku kurang paham nih, cuma kalau dari yang di awal ketika kita mau akad, itu kan ditanyain. Kita ditanyain, ini pinjamannya segini bu, Aku jawab kan iya setuju. Kalau gitu, ini jasanya kurang lebihnya sekian. di angka misalkan jasanya, karena kalau di syariah kan berapa, kalau enggak salah 10 hari ya mas, untuk pengambilan jasa atau munahnya per 10 hari gitu, misalkan per 10 hari 10 ribu, berarti per satu bulan kan Rp30.000 aku juga dijelasin setuju apa enggak terus kurang lebihnya kalau misalkan per 4 bulan itu jasanya sekitar kurang lebihnya Rp120.000 sedangkan pinjamanku kan Rp1.200.000 dan saya juga jelasin berarti kurang lebihnya berapa kalau aku ngambil 4 bulan, jadi aku dapat jelas sih. Terus kalau misalkan mau jatuh temponya kapan, dilelangnya kapan, aku juga dijelasin. Jadi ya kalau mungkin buat aku yaudah, pasti sesuai prinsip
2.		Menurut Bapak/Ibu, apakah prosedur gadai emas hingga lelang sudah mencerminkan nilai-nilai syariah seperti keadilan dan transparansi?	Kalau untuk itu, mungkin sudah sesuai mas, soalnya kan aku kurang paham ini prinsipnya. Cuma kalau di aku yang pernah barangku ke lelang itu, setelah di lelang ternyata barangku itu ada kelebihan. Dan aku dihubungi lagi nih untuk, karena kan nomorku udah jadi nomor yang baru, udah dikonfirmasi, jadi aku mengganti nomernya ke kantor terus dihubungi, dibilang kalau usahakan ada kelebihan jadi aku berhak menerima uang kelebihan itu dan aku tidak bayar lagi jasa atau denda atau apapun yang ditarikan dari pegadian syariah padahal ibaratnya aku tidak mau bayar jasa jadi aku masih terima uang, syaratnya cuma KTP aja sama surat gadainya, aku dikasih uang gitu sih mas, jadi ya secara keuangan mungkin ya enggak terlalu rugi-rugi banget sih mas. Berarti sudah adil dan juga transparansi buat aku sih iya, karena

			temanku pernah tuh dia gadainya tinggi. Kan kalau harga emas kan ada naik, ada turun ya. Relatif. Iya. Nah terus pas lagi harga emas pas lagi turun, sedangkan dia pinjamnya tinggi. Itu pun di pegadian enggak dimintain lagi. Ada yang enggak dimintain, kayak gitu. Walaupun kayaknya mungkin kalau pikir-pikir kayaknya enggak nutup dari uang penjualan emasnya. Soalnya pinjamannya agak tinggi kan, terus harga masuk waktu itu pas lagi turun. Harusnya dia nyicil kalau enggak salah. Cuma karena dia enggak mau nyicil, jadi dilelangin aja. Tapi katanya enggak dimintain uang tambahan gitu katanya.
3.		Apakah ada momen di mana Bapak/Ibu merasa prosedur yang dilakukan tidak sesuai dengan prinsip syariah? Jika iya, bisa dijelaskan?	Kayaknya enggak ada lho, sejauh yang aku tahu ya. Paling kalau kayak kita inginnya yang terbaik. Cuma kan kadang-kadang ya namanya manusia punya, kadang-kadang human error juga ya. Kayak aku tuh jadi mungkin nomornya lupa, apa rusak, ataupun mungkin aku sakit dan sebagainya. Tapi dari pihak pegadaian syariah kan ada usahanya tuh. gak semerta-merta langsung ngelelang gitu sih, jadi kayaknya ya itu udah sih sesuai dengan syariah dan memenuhi SOP-nya karena sudah ada pendekatannya, ada konfirmasinya, ada penjelasannya juga sebenarnya di awal kayak gitu, jadi kayaknya sih sudah sesuai dengan syariah ya kayaknya, soalnya aku nyaman-nyaman aja sih mas.
1.	Transparansi dalam Proses Lelang	Sebelum lelang dilakukan, apakah Bapak/Ibu mendapatkan penjelasan rinci mengenai nilai estimasi emas yang akan dilelang?	Kalau itu sih kayaknya enggak mas, soalnya kan itu kan urusan prosedur kantor, kayak gitu. Jadi soalnya kan enggak ngerti mau ngelelangnya kapan. Karena kan mau mengikuti harga emas saat itu sih. Jadi kayaknya itu, aku pernah nanya, cuma katanya itu nanti kalau udah diproses, soalnya kan harganya akan berubah-berubah namanya emas harga jam 10 sama harga jam 11 aja kadang-kadang berubah, Mas. Jadi mungkin karena itu, jadi enggak dikasih tahu. Cuma sudah dijelasin di awal, nanti kalau mau dilelang akan dikonfirmasi, terus nanti kalau ada kelebihan dihubungi,

			kalau nggak ada kelebihannya nggak dihubungin. Paling cuma gitu sih.
2.		Bagaimana informasi mengenai proses dan hasil lelang disampaikan kepada Bapak/Ibu?	Itu aku dari WA, aku dihubungin kalau ada kelebihan lelang, terus aku disuruh bawa barang-barang apa aja, kayak dokumen KTP sama surat gadai-nya. Udah dilang kemarin dapatnya sekian, ada kelebihannya sekian. Terus pas di pegadaian syariah UPS Ajibarang aku tanya sisanya kemana? Sisanya itu untuk nutup jasa sama pokok pinjaman yang sudah aku terima. Harusnya kan jasanya yang bayar, tapi aku nggak bayar jasa. Karena aku lelangin kan, jadi tidak ada pemasukan ke pegadaian syariah. Cuma aku juga tidak ditagihkan, jadi dipotong dari hasil lelang. Aku terimanya terima bersih.
3.		Apakah Bapak/Ibu merasa ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang transparan dalam proses lelang?	Gak tau sih kalau buat itu ya mas, soalnya intinya aku kayak dikasih uang nih, uang melalangnya dapatnya sekian, ada uang kelebihan sekian, ada jelasannya kan, itu ada struknya juga mas kalau itu, ada struk transaksinya, tapi aku lupa tuh berapa-berapanya, tapi ada kejelasannya aku di situ.
4.		Jika ada keluhan atau pertanyaan, bagaimana respons Pegadaian Syariah terhadap hal tersebut?	Sepanjang yang aku alami sih mereka responnya baik ya, gak ada yang gimana-gimana gitu soalnya di kertas struknya juga udah jelas sih mas, kayak gitu kan karena pas aku gadai kan juga udah dijelaskan jadi pinjamannya sekian dapetnya sekian, sisanya sekian, jasanya sekian karena dari jasa lelang juga jadi buat aku ya udah transparan dan adil terus mereka juga melayani dengan baik sih, pertanyaanku dijawab dengan baik saat itu.
5.		Apakah ada saran dari Bapak/Ibu untuk meningkatkan transparansi proses lelang di Pegadaian Syariah?	Nggak ada sih Mas, Cuma paling memang kalau barangnya yang ke lelang habis itu aku tuh baru ingat kan aku mau ambil lagi barangnya karena barangnya kan kalau dikit-dikit sudah ada barang emas yang sudah ada namanya riwayat sebelumnya atau ada kenangannya lah ya. Hal itu dari pegadaian syariah nggak bisa karena memang kan proses lelang sama pemberitahuan lelangnya kan enggak bareng

			karena kan otomatis mungkin secara struktural di kantor kan harus ada SOP-nya ya kayak mungkin sekarang lelangnya, besok di rekap, besoknya lagi entah bagaimana baru setelah itu di beritahukan melalui telepon nasabah baru sampai ke aku kan informasinya jadi aku mau konfirmasi lagi untuk pengambilannya itu sudah tidak bisa karena di pegadaian syariah katanya ada tim lelang sendiri gitu jadi paling di situ sih. Saya disini bukan kecewa sih, mungkin kayak merasakan aduh sayang banget coba kalau misalkan bisa di ambil lagi gitu cuma ya aku paham itu kan sudah dari kantor ya tim lelang juga kan mungkin entah dari mana gitu kan udah ada ini sendiri mereka juga punya job desk sendiri-sendiri kan enggak mungkin ngurusin aku doang ataupun nasabah ini yang beli Siapa. Karena di pegadaian syariah sendiri juga ada grup lelang kan Mas kalau misalkan di share grub lelang mungkin aku bisa beli lagi ya cuma kalau enggak di share grub lelang aku enggak bisa enggak tahu siapa yang membelinya jadi gitu sih paling agak nelangsanya disitu cuma ya Secara overall oke.
--	--	--	---

Hasil Wawancara Ibu Nurul (Nasabah Pembiayaan *Rahn*)

Lampiran. 3 Sertifikat BTA-PPI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.uinsaizu.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: Un.17/UPT.MAJ/1428/02/2023

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri kepada:

BAYU FIRMANSYAH

(NIM: 214110202093)

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

Tulis	: 90
Tartil	: 80
Imla'	: 78
Praktek	: 75
Tahfidz	: 80



ValidationCode

Lampiran. 4 Sertifikat Praktik Bisnis Mahasiswa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281 - 635624, Fax : 0281 - 636553, Website : febi.uinsaizu.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : 4322/U.n. 19/D.FEBI/PP.009/10/2023

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia Praktek Program Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : Bayu Firmansyah
NIM : 214110202093

Dinyatakan Lulus Dengan Nilai A
Dalam mengikuti Praktek Bisnis Mahasiswa (PBM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Periode II Tahun 2023.

Purwokerto, 2 Oktober 2023

Mengetahui,
Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Kepala Laboratorium
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. H. Jama' Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

H. Sochimay, Lc., M.Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Lampiran. 5 Sertifikat Praktik Pengalaman Lapangan (Magang)



Sertifikat Magang

diberikan kepada

Bayu Firmansyah
NIM 214110202093

Dalam Rangka Magang Practical Job Training
8 Januari - 7 Februari 2024

Pimpinan Cabang
Pegadaian
Tjatur Mudji Prijono

Lampiran. 6 Sertifikat Kuliah Kerja Nyata



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 1816/2588K.LPPM/KKN.54/08/2024

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **BAYU FIRMANSYAH**
NIM : **214110202093**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-54 Tahun 2024,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **91 (A)**.



Certificate Validation

Lampiran. 7 Sertifikat UKBA (Arab)


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsalzu.ac.id | www.bahasa.uinsalzu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
 جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
 الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة

NoB-6218/Un.19/K.Bhs/PP.009/1/2022

This is to certify that
 Name : **BAYU FIRMANSYAH**
 Place and Date of Birth : **Jakarta, 22 Januari 2003**
 Has taken
 with Computer Based Test,
 organized by Language Development Unit on : **10 Desember 2021**
 with obtained result as follows :

منحت إلى
 الاسم
 محل وتاريخ الميلاد
 وقد شارك/ت الاختبار
 على أساس الكمبيوتر
 التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
 مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:
Listening Comprehension: 57 **Structure and Written Expression: 67** **Reading Comprehension: 54**
 فهم المسوع فهم العبارات والتراكيب فهم المقروء

Obtained Score : 594 المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.

Purwokerto, 10 Januari 2022
 The Head of Language Development Unit,
 رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

 Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004




EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Ikhtisârât al-Qudrah 'alâ al-Lughah al-'Arabîyyah

Lampiran. 8 Sertifikat UKBA (Inggris)


MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
STATE ISLAMIC UNIVERSITY PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT
 Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah, Indonesia | www.uinsalzu.ac.id | www.bahasa.uinsalzu.ac.id | +62 (281) 635624

وزارة الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا
 جامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو
 الوحدة لتنمية اللغة

CERTIFICATE
الشهادة


NoB-4687/Un.19/K.Bhs/PP.009/1/2022

This is to certify that
 Name : **BAYU FIRMANSYAH**
 Place and Date of Birth : **Jakarta, 22 Januari 2003**
 Has taken
 with Computer Based Test,
 organized by Language Development Unit on : **11 Desember 2021**
 with obtained result as follows :

منحت إلى
 الاسم
 محل وتاريخ الميلاد
 وقد شارك/ت الاختبار
 على أساس الكمبيوتر
 التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ
 مع النتيجة التي تم الحصول عليها على النحو التالي:
Listening Comprehension: 50 **Structure and Written Expression: 54** **Reading Comprehension: 47**
 فهم المسوع فهم العبارات والتراكيب فهم المقروء

Obtained Score : 504 المجموع الكلي :

The test was held in UIN Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. تم إجراء الاختبار بجامعة الأستاذ كياي الحاج سيف الدين زهري الإسلامية الحكومية بوروكرتو.

Purwokerto, 10 Januari 2022
 The Head of Language Development Unit,
 رئيسة الوحدة لتنمية اللغة

 Dr. Ade Ruswatie, M. Pd.
 NIP. 19860704 201503 2 004




EPTUS
English Proficiency Test of UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

IQLA
Ikhtisârât al-Qudrah 'alâ al-Lughah al-'Arabîyyah

Lampiran. 9 Surat Observasi Pendahuluan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 1812 /Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/10/2024
Lamp. : -
Perihal : **Permohonan Izin Observasi Pendahuluan.**

Purwokerto, 24 Oktober 2024

Kepada Yth.,
Pimpinan Pegadaian Syariah UPS Ajibarang
di
Ajibarang

Assalamu'alaikum Wr. wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Proposal Skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan dan Tantangan Dalam Meningkatkan Efektivitas Lelang Gadai Emas di Pegadaian Syariah Perspektif Sharia Compliance (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang)", maka kami mohon Bapak/ibu berkenan memberikan izin observasi kepada mahasiswa kami :

1. Nama : Bayu Firmansyah
2. NIM : 214110202093
3. Semester/Prodi : 7 / Perbankan Syariah
4. Tahun Akademik : 2024/2025
5. Alamat : Kp. Duri Rt. 08 Rw. 001 Kel. Semanan, Kec. Kalideres Jakarta Barat

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Obyek yang diobservasi : Peraturan dan Tantangan Pegadaian Syariah
2. Tempat/Lokasi : Pegadaian Syariah UPS AJIBARANG
3. Waktu Obsevasi : 1 November 2024 s.d. 31 Januari 2025

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan
Koordinator Prodi Perbankan Syariah



Lampiran. 10 Surat Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 552/Un.19/WD.I.FEBI/PP.009/3/2025 18 Maret 2025
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Pimpinan Pegadaian Syari'ah UPS Ajibarang
Di
Jl. Kaliumbul, Ajibarang Wetan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas,
Jawa Tengah 53163.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, yang berjudul
IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS TERHADAP
WANPRESTASI PEMBIAYAAN RAHN PERSPEKTIF SHARIA COMPLIANCE (Studi
Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas).

Maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin Riset Individual kepada
mahasiswa/i kami atas nama:

Nama : Bayu Firmansyah
NIM : 214110202093
Prodi / Semester : S-1 Perbankan Syariah / VIII

Adapun Riset Individual tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai
berikut:

Objek Penelitian : Karyawan dan nasabah pegadaian syari'ah
Tempat Penelitian : Pegadaian Syari'ah UPS Ajibarang
Waktu Penelitian : 20 Maret 2025 s/d 24 Maret 2025
Metode Penelitian : Kualitatif

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan
terima kasih.

Wa'alaikumsalam Wr. Wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan I,



[Signature]
Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Lampiran. 11 Surat Keterangan Riset Pegadaian Syariah



SURAT KETERANGAN RISET INDIVIDUAL

Nomor: /60353/V/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rohmatus Isnaeni Hamdanah
Jabatan : Pj Pemimpin Cabang
Perusahaan : PT Pegadaian Syariah CPS Pasar Wage
Alamat : Jalan KH Wahid Hasim No 5A Karangklesem Purwokerto Selatan

Dengan Ini Menyatakan bahwa :

Nama : Bayu Firmansyah
NIM : 21410202093
Program Studi : Perbankan Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Benar bahwa telah *menyelesaikan penelitian* di PT. Pegadaian Syariah UPS Ajibarang pada tanggal 20 Maret s/d 24 Maret 2025 dengan judul penelitian sebagai berikut :

**“IMPLEMENTASI STRATEGI SISTEM LELANG GADAI EMAS TERHADAP WANPRESTASI
PEMBIAYAAN RAHN PERSPEKTIF SHARIA COMPLIANCE”
(Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas)**

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 23 Mei 2025
Pimpinan Cabang
PT. Pegadaian Syariah

(Rohmatus Isnaeni Hamdanah)

PT PEGADAIAN SYARIAH – Cabang Purwokerto

Jalan Kyai H Wahid Hasim No 8A Karangklesem Purwokerto
Telp : (0281) 636259

www.pegadaian.co.id

Lampiran. 12 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 450/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/2/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Bayu Firmansyah
NIM : 214110202093
Program Studi : Perbankan Syariah
Pembimbing Skripsi : Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
Judul : Implementasi Strategi Sistem Lelang Gadai Emas Terhadap Nasabah Wanprestasi Dalam Pembiayaan Rahn Perspektif Sharia Compliance (Studi Kasus Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab.Banyumas)

Pada tanggal 7 Februari 2025 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan **LULUS**, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 27 Februari 2025
Koord. Prodi Perbankan Syariah

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran. 13 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1029/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/4/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Bayu Firmansyah

NIM : 214110202093

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 28 April 2025 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **83 / A-**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 28 April 2025
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Lampiran. 14 Blangko Penilaian Sidang Munaqosyah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN SIDANG MUNAQASYAH

Nama : Bayu Firmansyah
NIM : 214110202093
Program Studi : S-1 Perbankan Syariah
Tanggal Ujian : 20/06/2025
Pembimbing : Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
Judul : Implementasi Strategi Sistem Lelang Gadai Emas terhadap Wanprestasi Pembiayaan Rahn Perspektif Sharia Compliance

No	Aspek Penilaian	Rentang Skor	Nilai
1	Materi Utama		
	a. Bobot materi/ konsistensi logis	0 - 20	
	b. Keaslian, analisis, bahan acuan	0 - 15	
	c. Sistematisasi penulisan	0 - 15	
2	Format		
	a. Tata Tulis dan bahasa	0 - 10	
3	Penampilan		
	a. Kedalaman dan keluasaan penguasaan bahasa	0 - 20	
	b. Ketepatan dan kelancaran jawaban	0 - 20	
Total Nilai		0 - 100	83 /

Purwokerto, 20/06/2025

Pembimbing, Ketua Sidang, Sekretaris Sidang,

Anggita Isty Intansari, Prof. Dr. Hj. Tutuk Ryan Fahmi Hikmat, S.E.,
S.H.I., M.E.I Ningsih, M.Pd. M.M.


Lampiran. 15 Dokumentasi Penelitian



Wawancara Kepada Manager Gadai



Wawancara Kepada Kepala UPS Ajibarang



Pegadaian
Syariah

FORMULIR PERMINTAAN PEGADAIAN RAHN

Nº 0107215

Nº 0107215

Nomor CIF
Identitas Yang Dipakai
Nomor KTP/SIM/PASPOR
Nama Lengkap
Asal Barang
Kepemilikan Usaha Nasabah
Status Transaksi
Tujuan Transaksi
Instrumen Pembayaran
Produk/Jangka Waktu Yang Diinginkan
Pengambilan Uang Kelebihan
Jika Tereleling
Barang jaminan yang diserahkan:
No HP
Nama ibu Kandung
Alamat

KTP SIM Paspor
 Hasil Usaha Hasil Investasi Pinjaman Hibah
 Warisan
 Memiliki Usaha Tidak Memiliki Usaha
 Untuk diri sendiri Untuk orang lain (melengkapi form BO)
 Usaha/Modal Kerja Investasi Pembelian barang/jasa
 Hajat/Upacara Biaya Pendidikan Lain-lain
 Tunai Bank (nama rekening orang lain melengkapi form BO)
 KGA (Max 120 hari) Gadai Fleksibel
 15 hari 30 hari 45 hari 180 hari 270 hari 360 hari
 Dikirimkan lewat wesel/Bank Datang Sendiri
Bank & No. Rekening :
Tgl Nasabah

Nama Singkat
Barang yang diserahkan
Petugas Penerima BJ

Formulir Data Pribadi Nasabah dan Formulir Gadai Emas (Rahn)



Bazar Lelang Gadai Emas Pegadaian Syariah



Wawancara Kepada Nasabah



Bagian Luar Pegadaian Syariah UPS Ajibarang



Bagian Dalam Pegadaian Syariah UPS Ajibarang



Brosur Produk Pegadaian Syariah UPS Ajibarang

Lampiran. 16 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Bayu Firmansyah
2. NIM : 214110202093
3. Tempat/Tgl.Lahir : Jakarta, 22 Januari 2003
4. Alamat Rumah : Jl. Kp. Duri RT 008/RW 001 No. 97, Kel. Semanan,
Kec. Kalideres, Kota Jakarta Barat, 11850
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Giono
Nama Ibu : (Almh.) Maryati
6. Email : byufirmansyah65@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/PAUD : TK Tunas Harapan (2008)
2. SD/MI,tahun lulus : SDN Kalideres 09 Pagi (2014)
3. SMP/Mts, tahun lulus : MTs. Annida Al-Islamy Cengkareng (2018)
4. SMA/MA/SMK, tahun lulus : MA. Annida Al-Islamy Cengkareng (2021)
5. S1 : Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto (Dalam Proses)


C. Pengalaman Organisasi

1. Kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FEBI
2. Pengurus Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Rayon FEBI
2023/2024
3. Anggota Komunitas Marketing Perbankan Syariah (KMPS)
4. Pengurus Komunitas Marketing Perbankan Syariah (KMPS) 2024/2025
5. Pengurus Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) 2024/2025

D. Pengalaman Magang

1. Pegadaian Syariah UPS Ajibarang Kab. Banyumas Tahun 2023

Purwokerto, 17 Juni 2025



Bayu Firmansyah
NIM. 214110201125

